



PUTUSAN

NOMOR 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Syarifah Hayana, S.H.**, sebagai Ketua DPD-LPRI mewakili **Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)**;

Alamat : Jalan Gotong Royong Nomor 26C RT/RW 002/006, Kelurahan/Desa Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/PHP-Pilkada/MK/HYR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 memberi kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H., Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M., Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H., Matrosul, S.H., Harimuddin, S.H., Nita Rosita, S.H., Kharis Maulana Riatno, S.H., Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H., Muhtadin, S.H., Ahmadi, S.H, M.H., Muhammad Rizki Ramadhan, S.H., Armadiansyah, S.H., Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H., Rumsiah, S.H., Alif Fachrul Rachman, S.H., Musthakim Alghosyaly, S.H., Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H., Elsa Liani, S.H., Daldiri, dan S.H., Achmad Junaidi, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah), beralamat di Jalan HSKN Komp. AMD Permai Blok A 15 Nomor 284, RT.23/RW.02, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan A. Yani Nomor 212, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 374/PY.02.1-SU/63/2025 tanggal 14 Mei 2025 memberi kuasa kepada Raden Liani Afrianty, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Km. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Robert Petrus, S.H., M.H., Erwin Meiman Halawa, S.H., M.H., Alfa Avesiana Romdhoni, S.H., Asep Alamsyah R, S.H., Michael Median T, S.H., Anton Jaksa T, S.H, M.H., Dicky Hendroyono, S.H., Taufik Hidayat, S.T., S.H., Senator Giovani Putra A, S.H., M.H., F. Ramdan Setiawan, S.H., Muhammad Maulana, S.H., Eki Zatnika, Ss.Y., Rishki Yucky Restu, S.H., Karina Purnamasari, S.H., Dan Hadian Munandar, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum Liani Afrianty and Partners, yang beralamat dan berkantor di Jl. Sukajadi No. 5, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Hj. Erna Lisa Halaby**
 Alamat : Jalan Raya Sagitarius, Nomor 74, Rt/Rw 040/008, Kelurahan/Desa Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Selatan;
 2. Nama : **Wartono**
 Alamat : Al Jafri, Nomor 26, RT/RW 026/003, Kelurahan/Desa Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2025 memberi kuasa kepada Azhar Ridhanie, S.H.I., M.H., Mi.P., C.Med, Ahmad Amrullah Sudiarto, S.H., M.H., Damang, S.H, M.H., dan Anas Malik, S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung pada kantor Aldo Attorneys at Law & Partner yang beralamat di Equity Tower Lt. 18 E-F, SCBD Lot 9 JRT.5, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 April 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 15.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 23 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 April 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 25 April 2025 pukul 22.47 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN: Pemilihan Walikota Banjarbaru, DUITokrasi Membajak Demokrasi!

Pada 13 Juli 2003, dalam kolomnya di Majalah Tempo, Doktor Smita Notosusanto, kala itu Direktur Eksekutif *Centre for Electoral Reform* (CETRO), menulis kolom "Presiden Pilihan Uang?". Masa itu, menjelang pemilihan

presiden secara langsung pertama dalam sejarah republik di tahun 2004, Smita mengkritik, tidak adanya batasan maksimum untuk sumbangan dana kampanye, yang menyebabkan kandidat “kuat dana” akan berpeluang menang melawan yang “lemah dana”. Di ujung kolomnya Smita mengkhawatirkan, sistem pemilu yang tidak mengatur dengan baik soal dana kampanye yang demikian, “... *tidak akan menjamin lahirnya presiden yang murni pilihan rakyat. Sebaliknya, mungkin sekali akan muncul presiden pilihan uang*”.

Lebih dari dua dekade kemudian, kita melihat apa yang dikhawatirkan oleh Smita tersebut akhirnya mewujudkan menjadi kenyataan. Dari pemilu ke pemilu, praktik politik uang (*money politics*) makin menjadi bagian yang diyakini harus dilakukan sebagai strategi utama untuk menang. Tidak ada lagi kesungkapan dan keadaban, apalagi kekhawatiran bahwa suap-menyuap dalam pemilu adalah kejahatan pemilu, yang sangat merusak pilar-pilar kejujuran dan keadilan pemilu (*free and fair election*).

Dimana-mana permisifitas muncul, bahwa membeli suara rakyat (*vote buying*) ataupun membeli tiket kandidat (*candidacy buying*) bukanlah modus korupsi pemilu (*electoral corruption*). Demi menang, semua serba boleh. Dengan vulgar bahkan dimantrakan berulang-ulang, “Tidak bisa menang, kalau tanpa uang”. Maka, dalam pemilu yang demikian, ketika suap pemilu diniscayakan, dan kejujuran serta keadilan diabaikan, demokrasi (daulat rakyat) tumbang, digantikan dengan “DUITokrasi” (daulat uang). Penentu kemenangan pemilu bukan lagi murni suara rakyat, tetapi kekuatan uang yang mengalir jauh ke semua elemen dan aktor pemilu kita.

Dalam DUITokrasi, pemilu bukanlah pesta rakyat, tetapi menjadi ajang unjuk kekuatan para konglomerat. Semua kontestan pemilu, mencari modal (logistik) pemilu, dan membangun relasi koruptif dan kolusif dengan oligarki. Para “*crazy rich*” akhirnya menjadi penentu siapa bisa menjadi kandidat dan ujungnya, memenangkan pemilu. Mereka bukan hanya menanam modal kepada orang binaannya, tetapi tidak jarang juga keluarganya, untuk menduduki posisi puncak di eksekutif dan legislatif, serta seringkali merambah pula ke cabang penegakan hukum (yudikatif).

Tujuan bantuan dana kampanye itu jelas. “Tidak ada makan siang yang gratis”. Melalui kandidat peserta pemilu, modal ditanamkan, sebagai saham kepemilikan. Dividen politiknya adalah jaminan kelanggengan bisnis dan proyek

jumbo, dari negara; dan yang tidak kalah penting, keamanan dan benteng dari persoalan hukum. Karena, begitu kandidatnya berhasil duduk di kursi-kursi pemerintahan pusat maupun daerah, maka persoalan hukum yang mungkin timbul bisa diselesaikan dengan mudah melalui forum negosiasi dan “omon-omon” di balik tirai hitam praktik mafia hukum (*judicial corruption*).

Aliran dana suap pemilu yang berujung kemenangan biasanya merambah semua pelaku pemilu. Bukan hanya dalam bentuk amplop serangan fajar. Dalam komposisi aliran uang, rakyat pemilih justru hanya dijadikan objek –bukan subjek— yang dibeli suaranya, lalu ditinggalkan. Nilainya pun biasanya hanya puluhan atau ratusan ribu Rupiah. Proporsi dan nilainya hanya recehan dan serpihan yang diterima orang-per orang pemilih, yang karena kondisi himpitan ekonomi dan rendahnya literasi politik, memang rentan dibeli dan dimanipulasi. Yang lebih besar adalah anggaran mahar kepada partai politik untuk surat pencalonan; membeli netralitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu; merusak imparialitas jajaran birokrasi di semua tingkatan, bahkan hingga level RT; pelibatan aparat keamanan hingga intelijen; dan akhirnya di ujung proses, “pengamanan” pada penanganan perkara di peradilan-peradilan pemilu, hingga di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sejarah sudah merekam, bagaimana peradilan pemilu kita juga sudah menghadirkan praktik haram suap jual beli perkara, bahkan hingga level Ketua Mahkamah Konstitusi yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Potret hitam-buram-kelam DUITokrasi yang membajak demokrasi itulah yang juga terjadi dengan relatif sempurna di pemilihan Walikota Banjarbaru, ibu kota baru provinsi Kalimantan Selatan.

Kekuatan modal yang nyaris tanpa batas, bersumber dari kekayaan alam batu bara, menghadirkan pemilu menjadi ajang unjuk gigi relawan Dozer – mungkin dari kata alat berat *bulldozer* – dengan semboyan satu katanya untuk meraih suara dan kemenangan: *Ratakan!*

Bermula dari pemilihan bupati di Kabupaten Tanah Bumbu, pola kerja Tim Dozer, akhirnya merambah ke banyak wilayah di Kalsel, termasuk Kota Banjarbaru. Relasi pemodal dan kandidat bisa tergambar dan dibuktikan dengan mudah. Hubungan bisnis dan kekerabatan, lagi-lagi menjadi fakta yang perlu diketahui agar tidak gagal paham, kenapa Pilwali Banjarbaru menjadi “pemilu

tanpa pemilu”, dimana suara rakyat sebelum PSU diabaikan, dan saat PSU cenderung diperdagangkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, telah dengan tepat dan bijak melihat esensi telah “hilangnya suara para pemilih dan hilangnya hak konstitusional pemilih untuk memberikan suara yang bernilai dan bermakna”, dan memerintahkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Banjarbaru. Namun, Pemohon berpandangan, PSU yang dilaksanakan tetap tidak menghadirkan esensi pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong.

Di antaranya, sama sekali tidak ada sosialisasi panduan memilih dalam pemilu dengan calon tunggal. Hal mana yang seharusnya menjadi kewajiban penyelenggara, karena tidak mudahnya konsep tersebut bagi tidak sedikit pemilih. Lebih jauh, sebagaimana jamaknya pemilu yang terbajak dengan DUITokrasi, telah terjadi pelanggaran pemilu yang bukan hanya semata-mata TSM (Terstruktur Sistematis Masif), namun lebih jauh, telah diciderainya prinsip-prinsip konstitusional pemilu yang jujur dan adil, karena maraknya praktik politik uang (*money politics*) dan politik curang (*electoral frauds*).

Bagaimana praktik menang dengan uang dan curang itu dilakukan, tidaklah khas Banjarbaru. Serta, sebagaimana lazimnya kejahatan yang terorganisir, memang tahap pembuktian adalah proses yang tentunya menantang dan amat sulit. Namun, bukan berarti sama sekali tidak ada bukti. Bahkan petunjuknya terlalu banyak, dan tentunya bisa menjadi batu pijak bagi keyakinan hakim dalam membuat putusan yang menegakkan konstitusi dan menyelamatkan demokrasi.

Yang perlu dipahami dan disepakati, dalam setiap kecurangan pemilu yang TSM, maka salah satu elemen utamanya justru adalah kerja-kerja yang rapih untuk menutupi, dan seringkali menghilangkan barang-barang bukti, hingga pun mengintimidasi pemohon di MK dan pemilih.

Namun, pastinya tidak ada kejahatan yang sempurna.

Dalam salah satu bukti yang didapatkan oleh Pemohon, terekam jelas video pengakuan, oleh Presiden Dozer, Saudara Ghimoyo bahwa dari jumlah DPT, diprediksi hanya 60% yang hadir, sehingga dilakukan “penyiraman” kepada 75 ribu pemilih Banjarbaru. Hitungan simpelnya, menurut Ghimoyo dalam video tersebut, suara yang didapatkan diperkirakan sekitar 75 ribu, dikurangi “margin

of error” 20%, atau lebih kurang 60 ribu suara. Penghitungan yang tidak jauh berbeda dari hasil suara Paslon 1 yaitu: 56.043 suara.

Apa itu “penyiraman”. Mari dibuktikan di persidangan MK yang mulia. Kata “siram” menurut Pemohon adalah kata yang jamak digunakan untuk modus pembagian uang kepada pemilih, yang dalam hal ini melibatkan secara TSM, mayoritas aparat Rukun Tetangga (RT) di nyaris semua wilayah di Banjarbaru. Siapa Ghimoyo? Ini faktanya.

Selain disebut-sebut sebagai Presiden Relawan Dozer, Ghimoyo mempunyai rekam jejak sebagai CEO Jhonlin Group, yang dikenal luas dimiliki oleh pengusaha tersohor Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, *Crazy Rich* yang diberitakan mendukung pencalonan Walikota Paslon Nomor 1, Erna Lisa Halaby.

Akhirnya, melalui forum terhormat Mahkamah Konstitusi ini, Pemohon menyampaikan dalil dan argumen, bahwa klaim kemenangan Paslon 1 di PSU Banjarbaru harus diuji dengan cermat dan hati-hati. Pemohon berkeyakinan telah terjadi dua modus utama, politik uang dan politik curang yang membunuh tatanan demokrasi dan menghidupkan praktik nyata DUITokrasi.

Kesimpulannya, melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mulia, Pemohon meminta dikembalikannya marwah pemilu sebagai daulat rakyat, bukan daulat uang. Artinya, kemenangan PSU Paslon 1 Erna Lisa Halaby-Wartono wajib dianulir, dan pencalonannya harus dinyatakan batal alias diskualifikasi.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan*

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (**PSU**) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**) [**vide Bukti P-6**].
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.59 WITA.
3. Bahwa selanjutnya, Permohonan pertama kali diajukan secara luring (*offline*) pada tanggal 23 April 2025 pukul 15:39 WIB/16:39 WITA berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor **8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 (e-AP3)** [**Bukti P-7**].

4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilu *juncto* Pasal 15 ayat (1) (2) PMK 3/2024, pada pokoknya menyatakan atas Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimnya e-AP3, yakni paling lambat pada Jumat 25 April 2025, Pukul 23.59 WIB.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 25 April 2025 pukul WIB.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbaikan Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

IV. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024, Mahkamah telah menetapkan “dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon”, maka pemantau pemilihan berhak menjadi pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKada).
2. Bahwa pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru (PSU PemiluKada Kota Banjarbaru) hanya diikuti oleh satu (1) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yakni Paslon Nomor 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (Paslon Nomor 1) melawan Kolom Kosong (Nomor 2) [Bukti P-8 dan Bukti P-9], maka hanya terdapat satu (1) paslon alias calon tunggal *in casu* Paslon Nomor 1 dalam PemiluKada Kota Banjarbaru. Dengan kondisi tersebut, terbuka peluang bagi pemantau pemilihan untuk menjadi pemohon dalam PemiluKada Kota Banjarbaru.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

Pasal 4

- (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*

(2) *Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait.*"

4. Bahwa Pemohon merupakan Warga Pemantau Pemilihan untuk PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang telah memiliki sertifikat dengan Nomor. 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai informasi, Pemohon (LPRI Kalsel) merupakan lembaga yang dibentuk dan berada di bawah naungan Perkumpulan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 [vide Bukti P-2 dan Bukti P-4];
5. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, PSU Pemilukada Banjarbaru konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (Putusan MK 05/2025) [Bukti P-10]. Pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu, Mahkamah tidak ragu mengklasifikasikan bahwa Pemilukada Banjarbaru ialah bentuk pelanggaran konstitusi, yang selengkapanya dipertimbangkan pada paragraf 3.18.2 halaman 241 sebagai berikut;

*"..Dengan demikian, **tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas "adil" dan asas "bebas" dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;**"*
6. Bahwa alih-alih menghindari pelanggaran asas Pemilu—"adil" dan "bebas", hasil PSU Pemilukada Banjarbaru justru diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (Paslon Nomor 1).
7. Bahwa praktik politik uang bersifat TSM ini kian nyata mengingat adanya intrik Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menggunakan jasa Para Ketua RT di seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru untuk "melakukan siraman" setidaknya-tidaknyanya pada hari PSU, 19 April 2025. Kemudian dari "siraman" ini meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dan tidak terduga-duga, serta akhirnya melampaui perolehan suara kolom kosong.

8. Bahwa masih segar dalam ingatan kita, perolehan suara Paslon Nomor 1 pada Pemilu 2017 di Banjarbaru 27 November 2017, hanya mencapai 36.135 (31,5%) dari total pengguna hak pilih. **Bagaimana mungkin perolehan suara Paslon Nomor 1 bisa naik signifikan pada PSU, sementara menjelang hari H, peserta pemilihan dilarang kampanye?** Lebih jauh, bagaimana bisa ada penambahan belasan ribu Paslon Nomor 1, sementara yang bersangkutan dan tim-timnya tidak dibolehkan untuk mempengaruhi pemilih? Hal ini yang menguatkan dugaan Pemohon, bahwa praktik politik uang bersifat TSM berjalan mulus untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Kota Banjarbaru—yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.
9. Bahwa dengan fakta di atas, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon sebagai pemantau pemilihan untuk turut serta memperjuangkan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Banjarbaru yang berpedoman pada mandiri, prinsip jujur, adil, dan tertib yang melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa mengenai ambang batas permohonan, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilu mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

11. Bahwa Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 285.546 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025 **[Bukti P-11]**. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
12. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan **[vide Bukti P-6]** adalah sebesar 107.458 (seratus tujuh ribu empat ratus lima puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times \text{suara} = 1.612$ suara.
13. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon, Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) suara.

Perolehan Suara PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dalam Objek Permohonan

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

14. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara PSU Pemilukada Banjarbaru yang ditetapkan Termohon di atas, tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

Perolehan Suara PSU Banjarbaru versi Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

15. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1, termasuk tapi tidak terbatas terdapat praktik politik uang (*money politics*).
16. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
17. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU

Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilukada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* PSU Pemilukada Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

2. Bahwa perolehan suara tersebut tersebut diraup oleh Paslon Nomor 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (10) UUD 1945. Oleh karenanya, bersama ini Pemohon meminta Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memeriksa Permohonan ini secara sangat serius. Lebih lanjut, konsekuensi dari dilanggarnya prinsip-prinsip Pemilu tersebut maka sejatinya sangatlah

layak bagi Paslon Nomor 1 untuk didiskualifikasi, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

3. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor 1, maka perolehan suara PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara

4. Bahwa sangatlah relevan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 sebab raihan suara di atas dengan praktik beli suara (*vote buying*) yang bersifat TSM. Hal mana Mahkamah telah mempratikkannya dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 [**Bukti P-12**] dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [**Bukti P-13**], yang pertimbangannya menyebutkan:

a. Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 paragraf [3.13 dan 3.14]

hlm. 176-177:

*“[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil permohonan Pemohon pada Paragraf [3.12] di atas, **di mana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait.** Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan **tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3).**”*

“[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.”

b. Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, paragraf 3.27, 3.28, dan 3.30

“[3.27]...Bahwa rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang telah terbukti secara hukum seperti diuraikan dalam paragraph [3.24], menurut Mahkamah adalah pelanggaran yang sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan massive. Pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politic secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas Pasangan Calon, Tim Kampanye sampai dengan para relawan di Tingkat RT;

Bahwa pembayaran terhadap relawan cukup banyak jumlahnya yaitu antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang menurut Mahkamah pembayaran tersebut bukan merupakan biaya kampanye yang wajar dan sah berdasarkan hukum dan kepatutan tetapi merupakan kampanye yang mengandung kecurangan, tidak jujur, dan merupakan tindakan money politic yang sudah bersifat masif, sistematis dan terstruktur;

[3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai

dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;

*[3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, **padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi;***

Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.”

Selanjutnya, uraian terkait dalil pelanggaran bersifat TSM, Pemohon jabarkan di bawah ini.

A. PELANGGARAN PEMILUKADA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara nyata terjadi di PSU Kota Banjarbaru, yaitu:

- A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;
- A.2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;
- A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas
- A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang seharusnya NETRAL;
- A.5. Intimidasi kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi; dan
- A.6. Ketidakprofesionalan Termohon dalam Penyelenggaraan PSU Banjarbaru

Sejumlah modus ini yang kemudian mempertontonkan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu yang paripurna dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.

A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi

5. Untuk memahami secara utuh, bagaimana pelanggaran TSM terjadi di Pilwalikota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan, yang mewujudkan dalam modus politik uang dan politik curang.
6. Karena itu, perlu dijelaskan juga kenapa sistem pemilu kita telah dikooptasi dari seharusnya daulat rakyat (demokrasi) menjadi daulat uang (duitokrasi).
7. Dalam sistem pemilu yang didominasi kekuatan kapital tersebut, maka akan ada penyandang dana yang menyiapkan semua logistik, biasanya adalah pengusaha yang berusaha untuk mendudukkan kerabat atau orang dekatnya pada posisi-posisi kekuasaan (pejabat negara), tidak terkecuali kepala daerah.
8. Penyandang dana utama dalam pemilu ini adalah kekuatan oligarki, yang akhirnya tidak jarang menggerakkan seluruh elemen kepemiluan, mulai dari penyelenggara, birokrasi, aparat termasuk penegak hukum, peradilan, dan pemilih – dari hulu hingga ke hilir, untuk memastikan pemilu dimenangkan oleh kandidat yang didukungnya, sekali lagi dengan kekuatan uangnya yang nyaris “tidak terbatas”.
9. Dalam buku Indonesian Corruption Watch berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010) **[Bukti P-14]**, Korupsi Pemilu adalah bagian dari Korupsi Politik yang dilakukan oleh Politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktik-praktik haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi Politik pada saat Pemilu adalah menyuap pemilih secara langsung. Dampak dari praktik politik uang atau beli suara pada saat Pemilu adalah mengancam integritas Pemilu, di mana Pemilih tidak memilih karena sebuah kesadaran politik akan tetapi kesadaran semu yang bersumber dari apatisme atau karena tekanan ekonomi.
10. Di sisi lain Donatella della Porta and Alberto Vannucci, dalam artikelnya berjudul *Political Corruption* **[Bukti P-15]**, memaknai korupsi politik sebagai suatu jaringan pertukaran sumber daya yang kompleks,

melibatkan berbagai aktor, di mana norma dan aturan alternatif cenderung muncul. Dalam jaringan hubungan yang rumit ini, dibutuhkan kombinasi mekanisme internal dari pihak pertama untuk mengendalikan diri sendiri, ikatan saling percaya antar pihak kedua, serta bentuk-bentuk jaminan dari pihak ketiga.

11. Berbagai aktor turut campur pada berbagai titik, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan tidak hanya untuk menyelesaikan tersembunyi tersebut, tetapi juga untuk menjamin pelaksanaannya: melindungi aktor dari risiko campur tangan eksternal, memastikan reinvestasi modal ilegal, serta menjaga kerahasiaan dan kesunyian (Della Porta dan Vannucci 1999). Della Porta dan Vannucci kemudian menggambarkan interaksi antar aktor dalam korupsi politik sebagai berikut: **[vide Bukti P-15]**




Figure 12.2 A complex network of corrupt exchanges

Bagan di atas menunjukkan begitu banyak interaksi yang terjadi di antara aktor korupsi politik. Interaksi tersebut untuk berbagai urusan, dari penyuapan, perlindungan politik, jaminan keamanan, pembagian informasi dan sebagainya. Dalam bagan tersebut juga, berbagai aktor mengambil peran masing-masing, antara lain *cartels*, *entrepreneurs*, *brokers*, *political actor*, *bureaucrats*, dan *organized crime*. **[vide Bukti P-15]** Oleh karena itu, korupsi politik direncanakan secara sistematis, bersama-sama, dan terstruktur.

12. Bahwa pola relasi tersebut sedikit banyak identik dengan dugaan pelanggaran TSM dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru. Relasi ini terbaca bila kita memeriksa hubungan para aktor dalam Pemilukada Banjarbaru, dengan serangkaian petunjuk di bawah ini.
13. Pasca Putusan MK 05/2025, PSU Banjarbaru diselenggarakan dengan mekanisme pemilihan calon tunggal, yaitu Paslon Nomor 1 (Erna Lisa Halaby-Wartono) melawan kolom kosong. Mengingat kembali ke belakang, Lisa—sapaan akrabnya—maju sebagai Calon Walikota Banjarbaru berbekal dukungan orang paling berpengaruh di Kalsel, H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. Di berita Radar Banjarmasin berjudul “Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru 2024, Ini Bukti yang Beredar”, tanggal 22 Juni 2024, disebutkan “*Kalau mendapat restunya, seakan memiliki modal besar untuk memenangi Pilkada*” **[Bukti P-16]**.
14. Dukungan H. Isam kepada Lisa tidak lepas dari keberadaan Timothy Savitri, adik kandung Lisa **[Bukti P-17]**. Timothy sendiri merupakan rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai *Partner* Jhonlin Grup **[Bukti P-18]**. Di samping bisnis, kedekatan mereka berdua juga terjalin melalui ASFA Foundation sebagai Dewan Pembina **[Bukti P-19]**.
15. Adalah Ghimoyo, anak buah H. Isam sekaligus mantan CEO Jhonlin Group **[Bukti P-20]**, yang memegang peranan kunci dalam kemenangan Lisa di Banjarbaru melalui Tim Dozer. Sebagai Presiden Tim Doser, Ghimoyo menargetkan kemenangan 6 kabupaten dan kota di Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalam ungkapannya di Republika.com, Ghimoyo optimis bisa menyapu bersih Pilkada wilayah-wilayah tersebut. Untuk diketahui, sejak 18 Maret 2025, Ghimoyo resmi menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) **[Bukti P-20a]**, BUMN yang bergerak di bidang pangan.
16. Bagi Banjarbaru sendiri, Tim Dozer mengerahkan 1.230 relawan untuk mendukung penuh Lisa Halaby-Wartono **[Bukti P-21]**. Tidak hanya beroperasi di Kalsel, Tim Dozer juga menjadi relawan kemenangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Kata

- Panglima Tim Dozer, Rully Rozano, anggaran pemenangan senilai Rp50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit **[Bukti P-22]**.
17. Selain dukungan besar di atas, Lisa juga berhasil memborong partai politik di Banjarbaru. Pada saat pengumuman nomor paslon, Lisa tercatat diusulkan oleh PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda dengan total 13 partai **[Bukti P-23]**. Andaikata tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya meringankan syarat pencalonan dengan merujuk perolehan suara dan bukan jumlah kursi, Aditya Mufti Arifin tidak berpeluang mencalonkan diri dalam Pemilukada Banjarbaru **[Bukti P-24]**. Singkat cerita, Aditya (petahana) dan Said Abdullah akhirnya mendapatkan nomor urut 2 dengan 3 parpol pengusung, yaitu PPP, Partai Buruh, dan Partai Ummat. Namun naas nasib Aditya-Said Abdullah, mereka didiskualifikasi oleh KPU Banjarbaru kurang sebulan dari hari pemungutan suara. Diskualifikasi oleh Bawaslu Kalsel yang berasal dari laporan Wartono, Calon Wakil Walikota Paslon Nomor 1 **[Bukti P-25]**.
 18. Bahwa diskualifikasi tersebut menyebabkan lawannya, Lisa Halaby-Wartono, mendapatkan suara 100 persen. Persentase suara 100% itu bisa terjadi karena Aditya-Said didiskualifikasi kurang dari sebulan sebelum pencoblosan. Di masa itu, surat suara sudah dicetak KPU. Dengan adanya putusan diskualifikasi itu, bila ada warga yang mencoblos Aditya-Said, suaranya dinilai tidak sah **[Bukti P-26]**. Benar saja, Lisa-Wartono hanya meraih 36.135 (31,5%) sebagai suara sah dan suara tidak sah mencapai 78.736 (68,5%).
 19. Bahwa persoalan ini dibawa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, akhirnya MK menjatuhkan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dengan pertimbangan yang sangat tepat, salah satunya Pemilukada Kota Banjarbaru melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Paslon Nomor 1. MK lalu memerintahkan dilaksanakannya PSU, antara Paslon Nomor 1 dengan kolom kosong.

20. Bahwa sangat amat disayangkan, PSU Banjarbaru terindikasi telah diwarnai dengan begitu banyaknya praktik politik uang yang mencakup semua wilayah. Berbagai keterangan dan informasi dari pemilih yang menyampaikan politik uang untuk memilih Paslon Nomor 1 merambah dan tidak terkendali. Untuk itu sebagai ikhtiar menjaga marwah Pemilukada yang Luber dan Jurdil, permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini adalah jalan perjuangan konstitusional yang terhormat dan wajib ditempuh.

A.2. Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru

21. Bahwa dalam PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU Pemilukada sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada

“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”

Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Pemilukada

“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”

Pasal 135A UU Pemilukada

“(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

Penjelasan Pasal 135A UU Pemilukada

“Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

22. Bahwa dugaan kecurangan yang bersifat TSM ini bermula dari siaran langsung (*live streaming*) melalui akun Facebook BPost Online dengan *caption*:

“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...”

Meski kini tayangan *live streaming* BPost tersebut dihapus, namun Pemohon mendapatkan potongan video yang beredar di Whatsapp grup dan platform media sosial lainnya. **[Bukti P-27]**

23. Bahwa penghapusan video tersebut dari BPost Online justru mengindikasikan adanya upaya sistematis dan terencana untuk menghilangkan barang bukti. Beruntung video tersebut sudah beredar dan viral sehingga tersimpan di ruang-ruang publik untuk diakses dan dijadikan alat bukti ke hadapan Mahkamah Konstitusi.
24. Bahwa dalam potongan video dimaksud, menampilkan pidato seseorang bernama Ghimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menyatakan sebagai berikut:



“Para pendukung-pendukung, relawan-relawan yang lain yang saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun institusi-institusinya, jadi semua bekerja keras.


Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini. Full tim baru kali ini yang namanya satu kecamatan saya taruh satu direksi di situ, supaya apa, supaya keputusannya cepa. Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.

Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.

Dari situ kita berbagi.

Dari 75.000 kita siram itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.

Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja masih dikibulin juga di bawah, tapi alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari tadi juga semuanya kita merasakan ketegangan yang sama, tapi yang penting, menang. Itu kata-katanya yang penting menang. Jadi, tradisi juara sudah kita torehkan lagi, jadi harus menang.”



25. Bahwa dari pidato Ghimoyo di atas, terdapat beberapa frasa atau kalimat yang perlu digarisbawahi sebagai perencanaan dan strategi untuk melakukan praktik politik uang, yakni:
- “Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini.”* Hal ini membuktikan pengerahan personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.
 - “Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-*

wantinya nggak boleh kalah.” Kalimat tersebut membuktikan bahwa Tim Dozer menunjuk orang-orang terbaik untuk memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap kelurahan.

- c. *“Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.”* Pernyataan itu membuktikan bahwa Tim Dozer telah memiliki penghitungan dan target perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor 1.
- d. *“Dari situ ‘kita berbagi’. Dari 75.000 ‘kita siram’ itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.*

Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak sekaligus, yaitu:

1. “Kita berbagi” dan “kita siram” merupakan bahasa kiasan yang tidak dapat dimaknai secara *letterlijk*, tetapi harus dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu bermakna “kita membagikan uang”;
2. “Dari 75.000 ‘kita siram’ itu kita masih margin error sekitar 20%.” Dengan frasa “margin error” dari 75.000, maka secara konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi “target siraman” (baca: penerima uang), yang tidak terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.

Bila kita menghitung 20% dari 75.000, maka hasilnya adalah 15.000. Jika 75.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 60.000. Bagaimana dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor 1 versi Objek Permohonan? Ya, hasilnya adalah 56.043, yang perolehan suaranya identik dengan kalkulasi Ghimoyo dari Tim Dozer.

Singkatnya, suara Paslon Nomor 1 diperoleh dengan politik uang dengan cara yang sistematis untuk mengejar target 75.000 suara pemilih.

26. Bahwa praktik politik uang ini terkonfirmasi melalui netizen pada berbagai platform media sosial. Mereka adalah *silent majority* yang mengetahui pasti *vote buying* Paslon Nomor 1, namun tidak dapat muncul ke permukaan karena adanya potensi intimidasi, ancaman, dan bahkan teror.

Adapun pengakuan para netizen berupa pembagian uang untuk memilih Paslon Nomor 1 sebagai berikut:

- a. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 19 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @aryanto_abimanyu menyebutkan “makasih 300rb nya bu lah..., kena bila mencalon lagi tolong naik akan 500rb lah hhe”.

Terjemahan: terima kasih Rp300 ribu-nya bu. Nanti kalau mencalonkan lagi, tolong dinaikkan menjadi Rp500 ribu ya hhe.

- @fitriaaanwr menyebutkan, “Mksih 200 ny bu”

Terjemahan: Terima kasih Rp200 ribunya ya Bu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv> [Bukti P-28].

- b. Komentar warganet pada akun Instagram @hj.lisahalaby, tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun @linkshopeemurah1 menyebutkan “*Mun yakin dengan kehendak tuhan kenapa masih pakai 300ribu*”

Terjemahan: Kalau yakin dengan kehendak tuhan, mengapa tetap membayar Rp300ribu.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIpiANgTfvm/?igsh=MTZtandkanJwc2tYg==> [Bukti P-29].

- c. Komentar warganet pada akun X @lyviaatan, tanggal 21 April 2025, menyebutkan “*lihat ini bu titi, tgl segitu sayaa diajak coblos paslon ybs. btw bu dikelurahan saya bnyk bgt buzzer paslon itu*”, kemudian warganet tersebut melampirkan tangkapan layar dengan isi pesan:

- *caaa km hndk kh umpat mecoblos lisaa (Caaa kamu mau engga ikut nyoblos lisaa)*
- *mama ku kurang 2 oranggg (Mama aku kurang 2 orang)*
- *kena ada ja insyaallah di berii (Nanti ada saja insyallah di kasih)*

Terjemahan:

Lihat ini Bu Titi, pada tanggal itu saya diajak mencoblos paslon yang bersangkutan. By the way, Bu di kelurahan saya banyak sekali buzzer Paslon itu.

- Ca, kamu mau tidak ikut mencoblos Lisa?
- Ibu saya kekurangan 2 orang.
- Nanti saja insyaAllah akan dikasih (uang).

Tautan:

<https://x.com/titiang6graini/status/1913477901590356422?s=46>

[Bukti P-30].

- d. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun @noorlailaela menyebutkan *“Ada yg 100,200 ada jua yg 300...sedih klu pemilihan kaya ini...”*

Terjemahan:

Ada yang (dapat uang) Rp100 ribu, Rp200 ribu, ada juga yang Rp300 ribu... Sedih kalau pilihannya seperti ini.

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3> **[Bukti P-31].**

- e. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @widyasusanti187 menyebutkan *“han tau bnr pian lah...ky nya sdh mnjd rahasia umum...”*

Terjemahan:

Nah, tahu kan kamu. Sepertinya sudah menjadi rahasia umum...

- @lelakitua6 menyebutkan *“soalnya ulun dapat jua”*

Terjemahan:

Soalnya saya dapat juga.

- @widyasusanti187 menyebutkan *“beeh iya pank hehehe... pantas koko kalah”*

Terjemahan:

Iya, pantas saja... makanya koko (kolom kosong) kalah.

- @nom_ahmad menyebutkan: Banjarmasin Kota Seribu Sungai, Martapura Kota Seribu Santri, Banjarbaru Kota Dua Ratus Ribu.
- @kenaan_javier: *“300 ribu”*
- @quartzitanianlevitateinmyroomy: (Daerah) Sei (Sungai) Ulin 300 wkwkwk”

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3> [Bukti P-32]

- f. Komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 18 April 2025, yang disampaikan oleh akun @ewell.galih menyebutkan:

*“SURAT TERBUKA UNTUK SAUDARA-SAUDARAKU DI BANJARBARU; Menjelang Pemungutan Suara Ulang, 19 April 2025 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara-saudaraku yang saya hormati, Sabtu esok kita kembali diberi amanah untuk menentukan masa depan Banjarbaru. Hanya satu pasangan calon yang berdiri di kertas suara. Lawannya? Kotak kosong. Sementara itu, hampir seluruh partai merapat ke satu nama. Dana kampanye mengalir deras, dan **bahkan kita semua tahu amplop-amplop berisi uang mulai dibagikan. Ini bukan rahasia lagi. Ini bukan fitnah, ini kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala sendiri. Kita ditawari uang untuk membeli suara.** Tapi, kawan... suara kita bukan untuk dijual. Suara kita adalah kehormatan. Suara kita adalah masa depan anak-anak kita. Dan di tengah kebisingan ini, banyak yang diam karena takut kehilangan posisi. Banyak yang ikut arus karena takut melawan kuasa. Tapi kita masih bisa memilih dengan kepala tegak dan hati bersih. Jika tak ada yang bisa diandalkan, maka kotak kosong adalah pilihan yang paling jujur. Ia tak bicara, tapi mewakili perlawanan. Ia tak punya kekuatan uang, tapi punya kekuatan harapan. Ia tak menjanjikan proyek, tapi mengingatkan kita akan harga diri. Mari, kita jaga Banjarbaru dari permainan kuasa. Mari, kita pilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan suci. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari seorang warga kecil yang ingin Banjarbaru tetap bermartabat.”*

Tautan:

<https://www.instagram.com/reel/DIkig1ozUAe/?igsh=azExdGRtOG56ajZ3> [Bukti P-33]

- g. Komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “*ngeri eh, wani ma ambili ka rumah buhannya bila kdada d tps, sama bila kd terpilih jar buliknakam 200 ribu nya, di daerah sdm rendah napa ada asal ba upah aja tatap ya bacari sorang jua jar*”,
Terjemahan: Ngeri ya, mereka (Dozer) berani menjemput ke rumah kalau tidak datang ke TPS. Juga kalau tidak memilih (Paslon 01), uang Rp200 ribu-nya harus dikembalikan. Padahal, di daerah dengan

sumber daya manusia rendah, tetap saja harus mencari rejeki sendiri dengan mengambil upah (kerja).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/> [Bukti P-34]

- h. Komentar warganet pada akun Tiktok @hj.lisahalaby, yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan *"Mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tatap kd mamilh pian"*

Terjemahan: Ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tapi tetap tidak memilih kamu (Paslon 01).

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvQatND/> [Bukti P-35]

- i. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh akun:

- @rozz_ajj menyebutkan *"mun money politik kd ktaguran lagi pang sdah. kd kwa d dustakan se bjb lumrah aja. yg melapor nya aja lgi wani kd"*

Terjemahan: Kalau soal politik uang sudah tidak diragukan lagi. Tidak bisa disangkal, se-Banjarbaru sudah biasa saja. Tinggal, tidak ada orang yang berani melaporkan.

- @RatihAditya_ menyebutkan *"nah bjur jar pian ni, bukan semata money politik, tapi krna terlalu bepaksaan hdk jadi walkot lwan kotak kosong haja mehambur duit banar"*

Terjemahan: Ya, kamu benar. Bukan hanya soal politik uang, tetapi karena terlalu dipaksakan ingin menjadi walikota. Melawan Kotak kosong saja malah tetap banyak membagi uang.

- @Ajeng menyebutkan *"melawan kotak kosong iya msh kada pede"*

Terjemahan: "Melawan kotak kosong saja masih tidak percaya diri."

- @Enong Ajeng menyebutkan *"setuju banar, kotak kosong lawan serangan fajar,Mun dasar bagus. Kada perlu duit Masyaallah"*

Terjemahan: Setuju sekali, kotak kosong berhadapan dengan serangan fajar. Kalau memang bagus, tidak perlu berbagi uang, Masya Allah.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqVUxd/> [Bukti P-36].

j. Komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 19 April 2025, 20 April 2025 dan 21 April 2025 yang disampaikan oleh akun:

- @AnyDiany343, menyebutkan *“ternyata perjuangan para pencari keadilan d MK kalah dengan uang 200 rb. miris sex dngn pemikiran orng orng rendah yg mau d suap.”*

Terjemahan: Ternyata perjuangan para pencari keadilan di Mahkamah Konstitusi kalah hanya karena uang Rp200 ribu. Miris sekali dengan pemikiran orang-orang rendah yang mau disuap.

- @Caremelutyshop, menyebutkan *“uln 2x dapat, 100 pertama, kedua 200. terima duitnya tetap coblos kotak kosong.”*

Terjemahan: Saya dua kali dapat, pertama Rp100.000, kedua Rp200.000. Terima uangnya, tetap coblos kotak kosong.

- @bundaziza, menyebutkan *“ading ku 200 ada yang 300 rt nya 500 menyala”*

Terjemahan: Adik saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT dapat Rp500.000.

- @eemnew, menyebutkan *“ya kawan ku 200 ad yg 300 rt ny 500 menyala”*

Terjemahan: Betul, teman saya dapat Rp200.000, ada yang Rp300.000, Ketua RT-nya (juga) Rp500.000.

- @tiodito menyebutkan *“200 rb per KK”.*

Terjemahan: Rp200 ribu per kartu keluarga.

- @MitraCendekiaBanjarbaru menyebutkan *“sebenarnya 500k tapi yang turun ke warga 200k”*

Terjemahan: sebenarnya (anggarannya) Rp500k, tetapi yang diberikan ke warga Rp200k saja.

- @Jm, menyebutkan *“kasian bu Lisa sampai harus menang ngasih masyarakat 200k”.*

Terjemahan: Kasihan Ibu Lisa untuk menang harus memberi masyarakat uang Rp200k.

- @Indah menyebutkan iya, sampai menghalalkan segala cara.

- @SabetNiken menyebutkan *“mana ada, 100 bu tetangga ulun dapat.”*

Terjemahan: Tidak benar Bu, tetangga saya hanya dapat Rp100k.

- @Zu, menyebutkan “100 aja kah? mintuha kawanulun maka 200 jar”

Terjemahan: masak sih hanya Rp100 ribu? Teman saya katanya dapat Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqynH1/> [Bukti P-37].

- k. Komentar warganet pada akun Tiktok @pojokbanua, tanggal 20 april 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Larosborneo menyebutkan “*ya..per pemilih 200 SD 300*”.

Terjemahan: Betul, per pemilih dapat uang Rp200 ribu s.d. Rp300 ribu.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7495066871364963602?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>)

[Bukti P-38].

- l. Komentar warganet pada akun Instagram @SeputarBanjarbaru, pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @leea.idries, menyebutkan “*aku dapet 300, tapi tetap coblos kotak kosong kok.....*”.

Terjemahan: saya dapat Rp300 ribu, tapi tetap coblos kotak kosong.

Tautan: https://www.instagram.com/p/DlvB3EaPriQ/?img_index=1),

[Bukti P-39].

- m. Komentar warganet pada akun tiktok @info.kalsel pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Bakrie'01 yang menyebutkan “*Daerah A 200k, Daerah B 150k, Daerah C 100k, Daerah intem kdd Anggaran Nya, Karena Dominan Unggul Kotak Kosong Mangkanya DANA nya kdd di tempat Tsb....*”.

Terjemahan: Daerah A Rp200k, Daerah B Rp150k, Daerah C Rp100k, Daerah intem tidak ada Anggarannya. Karena di daerah itu, Dominan Unggul Kotak Kosong. Oleh karena itu, uangnya tidak dialokasikan ke daerah tersebut.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@info.kalsel1/video/7495820002428210450?>

[q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745](https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745) [Bukti P-40].

- n. Komentar warganet pada akun tiktok @kalseldaily pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya Pak Henry, yang menyebutkan *“dapat ai jua aku 200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong wkwkwk”*.

Terjemahan: Saya juga dapat uang Rp200 ribu, tapi tetap mencoblos kotak kosong wkwkwk

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>) [Bukti P-41].

- o. Screenshot komentar warganet pada akun @kalselmaju.com pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama edypurwanto670 yang menyebutkan *“segala cara dihalalkan untuk jadi walkot 100 dan 200ribu demi duduk sungguh ngeri mudahan yang memberi kena karma Allah atau setruke”* [Bukti P-42].
- p. Komentar warganet pada akun tiktok @legrek.busmania pada tanggal 14 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama ecoll.solehah yang menyebutkan *“info na sebelum lebaran bagi2 THR (mengatasnamakan THR) 100rb,, beberapa hari sebelum pencoblosan per KTP 200rb”*.

Terjemahan: Infonya sebelum lebaran, membagikan uang (mengatasnamakan THR) Rp100 ribu. Beberapa hari sebelum pencoblosan per-KTP Rp200 ribu.

Tautan: <https://vt.tiktok.com/ZSrvCFyF9/> [Bukti P-43]

- q. Video berisikan salah satu tim sukses 01 membagi-bagikan uang dalam amplop di mana dalam video tersebut yang menerima uang menanyakan berapa isi dalam amplop? [Bukti P-44]
- r. Komentar salah satu warganet pada postingan akun instagram @inc.kalsel pada tanggal 15 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @afynn *“sblm hari raya 100k bdhulu, smlm ada pulang dipintai KTP ... pancang cair plg 100k, kna pas malam pncucukan plg*

bulah barang ae stgah juta kh sebuting KTP ..tatap KOTAK KOSONG jua ulun cucuk”

Terjemahan: Sebelum hari raya, dibagi dulu Rp100 ribu. Kemarin ada lagi diminta KTP. Akan diberikan uang lagi Rp100 ribu. Nanti pada malam pencoblosan, bolehlah dibagi lagi setengah juga per KTP Bu ya. Tetapi, saya tetap akan memilih kotak kosong. [Bukti P-45]

- s. Pengakuan salah satu warganet yang bernama @haris.boy69 dan Mas Bram @banjar_007 yang menerima uang 300 ribu pada postingan tiktok @pelaihari pada tanggal 21 April 2025 [Bukti P-46].
- t. Komentar beberapa warganet dengan akun @akbartaufik, @mettyherida_ dan @ochalida menanggapi sebuah komentar dari warganet di unggahan instagram @banjarmasihpost pada tanggal 19 April 2025. Di dalam pembicaraan tersebut, warganet menyebutkan bahwa uang Rp. 200 ribu merupakan alasan kotak kosong kalah dari pasangan nomor urut 1. [Bukti P-47].
- u. Komentar beberapa warganet dengan akun warganet tiktok dengan nama akun @edypurwanto670 dan @ZIDZD dalam postingan infoKalsel @info.kalsel1 tanggal 22 April 2025 memberikan pernyataan bahwa terdapat praktik politik uang di Pilkada PSU Banjarbaru sebesar Rp. 200 ribu. [Bukti P-48].
- v. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @asiahdarman4350, @lagulagukenanganwahyudiapp3659, dan @hairinidjumberi782 mengaitkan kemenangan Paslon Nomor 1 karena terkait politik uang. Komentar ini dilakukan di youtube Banjarmasin Post News Video yang diunggah pada tanggal 20 April 2025, [Bukti P-49].
- w. Komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @AmrullahUlah-vz6uc mengeluhkan adanya politik uang sebesar Rp.200ribu pada PSU Banjarbaru pada unggahan @HarianKompasCetak pada tanggal 19 April 2025, [Bukti P-50].
- x. Komentar salah satu akun Facebook atas nama Helsya Amelia pada group facebook Rumah Berita Banjarbaru, yang di posting oleh akun Rachmadi Madi Engot tanggal 14 April 2024 jam 20:44 WIB yang menyatakan bahwa adik iparnya mendapatkan 200 ribu dari paslon 01.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/15MrHUe3H3/> [Bukti P-51].

- y. Komentar beberapa warganet dengan akun @vanizha dan @mamah Arjun mengenai praktik politik uang oleh tim dozer di Komplek Lambung Mangkurat, Kecamatan Cempaka dan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu/KTP, pada tanggal 15 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7493538457566891282?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-52].

- z. Komentar beberapa warganet tiktok dengan akun @Haji Sehun dalam postingan akun @bimaarya.official tanggal 18 April 2025 mengenai adanya politik uang sebesar 200 ribu yang dilakukan oleh Acil Lisa (Paslon 1) di Pilkada PSU Banjarbaru.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@bimaarya.official/video/7494531141517462789?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271> [Bukti P-53].

- aa. Komentar salah satu warganet pemilik akun facebook Andreansyah Aryaan menyebutkan bahwa *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Banjarbaru telah menjadi rahasia umum. Komentar tersebut dilakukan di grup facebook "HABAR BANJARBARU" pada tanggal 24 April 2025.

Tautan: <https://www.facebook.com/share/p/1CbHgPEaor/> [Bukti P-54].

- bb. Screenshot komentar salah seorang warganet di facebook atas nama Muhammad Shafwan apada tanggal 20 April 2025, berkomentar di grup facebook "Habar Landasan Ulin, Banjarbaru" mengenai modus kecurangan PSU Banjarbaru.

Tautan:

https://www.facebook.com/groups/landasanulinbanjarbaru/posts/4099528160280901/?comment_id=4099574460276271 [Bukti P-55].

cc. Pengakuan beberapa komentar warganet pada akun tiktok yang mengaku mendapatkan uang dari paslon pada postingan tiktok dengan akun @habarkalimantanofficial pada tanggal 18 April 2025.

Tautan:

<https://www.tiktok.com/@habarkalimantanofficial/video/7493863006225435909?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745484965415>

[Bukti P-56].

27. Bahwa komentar-komentar di sosial media itu hanya contoh bagaimana praktik politik uang benar-benar terjadi. Tidak sedikit pula komen serupa soal politik uang yang telah dihapus.
28. Bahwa sebenarnya warga telah melakukan upaya pelaporan atas dugaan praktik politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. Meski laporan dimaksud telah diregister pada nomor 001/Reg/LP/ PW/Kota/22.02/IV/2025, namun Bawaslu Banjarbaru tidak menilai laporan tersebut sebagai pelanggaran pemilihan. **[Bukti P-57]**
29. Bahwa keengganan Bawaslu Banjarbaru untuk menelisik lebih dalam berbagai praktik politik uang ini, semakin menyulitkan warga untuk mengadu dan mendapatkan keadilan Pemilukada Kota Banjarbaru. Oleh karenanya, sangatlah layak berbagai pelanggaran TSM Paslon Nomor 1 diperiksa dan diuji kembali Mahkamah Konstitusi.

A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

30. Bahwa selain mengepalai pasukan Tim Dozer, tindakan Ghimoyo nyata-nyata juga melanggar ketentuan netralitas pimpinan Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**). Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret 2025 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ghimoyo menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan) yang baru. Sebelumnya, ia adalah CEO Jhonlin Group. **[vide Bukti P-20 dan Bukti P-20a]**
31. Bahwa berkaitan dengan jabatan baru Ghimoyo tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S-560/S.MBU/10/2023 tentang

Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2024 lalu. **[Bukti P-58]**

32. Bahwa larangan pelibatan pejabat BUMN telah sangat tegas diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 189 UU Pemilukada yang menyebutkan:

Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilukada

*“Dalam kampanye, **pasangan calon dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.**”*

Pasal 189 UU Pemilukada

*“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, **Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**”*

33. Bahwa dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, maka telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini, di satu sisi juga mengandung ancaman pidana serius bagi Paslon Nomor 1. Keterlibatan Ghimoyo dalam pemenangan Paslon Nomor 1 sekaligus mengkonfirmasi unsur “terstruktur” dalam pelanggaran TSM ini.

A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru Dijadikan “RELAWAN TIM DOZER”, yang Seharusnya NETRAL

34. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Paslon Nomor 1.

35. Bahwa eksekusi politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dilakukan dengan menggalang semua RT se-Kota Banjarbaru. Pembagian uang ini terbagi dalam 2 fase. Berdasarkan bukti dan informasi, pemberian uang pada fase pertama dilakukan saat bulan Ramadhan sebesar Rp100.000,- dan fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp200.000,- per pemilih.
36. Bahwa pembagian uang ini disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP pemilih di lingkungannya dengan target 60% pemilih. Hal mana selaras dengan video pengakuan Ghimoyo di atas [**vide Bukti P-27**], yaitu 60% dari 193 (ribu DPT) pemilih.
37. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pelibatan para RT untuk menjadi tim yang memenangkan salah satu peserta Pemilukada merupakan hal yang dilarang. Hal ini mengingat bahwa ketua RT merupakan bagian dari pemerintahan desa yang seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pemilukada

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.”

Pasal 71 ayat 1 UU Pemilukada

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

38. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (**Permendagri 18/2018**), sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018

“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.”

Pasal 3 ayat 1

“LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.”

Pasal 6 ayat 1

“Jenis LKD paling sedikit meliputi:

- a. *Rukun Tetangga;*
- b. *Rukun Warga;"*

Pasal 7 ayat 1

"Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:

- a. *Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;*
- b. *Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan*
- c. *Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa."*

Merujuk ketentuan Permendagri 18/2018 serta dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga (**RT**) dan Rukun Warga (**RW**) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

39. Bahwa argumentasi di atas, juga didukung oleh berbagai pendapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya yang tertuang dalam pemberitaan berikut:

- a. *"Kita menanganin berkaitan soal RT/RW di Cibarusah, outputnya sudah ada putusan, bentuknya rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diberikan sanksi. Jadi RT/RW itu termasuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Permendagri 18 tahun 2018, itu tidak boleh berpolitik praktis," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada Pilarind.id, Rabu (09/10).*

Sumber:

<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades> **[Bukti P-59]**

- b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pilkada 2020. Tidak terlibat dalam politik praktis. *"Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas,"* ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Sumber:

<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024> [Bukti P-60]

- c. Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang disebutkan secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon).

"Hal ini sesuai UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 70 huruf c dan UU 6/2014 tentang desa pasal 29 huruf g dan j serta pasal 51 huruf g dan j," ujarnya.

Sumber:

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024> [Bukti P-61]

40. Bahwa dengan pelibatan para RT di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru melalui perencanaan sistematis oleh Tim Dozer untuk memenangkan Paslon Nomor 1, maka seluruh unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terpenuhi.
41. Bahwa Pemohon sangatlah sependapat dengan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 [Bukti P-62], yang pada pokoknya menjaga prinsip kemurnian suara dalam proses Pemilukada. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dengan tegas tidak mentolerir adanya praktik politik uang guna meraih suara pemilih. Selengkapnya, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menyebutkan:

Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, paragraf [3.12.6.3], halaman 308

*"...Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "the guardian of democracy" mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan Khittahnya. **Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan- putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran-pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (money politics). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon**, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan "peserta kampanye" dari Kecamatan Essang untuk*

berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar “Rp50.000,-”. Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah terciderai kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;”

42. Bahwa senada dengan pertimbangan Mahkamah di atas, praktik politik uang secara TSM, juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pemilukada 2024 yang diselenggarakan sebelumnya yakni diuraikan sebagaimana tabel berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	10.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	36.135	56.043	↑ 19.908

43. Bahwa selain politik uang, faktanya langkah kemenangan Paslon Nomor 1, baik melalui Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota parpol pengusung telah melanggar ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya mengatur ***dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.*** Namun, berbagai video anggota DPRD dan Parpol pengusung tersebar di media sosial dengan berisi narasi “walikota definitif” yang sebenarnya sugesti berulang untuk memenangkan Paslon Nomor 1. **[Bukti P-63]**
44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dengan adanya praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif,

maka secara signifikan meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru.

A.5. Intimidasi kepada Pemantau, dan Pemilih

45. Bahwa selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang bersifat TSM, terdapat juga ancaman dan berbagai bentuk intimidasi yang ditujukan kepada pemantau ataupun pemilih yang berkeinginan menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.
46. Bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di media sosial, salah satunya pada platform Tiktok. Pengakuan ini tercermin dari komentar netizen yang mengetahui praktik politik uang, namun tidak berani atau "*tidak wani*" (bahasa Banjar) untuk melaporkan ke instansi terkait. **[vide Bukti P-47]**
47. Bahwa bukan hanya pemilih, para pemantau pun yang sebenarnya bertugas mengawal pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, terhalangi bahkan mendapatkan ancaman dari pihak Paslon Nomor 1. Ancaman ini nyata dan sangat mungkin berimplikasi pada risiko kriminalisasi, beban psikologis, hingga potensi penyerangan fisik.
48. Bahwa risiko kriminalisasi ini nyata dan konkret bagi Yayasan Visi Nusantara Maju (**Yayasan Vinus**), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025). Ketua Yayasan Vinus, Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri.
49. Tidak hanya dilaporkan, tetapi Bareskrim Polri memproses laporan tersebut dengan sangat cepat. Beberapa hari sebelum pembacaan Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Bareskrim Polri memanggil Ketua Vinus untuk dimintai keterangan pada tahap penyelidikan sebagaimana Surat Nomor B/PK-85/II/RES.3.5/5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025 untuk diperiksa hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025 **[Bukti**



P-64] atau 3 hari sebelum Putusan MK *a quo*. Kurang lebih seminggu berselang, terbit lagi surat pemanggilan kedua dengan Nomor B/PK-156/11/RES.3.5/2025/Tipidkor tanggal 7 Maret 2025 **[Bukti P-65]**.

50. Bahwa Pemohon menduga, dengan adanya kasus tersebut, maka LS Vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan secara maksimal dalam PSU Pemilukada Banjarbaru.
51. Bahwa fakta di atas, tidak sejalan dengan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 **[vide Bukti P-13]**, yang sama sekali tidak mentoleransi adanya intimidasi terhadap masyarakat dalam konteks kepemiluan. Mahkamah berpendapat bahwa:

Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010


*“[3.27] Menimbang bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan “asas luber dan jurdil” **pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi.** Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”,*”

52. Bahwa dengan berbagai ancaman dan intimidasi, PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang sedemikian sebenarnya melanggar asas Pemilu berupa “Bebas” karena pemilih, dan pemantau, bahkan calon pemohon, tidak merdeka dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

A.6. Termohon Tidak Profesional dalam Penyelenggaraan PSU Bercalon Tunggal

53. Bahwa terdapat fakta yang juga beredar di masyarakat berupa ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, antara lain:
 - a. Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon;

- b. Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025;
 - c. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau
 - d. Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
54. Bahwa ketiadaan panduan memilih kolom kosong seharusnya menjadi perhatian Termohon dalam pelaksanaan PSU. Sepanjang penelusuran Pemohon, semua TPS dalam PSU Banjarbaru tidak menampilkan tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon Nomor 1. Tidak adanya pedoman ini terlihat, antara lain pada:
- a. TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu **[Bukti P-66]**;
 - b. TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan **[Bukti P-67]**;
 - c. TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur **[Bukti P-68]**;
 - d. TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin **[Bukti P-69]**.



55. Bahwa tidak adanya panduan memilih di TPS mengakibatkan warga tidak begitu paham mekanisme pemilihan calon tunggal melawan kolom kosong, terlebih hal demikian pengalaman pertama bagi Pemilukada Banjarbaru. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 **[Bukti P-70]**, telah menyadari hal tersebut. Dalam pertimbangan putusan *a quo* diuraikan bahwa:

Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 halaman 57 s.d. 59 paragraf [3.15.3]

*“Bahwa berkaitan dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap desain surat suara dengan mekanisme kolom kosong seperti termaktub dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 yang telah digunakan oleh KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2019 akan menyebabkan para pemilih kebingungan dalam menentukan pilihan dan akan mengarahkan para pemilih untuk mencoblos foto pasangan calon tunggal dibandingkan memilih kolom kosong, akibat tidak adanya penjelasan atas implikasi dari masing-masing pilihan yang ada dalam surat suara tersebut, baik pilihan untuk mencoblos pada kolom dengan foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos pada kolom kosong, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut wajar dan potensial terjadi. Sebab, pada surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud, hanya terdapat keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar”. **Narasi keterangan tersebut menurut Mahkamah bukanlah merupakan suatu bentuk narasi yang utuh dan komprehensif dalam penyajian suatu pilihan. Mengingat tulisan/keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” tidak dilengkapi dengan narasi yang menggambarkan implikasi dari masing-masing pilihan, baik pilihan mencoblos pada foto pasangan calon, maupun pilihan mencoblos kolom kosong tidak bergambar, sehingga dapat menimbulkan mispersepsi bagi pembaca narasi keterangan tersebut, khususnya dalam hal ini bagi para pemilih tertentu, karena tidak semua pemilih mengerti bahwa kolom kosong merupakan sebuah tempat untuk menyatakan pilihan tidak setuju jika satu-satunya pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimaksud menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.***

*Seharusnya, surat suara yang digunakan pada pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon memuat keterangan dalam bentuk pernyataan bersyarat (conditional statement) yang memuat suatu kalimat yang berisi gagasan utama dan gagasan penjelas. Keterangan “Coblos pada: Foto Pasangan Calon atau Kolom Kosong Tidak Bergambar” dalam desain surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 merupakan kalimat yang berisi 2 (dua) pilihan yang keduanya merupakan gagasan utama yang tidak dilengkapi dengan gagasan penjelas yang dapat memberikan informasi secara utuh atas dua pilihan dalam gagasan utama itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila Mahkamah dalam pertimbangan putusannya, baik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 telah berpendirian bahwa kolom kosong merupakan “tempat” bagi pemilih untuk menentukan pilihannya jika tidak setuju dengan pasangan calon tunggal yang telah ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **maka narasi keterangan yang lebih tepat untuk digunakan pada surat suara dalam pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon, misalnya adalah “Coblos Pada: Kolom yang Memuat Foto Pasangan Calon Jika***

Setuju atau Coblos Pada Kolom Kosong Jika Tidak Setuju Pasangan Calon Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Keterangan yang demikian merupakan suatu bentuk pernyataan bersyarat (conditional statement) yang lebih tegas atau jelas, karena berisi gagasan utama, yakni pilihan untuk mencoblos kolom bergambar foto pasangan calon atau kolom kosong tidak bergambar, dan gagasan yang berisi penjelasan atas masing-masing pilihan dimaksud, yakni jika setuju atau tidak setuju pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah."

56. Bahwa tidak adanya pedoman di atas, akhirnya mengurangi makna (*value*) suara pemilih sebab pada dasarnya, mayoritas pemilih tidak tahu pasti implikasi memilih kolom kosong. Berbagai asumsi timbul terhadap kolom kosong, yang dikhawatirkan bisa dianggap suara kolom kosong tidak bernilai alias tidak sah. *Quod Non*, bilapun Termohon telah melakukan sosialisasi secara daring, dalam batas penalaran yang wajar, tetap saja tidak menjangkau semua pemilih. Pemilih akan lebih memahami makna dan arti memilih kolom kosong jika hal demikian disampaikan panduannya di TPS.
57. Kemudian terkait adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kabupaten Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025, diduga terjadi di seluruh kecamatan, dengan sampel 2 kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

58. Bahwa perbedaan DPT antara 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum sebab bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) PKPU 17/2024, yang menyebutkan *“dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain pada pertimbangan hukum dan/atau amar putusan Mahkamah Konstitusi.”*
59. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, meskipun dalil mengenai perbedaan DPT ini bisa berimplikasi pada pelanggaran prosedur yang berujung pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang, Pemohon menilai dua implikasi tersebut tidak menyelesaikan problem dugaan pelanggaran TSM oleh Paslon Nomor 1. Untuk itu, diskualifikasi Paslon Nomor 1 adalah jalan keluar dari kejahatan pemilu dalam PSU Banjarbaru.

B. PEMBUKTIAN PEMILU

60. Selalu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan bukti yang menguatkan dalil pelanggaran pemilu, apalagi TSM, yang melibatkan kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) dalam memenangkan pemilu. Seringkali bukti dihilangkan jejaknya, saksi diintimidasi bahkan dikriminalisasi, atau ahli diiming-imingi untuk menyampaikan pendapatnya. Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu seharusnya mengedepankan bukan hanya saksi dan bukti surat, tetapi juga bukti petunjuk dan keyakinan hakim. Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai hati nurani konstitusional yang tajam untuk mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk menghilangkan dan meniadakan alat-alat bukti.
61. Menjadi penting bagaimana pembuktian pemilu bukanlah sebagaimana pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *beyond reasonable doubt*. Argumentasi ini senada dengan *Dissenting Opinion* Hakim Saldi Isra dan Arief Hidayat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 **[Bukti P-71]** sebagai berikut:

a. Halaman 1017, paragraf [6.2] *Dissenting Opinion* Hakim

Konstitusi Saldi Isra

“... Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. **Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*.** Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”

b. Halaman 1072-1073, *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Arief

Hidayat

“...Namun demikian, niat Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden 2024 melalui pendekatan keadilan substantif terbentur soal constraints waktu pembuktian yang sempit, **yakni hanya 14 hari kerja sejak permohonan dicatat di dalam e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik), sehingga sulit bagi Mahkamah mencapai kadar pembuktian yang tak ada keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*)** sementara cakupan ruang lingkup wilayah sengketa meliputi seluruh Indonesia. Sebab, selain Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana Pasal 22E UUD 1945, Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip Pemilu yang menyatakan, “*Nemo Commodum Capere Potest De Injuria Sua Propria*”, yang memuat makna, “Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang Dilakukan Oleh Orang Lain.”

Dalam konteks pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak Pemohon, namun jika Pihak Termohon dan Pihak Terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian (*shifting the burden of proof*). Sebab, dalam perselisihan hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas (*speedy trial*) juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi

memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dengan derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan Pemilu in casu di Mahkamah Konstitusi.”

VI. KESIMPULAN

62. Bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Paslon Nomor 1 perlu didiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Lebih lanjut, konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang Walikota Banjarbaru. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis. Hal ini dikarenakan jika dilakukan PSU dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, dan ternyata masih dimenangkan Paslon Nomor 1 dengan berbagai pelanggaran, maka akan membuang-buang anggaran, biaya, dan tenaga serta tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada pemilih. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 dan langsung menetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Lalu, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara

Total Suara Sah	51.415 suara
Total Suara Tidak Sah	3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah	54.773 suara

64. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik PSU pada Pemilukada Kota Banjarbaru yang diwarnai dengan praktik politik uang dan berbagai politik curang yang TSM tersebut sehingga mencemari kemurnian suara pemilih, maka perlu dilaksanakan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang secara keseluruhan pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (PKPU 19/2024).

VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti rekaman gambar yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-192 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Pemohon atas Syarifah Hayana, S.H.;
2. Bukti P-2 : Scan Sertifikat Nomor: 007/Pemantau Pilkada/ KPU-Kalsel/IV/2025.
3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00496.60.10.2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia, tanggal 17 September 2024.

4. Bukti P-4 : Surat Keputusan Nomor 013/SKEP/DPP-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Mei 2022.
5. Bukti P-5 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, tanggal 26 Februari 2022.
6. Bukti P-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, pukul 23:30 WITA.
7. Bukti P-7 : Salinan **Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik** Nomor 9/PAN.MK/e-AP3/04/2025;
8. Bukti P-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 16 Tahun 2025** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
9. Bukti P-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan **Nomor 17 Tahun 2025** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO XXIII/2025 (Putusan MK 05/2025);

11. Bukti P-11 : Data dalam website Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025;
12. Bukti P-12 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025;
13. Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010;
14. Bukti P-14 : Buku Indonesian Corruption Watch berjudul Korupsi Pemilu di Indonesia (2010);
15. Bukti P-15 : Artikel berjudul *Political Corruption*, yang ditulis oleh Donatella della Porta and Alberto Vannucci;
16. Bukti P-16 : *Print Out* berita dengan judul “Lisa Halaby Dapat Dukungan dari Haji Isam Maju di Pilkada Banjarbaru 2024, Ini Bukti yang Beredar”
 Sumber:
 <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1974786496/lisa-halaby-dapat-duktungan-dari-haji-isam-maju-di-pilkada-banjarbaru-2024-ini-bukti-yang-beredar>
17. Bukti P-17 : *Print Out* berita dengan judul “Hj Erna Lisa Halaby: Berani Tinggalkan PNS untuk Banjarbaru Lebih Baik, tanggal 16 Juni 2024”
 Link berita: <https://banjarbaruklik.com/hj-erna-lisa-halaby-berani-tinggalkan-pns-untuk-banjarbaru-lebih-baik/>
18. Bukti P-18 : *Print Out* berita dengan judul “Mantap, Haji Isam Borong 2.000 Ekskavator dari china untuk Pertanian”, tanggal 29 Juni 2024.
 Sumber:
 <https://www.inews.id/finance/bisnis/mantap-haji-isam-borong-2000-ekskavator-dari-china-untuk-pertanian>

19. Bukti P-19 : Foto antara H. Isam dan Timotius Savitri yang terlihat pada website Asfa Foundation
Sumber:
<https://asfafoundation.or.id/jajaran-pimpinan/>

20. Bukti P-20 : *Print Out* berita dengan judul “Profil Ghimoyo, Anak Buah Haji Isam yang Kini Jadi Dirut BUMN ID Food”
Sumber:
<https://money.kompas.com/read/2025/03/19/095048426/profil-ghimoyo-anak-buah-haji-isam-yang-kini-jadi-dirut-bumn-id-food>

21. Bukti P-20A : Website ID FOOD, Ghimoyo ditunjuk sebagai Direktur Utama berdasarkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Nomor SK-57/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025,
Sumber: <https://idfood.co.id/p/direksi>.

22. Bukti P-21 : *Print Out* berita berjudul “Siap Menangkan Pilkada di 6 Kabupaten dan Kota Kalsel, Relawan Dozer Usung Optimisme”, 23 September 2024,
Sumber:
<https://republika.co.id/berita//sk9ilb456/siap-menangkan-pilkada-di-6-kabupaten-dan-kota-kalsel-relawan-dozer-usung-optimisme>

23. Bukti P-22 : *Print Out* berita dengan judul “Blak-Blakan Tim Dozer soal Biaya Relawan ASS-Fatma Kecil Jika Cuma Rp 50 M”
Sumber:
detik.com/sulsel/berita/d-7480763/blak-blakan-tim-dozer-soal-biaya-relawan-ass-fatma-kecil-jika-cuma-rp-50-m?page=1

24. Bukti P-23 : *Print Out* berita dengan judul “13 Parpol Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Erna Lisa Halaby - Wartono di Pilkada Banjarbaru 2024”
Sumber:
[13 Parpol Deklarasikan Dukungan untuk Pasangan Erna Lisa Halaby - Wartono di Pilkada Banjarbaru 2024 - headline9.com](https://www.headline9.com/13-parpol-deklarasikan-dukungan-untuk-pasangan-erna-lisa-halaby-wartono-di-pilkada-banjarbaru-2024)
25. Bukti P-24 : *Print Out* Berita Radar Banjarmasin, “Syarat Peserta Pilkada Berubah, Aditya Mufti Ariffin Berpeluang Maju Pilwali Banjarbaru, Nafsiani: Demokrasi Kembali Terbuka”, 21 Agustus 2024 diakses melalui
Sumber:
<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/politik/1975001262/syarat-peserta-pilkada-berubah-aditya-mufti-ariffin-berpeluang-maju-pilwali-banjarbaru-nafsiani-demokrasi-kembali-terbuka>
26. Bukti P-25 : *Print Out* Radar Banjarmasin berjudul, “Diadukan Wartono, Aditya Mufti Ariffin Didiskualifikasi karena Angkutan dan Bakul Juara, Denny Indrayana Sarankan ini”, 2 November 2024,
Sumber:
<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975266547/diadukan-wartono-aditya-mufti-ariffin-didiskualifikasi-karena-angkutan-dan-bakul-juara-denny-indrayana-sarankan-ini>
27. Bukti P-26 : *Print Out* berita Kumparan, berjudul: “Profil Aditya Said, Paslon Pilwalkot Banjarbaru yang Didiskualifikasi”, 30 November 2024,
Sumber:
<https://kumparan.com/kumparannews/profil-aditya-said-paslon-pilwalkot-banjarbaru-yang-didiskualifikasi-240vc1MH3UJ/4>

28. Bukti P-27 : Video berupa siaran langsung (live streaming) di akun facebook Bpost Online dengan caption: *“Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa...,”* durasi 1 menit 56 detik.
29. Bukti P-28 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @hj.lisahalaby (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1) tanggal 19 April 2025 oleh akun @fitriiaanwr dan @aryanto_abimanyu.
Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DInLaM8zwq5/?igsh=ZzFxNTNuYmlwYjRv>
30. Bukti P-29 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @hj.lisahalaby (Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1) tanggal 20 April 2025 oleh akun @linkshopeemurah1
Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DlpjANgTfvm/?igsh=MTZtandkanJwc2tlYg==>
31. Bukti P-30 : *Screenshot komentar warganet pada akun X @lyviaatan, tanggal 21 April 2025, menyebutkan “lihat ini bu titi, tgl segitu sayaa diajak coblos paslon ybs. Btw bu dikelurahan saya bnyk bgt buzzer paslon itu*
Sumber:
<https://x.com/titiang6graini/status/1913477901590356422?s=46>
32. Bukti P-31 : *Screenshot* komentar warganet di akun instagram @dennyindrayana99 tanggal 21 April 2025 oleh akun @noorlailaela mengomentari adanya politik uang dengan nominal antara Rp100.000 hingga Rp300.000

Sumber:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>

33. Bukti P-32 : *Screenshot komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh beberapa akun, di antaranya:*

@ahmadmauliddn dan @widyasusanti187

Sumber:

<https://www.instagram.com/reel/DlsmXsZTzSc/?igsh=emkydHptbWFtdjB3>

34. Bukti P-33 : *Screenshot komentar warganet pada akun Instagram @dennyindrayana99, tanggal 18 April 2025, yang disampaikan oleh akun @ewell.galih*

Sumber:

<https://www.instagram.com/reel/Dlkig1ozUAe/?igsh=azExdGRtOG56ajZ3>

35. Bukti P-34 : *Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @Kalselmaju.com, yang disampaikan oleh akun @ratihaditya_, tanggal 20 April 2025*

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvXR7Uh/>

36. Bukti P-35 : *Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @hj.lisahalaby, yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan "Mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tatap kd mamilh pian" dengan terjemahan "Ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tapi tetap tidak memilih kamu."*

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvQatND/>

37. Bukti P-36 : *Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 23 April 2025, yang disampaikan oleh beberapa akun, yakni:*

@rozz_ajj dan @Ratih Aditya

Sumber: <https://vt.tiktok.com/ZSrvqVUxd/>

- | | | |
|-----|------------|---|
| 38. | Bukti P-37 | : Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @Pawang Algoritma, tanggal 19 April 2025, 20 April 2025 dan 21 April 2025 yang disampaikan oleh beberapa akun, di antaranya: @AnyDiany343 dan @Caremelutishop.
Sumber: https://vt.tiktok.com/ZSrvqynH1/ |
| 39. | Bukti P-38 | : Screenshot komentar warganet pada akun Tiktok @pojokbanua, tanggal 20 april 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Larosborneo menyebutkan"ya..per pemilih 200 SD 300".
Sumber:
https://www.tiktok.com/@pojokbanua_/video/7495066871364963602?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745 |
| 40. | Bukti P-39 | : Screenshot komentar warganet pada akun Instagram @SeputarBanjarbaru, pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @leea.idries, menyebutkan "aku dapet 300, tapi tetap coblos kotak kosong kok.....".
Sumber:
https://www.instagram.com/p/DIvB3EaPriQ/?img_index=1 |
| 41. | Bukti P-40 | : Screenshot komentar warganet pada akun tiktok @info.kalsel pada tanggal 22 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama Bakrie'1 yang menyebutkan "Daerah A 200k, Daerah B 150k, Daerah C 100k, Daerah intem kdd Anggaran Nya, Karena Dominan Unggul Kotak Kosong Mangkanya DANA nya kdd di tempat Tsb....".
Sumber: |

<https://www.tiktok.com/@info.kalsel1/video/7495820002428210450?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>

42. Bukti P-41 : Screenshot komentar warganet pada akun tiktok @kalseldaily pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @Anaknya Pak Henry, yang menyebutkan “dapat ai jua aku 200ribu tapi aku mencoblos kotak kosong wkwkwk”.

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@kalseldaily/video/7494980748080876855?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>

43. Bukti P-42 : Screenshot komentar warganet pada akun @kalselmaju.com pada tanggal 20 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama edypurwanto670 yang menyebutkan “segala cara dihalalkan untuk jadi walkot 100 dan 200ribu demi duduk sungguh ngeri mudahan yang memberi kena karma Allah atau setruke”

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@kalselmaju.com/video/7495032504336862470?q=hasil%20psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745465903745>

44. Bukti P-43 : Screenshot komentar warganet pada akun tiktok @legrek.busmania pada tanggal 14 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama ecoll.solehah yang menyebutkan “info na sebelum lebaran bagi2 THR (mengatasnamakan THR) 100rb,, beberapa hari sebelum pencoblosan per KTP 200rb”.

Sumber:

<https://vt.tiktok.com/ZSrvCFyF9/>

45. Bukti P-44 : Video berisikan salah satu tim sukses 01 membagi-bagikan uang dalam amplop dimana dalam video tersebut yang menerima uang menanyakan berapa isi dalam amplop.
46. Bukti P-45 : Screenshot komentar salah satu warganet pada postingan akun instagram @inc.kalsel pada tanggal 15 April 2025, yang disampaikan oleh akun atas nama @afynn “*sbilm hari raya 100k bdhulu, smlm ada pulang dpintai KTP .. pancang cair plg 100k, kna pas malam pncucukan plg bu lah barang ae stgah juta kh sebuting KTP..tatap KOTAK KOSONG jua ulun cucuk*”
Sumber:
https://www.instagram.com/p/DlczDmCSk_g/?igsh=cHVrZWRnNG9wdnJ6
47. Bukti P-46 : Screenshot pengakuan salah dua warganet yang bernama @haris.boy69 dan Mas Bram @banjar_007 yang menerima uang 300 ribu pada postingan tiktok @pelaihari pada tanggal 21 April 2025
<https://www.tiktok.com/@pelaihari.news/video/7495051045987421447?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745479398402>
48. Bukti P-47 : Screenshot komentar beberapa warganet dengan akun @akbartaufix, @mettyherida_, dan @ochalida menanggapi sebuah komentar dari warganet di unggahan instagram @banjarmasinpost pada tanggal 19 April 2025.
Sumber:
<https://www.instagram.com/reel/DloBl8Ko63Z/?igsh=MW5oeDM0N2dpemJoYg==>
49. Bukti P-48 : Screenshot komentar beberapa warganet dengan akun Warganet tiktok dengan nama akun

@[edypurwanto670](#) dan @**ZIDZD** dalam postingan InfoKasel @info.kasel1 tanggal 22 April 2025 memberikan pernyataan bahwa terdapat praktik politik uang di Pilkada PSU Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu.

Sumber:

<https://www.tiktok.com/@info.kasel1/video/7495820002428210450?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271>

50. Bukti P-49 : *Screenshot* komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @asiahdarman4350, @lagulagukenanganwahyudiapp3659, dan @hairinidjumberi782 mengkaitkan kemenangan Paslon Nomor 1 karena terkait politik uang.

Sumber:

<https://www.youtube.com/watch?v=LXGx2uJXOHQ>

51. Bukti P-50 : *Screenshot* komentar beberapa warganet dengan akun Warganet @AmrullahUlah-vz6uc mengeluhkan adanya politik uang sebesar Rp 200 ribu pada PSU Banjar baru pada unggahan @HarianKompasCetak pada tanggal 19 April 2025. Sumber:

<https://www.youtube.com/shorts/tOiBTC6jTsg>

52. Bukti P-51 : *Screenshot* komentar salah satu akun Facebook atas nama Helsya Amelia pada group facebook Rumah Berita Banjarbaru, yang di posting oleh akun Rachmadi Madi Engot tanggal 14 April 2024 jam 20:44 WIB yang menyatakan bahwa adik iparnya mendapatkan 200 ribu dari paslon 01.

Sumber:

<https://www.facebook.com/share/p/15MrHUE3H3/>

53. Bukti P - 52 : *Screenshot* komentar beberapa warganet dengan akun @vanizha dan @mamah Arjun mengenai praktik politik uang oleh tim dozer di Komplek Lambung Mangkurat, Kecamatan Cempaka dan di Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru sebesar Rp 200 ribu/KTP, pada tanggal 15 April 2025. Sumber:
<https://www.tiktok.com/@pojokbanua/video/7493538457566891282?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271>
54. Bukti P-53 : *Screenshot* komentar beberapa warganet tiktok dengan akun @Haji Sehun dalam postingan akun @bimaarya.official tanggal 18 April 2025 mengenai adanya politik uang sebesar 200 ribu yang dilakukan oleh Acil Lisa (Paslon 1) di Pilkada PSU Banjarbaru. Sumber:
<https://www.tiktok.com/@bimaarya.official/video/7494531141517462789?q=pilkada%20banjarbaru&t=1745481134271>
55. Bukti P - 54 : *Screenshot* komentar salah satu warganet pemilik akun facebook Andreansyah Aryaan menyebutkan bahwa *money politic* dalam Pemungutan Suara Ulang Banjarbaru telah menjadi rahasia umum. Komentar tersebut dilakukan di grup facebook “HABAR BANJARBARU” pada tanggal 24 April 2025. Sumber:
<https://www.facebook.com/share/p/1CbHgPEaor/>
56. Bukti P-55 : *Screenshot* komentar salah seorang warganet di facebook atas nama Muhammad Shafwan apada tanggal 20 April 2025, berkomentar di grup facebook “Habar Landasan Ulin, Banjarbaru” mengenai modus kecurangan PSU Banjarbaru. Sumber:

- | | | |
|-----|------------|---|
| 57. | Bukti P-56 | : <i>Screenshot</i> pengakuan beberapa komentar warganet pada akun tiktok yang mengaku mendapatkan uang dari paslon pada postingan tiktok dengan akun @habarkalimantanofficial pada tanggal 18 April 2025. Sumber:
https://www.tiktok.com/@habarkalimantanofficial/video/7493863006225435909?q=psu%20pilkada%20banjarbaru&t=1745484965415 |
| 58. | Bukti P-57 | : Pemberitahuan Tentang Status Laporan /Temuan Nomor Laporan 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025 |
| 59. | Bukti P-58 | : Print out berita dengan judul “ Erick Tohir Larang Bos-Karyawan BUMN Terlibat Kampanye Pemilu,” tanggal 09 November 2023. Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20231109125959-92-1021954/erick-thohir-larang-bos-karyawan-bumn-terlibat-kampanye-pemilu |
| 60. | Bukti P-59 | : <i>Print out</i> berita dengan judul “Kedepatan RT/RW Berpolitik Praktis, Bawaslu Kabupaten Bekasi Berikat Surat Rekomendasi ke Kades”, tanggal 25 April 2025
https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades |
| 61. | Bukti P-60 | : <i>Print out</i> berita dengan judul “Bawaslu Ingatkan RT hingga LKM Netral dalam Pilkada 2024”, tanggal 22 November 2024;
https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024 |

62. Bukti P-61 : *Print out* berita dengan judul “Bawaslu Gresik Ingatkan RT dan RW Jaga Netralitas di Pilkada 2024”, tanggal 17 Oktober 2024
<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024>
63. Bukti P-62 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025;
64. Bukti P-63 : Video anggota DPRD dan Parpol pendukung tersebar di media sosial dengan berisi narasi “walikota definitif”.
65. Bukti P-64 : Surat Permintaan Keterangan B/PK-85/II/RES.3.5/5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025;
66. Bukti P-65 : Surat Permintaan Keterangan Nomor B/PK-156/III/RES.3.5/2025/Tipidkor ke Bpk. Yusfitriadi tanggal 7 Maret 2025;
67. Bukti P-66 : Foto TPS 009, Kelurahan Cempaka Hulu;
68. Bukti P-67 : Foto TPS 002, Kel. Landasan Ulin Selatan;
69. Bukti P-68 : Foto TPS 011, Kelurahan Landasan Ulin Timur;
70. Bukti P-69 : Foto TPS 019, Kelurahan Sungai Ulin;
71. Bukti P-70 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;
72. Bukti P-71 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024;
73. Bukti P-72 : Surat Pernyataan atas nama Wenty Endriawani Sitarihoran di Kecamatan Liang Anggang tanggal 3 Mei 2025
74. Bukti P-73 : Akta Pernyataan Nomor 10 Tanggal 09 Mei 2025 atas nama Umbar Supriadi yang dibuat di hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Banjarbaru

- 75. Bukti P-74 : Akta Pernyataan Nomor 08 Tanggal 09 Mei 2025
atas nama Muhammad Aini yang dibuat di
hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn.,
Notaris di Kota Banjarbaru
- 76. Bukti P-75 : Akta Pernyataan Nomor 09 Tanggal 09 Mei 2025
atas nama Ratih Aditya yang dibuat di hadapan
Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota
Banjarbaru
- 77. Bukti P-76 : Surat Pernyataan atas nama Dwi Shinta Fitriani di
Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 3 Mei
2025
- 78. Bukti P-77 : Akta Pernyataan Nomor 05 Tanggal 08 Mei 2025
atas nama Drs. Rachmadi yang dibuat di hadapan
Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota
Banjarbaru
- 79. Bukti P-78 : Surat Pernyataan atas nama Wiyoto di Kecamatan
Banjarbaru tanggal 30 April 2025
- 80. Bukti P-79 : Surat Pernyataan atas nama Abdurrahim Tami di
Kecamatan Cempaka tanggal 1 Mei 2025
- 81. Bukti P-80 : Akta Pernyataan Nomor 06 Tanggal 09 Mei 2025
atas nama Teresia Widiastuti yang dibuat di
hadapan Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn.,
Notaris di Kota Banjarbaru
- 82. Bukti P-81 : Akta Pernyataan Nomor 07 Tanggal 09 Mei 2025
atas nama Suharsono yang dibuat di hadapan
Rudy Indra Kesuma, S.H., M. Kn., Notaris di Kota
Banjarbaru;
- 83. Bukti P-82 : Surat Pernyataan atas nama Finky Wirawan di
Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 30 April
2025;
- 84. Bukti P-83 : Laporan Said Subari terhadap LPRI ke Bawaslu
Kota Banjarbaru Nomor 001/LP/PW/Kota/
22.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025

85. Bukti P-84 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 30/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 25 April 2025 kepada Syarifah Hayana, S.H.
86. Bukti P-85 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 31/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 25 April 2025 kepada Rizki Amelia;
87. Bukti P-86 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 35/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Agus Maulana Syarif;
88. Bukti P-87 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 36/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Agus Hidayatullah, SP., SH;
89. Bukti P-88 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 37/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Eka Rollina, SE;
90. Bukti P-89 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 38/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Candra (Ketua Panitia Pelaksanaan PSU LPRI);
91. Bukti P-90 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 39/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Adinda Illiyyin Zuhra;
92. Bukti P-91 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 40/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Azmirul Rufaida, S.Kep, Ns;

93. Bukti P-92 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 41/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Decky Amelia;
94. Bukti P-93 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 42/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Achmad Junaidi B, SH;
95. Bukti P-94 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 43/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Muhammad Ali Hamiadi, S. Kom;
96. Bukti P-95 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 44/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada Arif Fadilah;
97. Bukti P-96 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 45/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 26 April 2025 kepada David Arianto;
98. Bukti P-97 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 55/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Muhammad Ridho Amin;
99. Bukti P-98 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 56/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Syarifah Lulu Alhabsyi;
100. Bukti P-99 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 59/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Ahmad Ambar Fuadi;

101. Bukti P-100 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 61/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 27 April 2025 kepada Dadan Suhendar;
102. Bukti P-101 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 62/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 27 April 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
103. Bukti P-102 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 63/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Tambahan tanggal 28 April 2025 kepada Pahriyah;
104. Bukti P-103 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 66/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada Ahmad Ambar Fuadi
105. Bukti P-104 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 67/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tanggal 28 April 2025 kepada Mukti Pratama;
106. Bukti P-105 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 69/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada Baringin Sakti Nasution;
107. Bukti P-106 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 70/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan yang Kedua tanggal 28 April 2025 kepada M. Rumman Ananda;

108. Bukti P-107 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 331/PL.02-SD/63/2025 perihal Undangan tanggal 3 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
109. Bukti P-108 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 337/PL.02-SD/63/2025 perihal Undangan tanggal 4 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
110. Bukti P-109 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2004 tanggal 9 Mei 2024;
111. Bukti P-110 : Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 30 April 2025;
112. Bukti P-111 : Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan 002/PL/PW/Kota/22.02/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025;
113. Bukti P-112 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pgl./28/V/Res.1.24/2025/Reskim tanggal 2 Mei 2025 kepada Rizki Amelia;
114. Bukti P-113 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pg./31/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tanggal 2 Mei 2025 kepada Syarifah Hayana, SH;
115. Bukti P-114 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pg./30/V/Res.1.24/2025/Reskrim Tanggal 2 Mei 2025 kepada Candra Adi Susilo;
116. Bukti P-115 : Surat Panggilan Polres Banjarbaru Nomor S.pgl./33/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 5 Mei 2025 kepada Pahriyah;
117. Bukti P-116 : Surat Bareskrim Polri Nomor B/PK-155 /III/ RES.3.5/2025Tipidkor perihal Permintaan

- Keterangan kepada Ibu Pipin Azhariah tanggal 7 Maret 2025;
118. Bukti P-117 : Tanda Terima Pengaduan dan/atau Laporan Dugaan Penyelenggaraan Kode Etik Penyelenggara Pemilu ke DKPP tanggal 5 Mei 2025;
 119. Bukti P-118 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 149/01-07/SET-02/V/2025 tanggal 7 Mei 2025;
 120. Bukti P-119 : Surat DPD Prov. Kalimantan Selatan LPRI Nomor 22/DPD-LPRI/IV/2025 tanggal 28 April 2025 ke Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru;
 121. Bukti P-120 : Surat Gubernur Kalimantan Selatan ke Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA perihal Pemberitahuan Ketua DPD LPRI Kalsel kepada Ketua DPD LPRI tanggal 28 April 2025;
 122. Bukti P-121 : Dokumentasi penerimaan Surat dari Gubernur Kalimantan Selatan (Bukti P-120) ke LPRI;
 123. Bukti P-122 : Dokumentasi Pemberian Klarifikasi yang dihadiri oleh Pihak Kepolisian Banjarbaru;
 124. Bukti P-123 : Berita Acara Bawaslu Kota Banjarbaru terkait penghapusan rekaman suara pada saat klarifikasi Syarifah Hayana atas Laporan Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;
 125. Bukti P-124 : Surat Pernyataan Suroto, Redaktur dan Jurnalis Newsway.co.id, tanggal 8 Mei 2025;
 126. Bukti P-125 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (1)
 127. Bukti P-126 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (2)

128. Bukti P-127 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (3)
129. Bukti P-128 : Video Pengurus LPRI Memenuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru (4)
130. Bukti P-129 : Video Surya dayak Pengurus LPRI Penuhi Panggilan Bawaslu Kota Banjarbaru;
131. Bukti P-130 : Video Penyapaian Keberatan kepada Bawaslu terkait Surat Panggilan Bawaslu kepada Pengurus LPRI Secara Personal
132. Bukti P-131 : Video Duta TV-Lisa Halaby Hadiri Halal Bihalal Partai Demokrat Banjarbaru
133. Bukti P-132 : Berita Poros Kalimantan berjudul "Laporkan LPRI Kalsel ke Polisi, Kata Suari Bilang Ini", tanggal 2 Mei 2025, sumber <https://poroskalimantan.com/laporkan-lpri-kalsel-ke-polisi-said-subari-bilang-ini/>
134. Bukti P-133 : Berita Tribun News Banjarmasin berjudul "Tiga Komisioner Bawaslu Banajrbaru Laporkan Satu Lembaga Pemantau Pemilu ke Polres Banjarbaru", sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/02/tiga-komisioner-bawaslu-banjarbaru-laporkan-satu-lembaga-pemantau-pemilu-ke-polres-banjarbaru>
135. Bukti P-134 : Berita Newsway berjudul "Rachmadi Engot Laporkan Said Subari ke Bawaslu Banjarbaru, Terkait Baliho Ucapan", tanggal 28 April 2025, sumber <https://newsway.co.id/rachmadi-engot-laporkan-said-subari-ke-bawaslu-banjarbaru-terkait-baliho-ucapan/>
136. Bukti P-135 : Berita beritasatu.com berjudul "Said Subari Dampingi Bawaslu Laporkan LPRI Kalsel ke Polres Banjarbaru Terkait PSU", sumber

<https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/545884/said-subari-dampingi-bawaslu-laporkan-lpri-kalsel-ke-polres-banjarbaru-terkait-psu>

137. Bukti P-136 : Berita kompas.com berjudul “Gubernur Kalsel Minta Denny Indrayana Cabut Gugatan PSU Pilkada Banjarbaru di MK”, sumber <https://regional.kompas.com/read/2025/05/08/224110278/gubernur-kalsel-minta-denny-indrayana-cabut-gugatan-psu-pilkada-banjarbaru>
138. Bukti P-137 : Berita Republika berjudul “LPRI Ikut Didaftarkan Gugat Pilkada ke MK, Gubernur Kalsel Minta Cabut”, sumber <https://news.republika.co.id/berita/svy5tu484/lpri-ikut-didaftarkan-gugat-pilkada-ke-mk-gubernur-kalsel-minta-cabut>
139. Bukti P-138 : Berita Tribun News Banjarmasin berjudul “BREAKING NEWS – KPU Kalsel Cabut Status LPRI sebagai Pemantau Pilkada Banjarbaru”, sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/09/breaking-news-kpu-kalsel-cabut-status-lpri-sebagai-pemantau-pilkada-banjarbaru>
140. Bukti P-139 : Berita Tribun News Banjar berjudul “Gubernur Kalsel Minta LPRI Cabut Gugatan PSU Banjarbaru di MK, Ini Alasannya”, sumber <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/05/09/gubernur-kalsel-minta-lpri-cabut-gugatan-psu-banjarbaru-di-mk-ini-alasannya>
141. Bukti P-140 : Berita Borneoinfonews.com berjudul “Gubernur Kalsel H. Muhidin Buka Suara soal Tudingan Denny Indrayana: “Kami Netral Jangan Giring Opini!””, sumber <https://www.borneoinfonews.com/2025/05/08/gub>

ernur-kalsel-h-muhid...ra-soal-tudingan-denny-indrayana-kami-netral-jangan-giring-opini/

142. Bukti P-141 : Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan PSU Pemilihan Kepala daerah Kota Banjarbaru + Tanda Terima

143. Bukti P-142 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 342/PL.02-SD/63/2025 kepada Riski Amelia tanggal 7 Mei 2025

144. Bukti P-143 : Surat Pernyataan Pemberian Penjelasan oleh Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) atas Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Laporan Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 7 Mei 2025 (Berita Acara Klarifikasi)

145. Bukti P-144 : Surat Bareskrim Polri Nomor B/PK-86/II/RES3.5/2025/Tipidkor tanggal 17 Februari 2025 ke Bpk. Rizky Riyanto

146. Bukti P-145 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor SPDP/48/V/Res.1.24/2025/SATRESKRIM/POLRESBANJAR BARU/POLDA KALIMANTAN SELATAN ke Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025

147. Bukti P-146 : Surat Penetapan Tersangka a.n. Syarifah Hayana Nomor S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025

148. Bukti P-147 : Surat Panggilan Tersangka ke 1 Nomor S.Pgl/34/V/Res.1.24/2025/Reskrim kepada Syarifah Hayana tanggal 12 Mei 2025

149. Bukti P-148 : Surat Polres Banjarbaru Nomor B/48.A/V/Res.1.24/2025/Reskrim tanggal 12 Mei 2025 perihal pemberitahuan penetapan Tersangka ke Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru
150. Bukti P-149 : Video memperlihatkan Ghimoyo memberikan selamat ke Lisa Halaby
151. Bukti P-150 : Video Ghimoyo
152. Bukti P-151 : Video Ghimoyo + Subtitle
153. Bukti P-152 : Berita Prokal.co berjudul "Selisih 4.628 Suara, KPU Kalsel Tetapkan Keunggulan Paslon Lisa Halaby-Wartono atas Kotak Kosong di PSU Pilkada Banjarbaru", sumber <https://www.prokal.co/politik/1775921164/selisih-4628-suara-kpu-kalsel-tetapkan-keunggulan-paslon-lisa-halaby-wartono-atas-kotak-kosong-di-psu-pilkada-banjarbaru>
154. Bukti P-153 : Surat Tim Hanyar Nomor 024/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 12 Mei 2025.
155. Bukti P-154 : Surat Tim Hanyar Nomor 025/AUDIENSI/HAM/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tanggal 12 Mei 2025;
156. Bukti P-155 : Surat Tim Hanyar Nomor 026/AUDIENSI/HAM/HYR/V/2025 perihal Permohonan Audiensi ke Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tanggal 12 Mei 2025 +Tanda Terima;
157. Bukti P-156 : Video Gubernur Kalimantan Selatan memerintahkan permohonan LPRI ke Mahkamah Konstitusi mengenai hasil perselisihan

Pemungutan Suara Ulang di Kota Banjarbaru ditarik;

158. Bukti P-157 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 026/AUDIENSI/ LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan;
159. Bukti P-158 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 025/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh Komnas HAM;
160. Bukti P-159 : Tanda Terima Surat Permohonan Audiensi Nomor 025/AUDIENSI/LPSK/HYR/V/2025 tanggal 12 Mei 2025 oleh LPSK;
161. Bukti P-160 : Tanda Terima Dokumen ke Bawaslu Banjarbaru Nomor 001/PS.PNM.LG/6372/V/2025 tanggal 14 Mei 2025;
162. Bukti P-161 : Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Nomor 027/EKT/V/2025 ke KASAT RESKRIM Polres Banjarbaru tanggal 14 Mei 2025;
163. Bukti P-162 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 153/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu;
164. Bukti P-163 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 154/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Syarifah Hayana dan Syarifah Lulu;
165. Bukti P-164 : Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor 155/01-14/SET-02/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 oleh Chandra Adi Susilo dan Azmirul Rufaida;

166. Bukti P-165 : Foto-foto Polisi mendatangi kantor Visi Nusantara;
167. Bukti P-166 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Dozer Mengomandoi Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Melalui Ketua RT Se Kecamatan Cempaka;
168. Bukti P-167 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Undangan Buka Puasa Bersama di Hotel Rattan Inn untuk Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan;
169. Bukti P-168 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Himbauan Pemenangan Paslon 1 Kepada Seluruh Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan;
170. Bukti P-169 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Himbauan Untuk Ketua RT Se Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Tim Pemenangan Paslon 1 untuk Merahasiakan Gerakan Pemenangan;
171. Bukti P-170 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Kehadiran Paslon 1 pada Acara Pernikahan Warga di Kecamatan Cempaka;
172. Bukti P-171 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Keterlibatan Aparatur Pemerintahan Melalui Ketua RT Se Kecamatan Cempaka;
173. Bukti P-172 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Perkenalan Ketua RT Kecamatan Cempaka yang Tergabung dalam Grup Pemenangan Paslon 1;
174. Bukti P-173 : *Screenshot* pembicaraan Grup Whatsapp Ucapan Selamat Kepada Paslon 1 dan Harapan Tidak Ada PSU lagi;
175. Bukti P-174 : Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 932/P-WAKO/Pan.MK/04/2025 tanggal 25 April 2025 pukul 22:47:35

176. Bukti P-175 : Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Banjarbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
177. Bukti P-176 : Foto seorang pemilih bernama Iqbal Hambali yang diberi tanda X (Silang) dan Tulisan bernada Ancaman;
178. Bukti P-177 : Foto Iqbal Hambali bertanda X (Silang) disertai Narasi Ancaman;
179. Bukti P-178 : Tulisan Narasi Ancaman kepada Iqbal Hambali
180. Bukti P-179 : Artikel Media Kanal Kalimantan dengan judul “Koordinator Posko Tim Banjarbaru Hanyar Diancam Dihakisi, Dikirim Dua Surat Kaleng” tanggal 12 Desember 2024
181. Bukti P-180 : Surat dari Polda Kalsel perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara Nomor: B/398 – 1.4/XII/2024/Ditreskrimum tanggal 20 Desember 2024
182. Bukti P-181 : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Iqbal Hambali;
183. Bukti P-182 : Tangkapan Layar Pesan WhatsApp dari HP Syarifah Hayana, Ketua DPD-LPRI Kalsel;
184. Bukti P-183 : Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 25-PKE-DKPP/I/2025 yang dibacakan tanggal 28 Februari 2025;
185. Bukti P-184 : Formulir Laporan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/PL/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang dilaporkan tanggal 28 April 2025 dan diperbaiki tanggal 1 Mei 2025 yang diajukan oleh Drs. Rachmadi
186. Bukti P-185 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 2 Mei 2025

- 187. Bukti P-186 : Surat yang Dibuat oleh Muhammad Aini kepada Bawaslu Kalsel menanggapi Surat Nomor: 002/00.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
- 188. Bukti P-187 : Tanda Terima Dokumen oleh Bawaslu Kalsel tanggal 15 April 2025
- 189. Bukti P-188 : Surat Bawaslu Kalsel Nomor: 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan tanggal 17 April 2025
- 190. Bukti P-189 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono
- 191. Bukti P-190 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono
- 192. Bukti P-191 : Video Amatir yang Direkam oleh Masyarakat terkait Pembagian Amplop untuk Memenangkan Pasangan Calon Pilwalkot Banjarbaru Nomor Urut 1 Lisa - Wartono
- 193. Bukti P-192 : Video Kumpulan Tangkapan Gambar Pesan-Pesan di Grup WhatsApp bernama "RT se.kecamatan cempaka";

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan hasil pemungutan

suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*” yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut: **UU Pemilihan**), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang selengkapnyanya harus dibaca “***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) **UU Pemilihan**, **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan**

penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
7. **Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan baik pada permohonan awal yang diajukan tanggal 23 April 2025 dan perbaikan permohonannya tanggal 25 April 2025 ke Mahkamah Konstitusi adalah mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM);**
8. Bahwa terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA	KETENTUAN YANG BERLAKU
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung	Pasal 135 A UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Kode Etik	DKPP	Pasal 136 s.d. 137 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu	Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2016
Sengketa Pemilihan	Bawaslu	Pasal 142 s.d. 144 UU No. 10 Tahun 2016
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri	Pasal 145 s.d. 150 UU No. 10 Tahun 2016

	Pengadilan Tinggi	
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung	Pasal 153 s.d. 145 UU No. 10 Tahun 2016
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016

9. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

135A

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan pada angka 8 tersebut di atas, terhadap pelanggaran yang bersifat TSM terdapat lembaga yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus yaitu Bawaslu Provinsi;
11. Bahwa dalam perkara *a quo*, dalil permohonan *a quo* tidak menyentuh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagai objek permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
12. Bahwa dengan demikian berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*”, dikarenakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan alasan:

A. Ambang Batas Pengajuan Permohonan Tidak Terpenuhi

1. Bahwa Termohon telah menetapkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 (selanjutnya disebut: **Objek Sengketa**), dengan perolehan yaitu sebagai berikut: (**bukti surat T-1**)

**TABEL PEROLEHAN SUARA HASIL PEMUNGUTAN SUARA
ULANG TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043 Suara	52,1 %
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415 Suara	47,9 %
TOTAL SUARA SAH		107.458 Suara	100%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebanyak 278.318 jiwa sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024,

bertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, bertanggal 18 Desember 2024 (**bukti surat T-2**), sehingga perbedaan perolehan suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan mengatur "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)*";
4. Bahwa batas selisih pengajuan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 adalah 1,5% x (jumlah total suara sah) yaitu 1,5% x **107.458 Suara** adalah **1.612 suara** sedangkan selisih suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **4.628 Suara (4,3%)**. Selisih suara antara kolom kosong tidak bergambar dengan pasangan calon peraih suara terbanyak melewati ambang batas/persentase, sehingga permohonan yang **Diajukan Tidak Memenuhi Ambang Batas/Persentase** pengajuan permohonan PHP Pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang tersebut;
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas dan dikaitkan dengan ambang batas pengajuan permohonan, sudah sangat jelas bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi ambang batas sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan;

6. Bahwa selain permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi syarat ambang batas/persentase, permohonan Pemohon juga melampaui kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan, sehingga dapat dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.GUB-XIX/2021 (*vide* halaman 487-488) Mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016). Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
8. Bahwa dengan demikian Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) undang-undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah taktala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, taktala Mahkamah sedang menjadi

pelaksana ketentuan undang-undang, memaksa Mahkamah dengan dalih menegakkan keadilan substantif tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*), hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017 (*vide* halaman 65-66);

9. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Status dan Hak Pemohon Sebagai Pemantau Pemilihan Telah Dicabut

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut: **PMK 3/2024**) mengatur:

Pasal 4

(1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:*

a. ...

b.

c. ...

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 29 PMK 3/2024 mengatur “29. Pemantau Pemilihan adalah Pemantau yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.”;
3. Bahwa Pemohon adalah pemantau Pemilihan yang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 terbukti

- melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k Jo. Pasal 187D UU Pemilihan dan Pasal 51 huruf a Jo. Pasal 52 huruf k Jo. Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) dan ayat (4);
4. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, Termohon telah melakukan tindak lanjut dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 9 Mei 2025 (**bukti surat T-3**);
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPP-LPRI) nomor: 013/SKEP/DPD-LPRI/I/2022 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan yang menetapkan Syarifah Hayana, S.H. sebagai Ketua DPD LPRI Provinsi Kalimantan Selatan;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 30 angka 4 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (ART-LPRI) yang menyebutkan "*Wewenang Dewan Pimpinan Daerah memimpin dan mengendalikan jajaran Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) di tingkat Daerah dalam melaksanakan pokok-pokok kebijakan serta Tindakan yang dipandang perlu untuk mencari tujuan dan pengembangan Lembaga*";
 7. Bahwa perlu Termohon uraikan dasar Termohon mencabut status dan hak Pemohon sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Termohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 (**bukti surat T-4**);
 - 7.2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 7.1 tersebut di

atas, Termohon menindaklanjuti dengan memedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut: PKPU 15 Tahun 2024) yang mengatur:

Pasal 4

- (1) ...
- (2) ...
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum;

Pasal 5

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

7.3. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, Bawaslu Kota Banjarbaru merekomendasikan:

- 1. Meneruskan Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ke Kepolisian (Kepolisian Resor Kota Banjarbaru) untuk ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan;
- 2. Meneruskan Laporan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dengan Nomor Register: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru untuk ditindaklanjuti;
- 3. Menyampaikan status laporan di papan pengumuman Bawaslu Kota Banjarbaru.

7.4. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada poin 7.3

tersebut di atas, Termohon kemudian menyusun Telaah Hukum;

- 7.5. Bahwa dalam proses penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada poin 7.4 tersebut di atas, Termohon telah memanggil pihak-pihak untuk didengar keterangannya berkenaan dengan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yaitu: LPRI *in casu* Pemohon dan media *newsway.co.id*;
- 7.6. Bahwa LPRI *in casu* Pemohon telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Syarifah Hayana, S.H. selaku Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Candra Adi Susilo selaku Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar/Ketua Panitia Pelaksanaan PSU sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 88/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025 (**bukti surat T-5**) yang pada pokoknya poin-poin dari keterangan kedua perwakilan dari LPRI tersebut menerangkan bahwa:
 - a. Terkait diagram hasil hitung cepat yang terpublikasi di media *newsway.co.id* bukan berasal dari LPRI;
 - b. Pihak yang menghubungi media *newsway.co.id* adalah Sdri. Rizki Amelia yang dilakukan tanpa sepengetahuan LPRI dan bukan pula atas nama LPRI;
 - c. Sdri. Rizki Amelia bukanlah anggota LPRI akan tetapi adalah orang yang diberikan mandat oleh LPRI untuk melakukan Pemantauan;
 - d. Terkait pemberitaan adanya hasil hitung cepat yang terpublikasi di media *newsway.co.id*, LPRI telah menyampaikan kepada pihak media *newsway.co.id* untuk menghapus yang dikonfirmasi melalui chat *whatsapp*;
- 7.7. Bahwa media *newsway.co.id* telah didengar keterangannya dalam proses klarifikasi yang diwakili oleh Redaktur *newsways.co.id* a.n Suroto sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 89/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 7 Mei

2025 (**vide bukti surat T-24**) yang pada pokoknya poin-poin dari keterangan redaktur *newsway.co.id* tersebut menerangkan bahwa:

- a. Pada tanggal 19 April 2025, Sdr. Suroto mendapat telpon dari seseorang yang bernama Kiki, yang menyampaikan keperluan ada hal yang perlu dirilis dan publikasi;
- b. Setelah Suroto mendatangi lokasi pertemuan, di sana bertemu dengan Sdri. Syarifah (Pemohon), Sdri. Fahriah, Kiki dan Sdr. Candra;
- c. Saat pertemuan tersebut, Sdr. Suroto melihat diagram penghitungan perolehan suara dan diagram tersebut juga ditunjukkan oleh Sdr. Candra kepada Suroto;
- d. Saat melihat data diagram penghitungan suara tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan bahwa data yang ditampilkan berbeda dengan data dari Sirekap dan Sdr. Suroto menyampaikan agar dapat mengecek dan menghitung ulang data tersebut;
- e. Pada pertemuan tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan apabila ini menjadi produk jurnalistik, apakah mereka siap dengan risikonya karena hasilnya berbeda dan terhadap pertanyaan tersebut dijawab “tidak apa-apa karena sudah sesuai dengan data yang ada di kami” yang mana pernyataan tersebut disampaikan oleh Sdri. Syarifah bersama-sama dengan Sdr. Candra;
- f. Selanjutnya Sdr. Suroto membuat rancangan berita, kemudian berita tersebut dirilis, pada sekitar pukul 01:25 WITA tanggal 20 April 2025, Sdr. Suroto dihubungi Sdri. Fahriah agar berita di *takedown* dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama lembaga pemantau;
- g. Pada sekitar pukul 01:29 WITA tanggal 20 April 2025, Sdr. Suroto dihubungi ibu Syarifah terkait *takedown* berita dan gambarnya, dikarenakan ada perhitungan yang belum fix dan salah, terkait Kepanjangan LPRI juga dikoreksi oleh ibu Syarifah;

- h. Kemudian pada sekira pukul 19:58 WITA tanggal 20 April 2025, Sdri. Fahriah menyampaikan pada pokoknya agar link berita tersebut jangan dinaikkan ke media dan agar ditambah *disclaimer*;
 - i. Terhadap permintaan tersebut, Sdr. Suroto menyampaikan pada pokoknya tidak dapat menurunkan berita dengan serta merta karena sudah jadi produk jurnalistik dan menanyakan siapa yang meminta untuk menurunkan berita tersebut kepada Sdri. Fahriah dan dijawab yang meminta menurunkan berita tersebut adalah Sdri. Syarifah;
- 7.8. Bahwa keterangan Pemohon *in casu* Sdri. Syarifah Hayana selaku ketua DPD-LPRI yang menyatakan Sdri. Rizki Amelia bukan merupakan anggota LPRI adalah dalil yang tidak berkesesuaian dengan fakta. Faktanya, Sdri. Rizki Amelia diberi surat mandat oleh Pemohon sebagaimana Surat Mandat tertanggal 19 April 2025 (**bukti surat T-54**);
- 7.9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 7.6 s.d poin 7.8 tersebut di atas dengan didukung bukti-bukti yang diserahkan para pihak yaitu salah satunya adalah **bukti chat whatsapp antara Suroto selaku redaktur media newsway.co.id dengan Pemohon**, yang pada pokoknya terdapat percakapan membahas rilis berita hasil hitung cepat yang dibuat oleh LPRI (**bukti surat T-56**), serta saat klarifikasi serta mencermati hasil penanganan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, Termohon melakukan penyusunan Telaah Hukum dan melakukan Rapat Pleno yang hasilnya memutuskan bahwa LPRI (Pemohon) terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k Jo. Pasal 187D UU Pemilihan yaitu “Lembaga pemantau Pemilihan dilarang: k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan” Jo. Pasal 51 huruf a Jo. Pasal 52 huruf k Jo. Pasal 53 ayat (1) huruf a dan huruf c dan ayat (2) dan ayat (4)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 7.10. Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur:

Pasal 129

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.

- 7.11. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur:

Pasal 54

- (1) Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.

- 7.12. Bahwa sebelum mencabut status dan hak Pemohon sebagai lembaga Pemantau Pemilihan, Termohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan Jo. Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota sebagaimana telah Termohon uraikan pada poin 7.6 s.d poin 7.8 tersebut di atas;

- 7.13. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.3 yang menerangkan:

“....., dalam praktiknya Mahkamah dapat melakukan penundaan atau bahkan mengesampingkan keberlakuan suatu syarat formil, dengan alasan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang hasilnya menjadi objek perselisihan terjadi kondisi khusus yang cukup signifikan mempengaruhi keabsahan atau bahkan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilukada. Namun demikian, perlu Mahkamah tegaskan terlebih dahulu bahwa penilaian untuk menunda atau mengesampingkan syarat tersebut tetap harus dimulai dari fakta berkenaan dengan keterpenuhan syarat kualifikasi Pemohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dalam arti bagaimana Pemohon memposisikan dirinya dalam suatu perkara, yang dalam hal ini perkara pemilihan kepala daerah. Kedudukan hukum yang berkenaan dengan kualifikasi Pemohon merupakan salah satu syarat mutlak sebagai pintu masuk bagi pihak yang akan mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk di dalamnya mempersoalkan keabsahan atau konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu.”

- 7.14. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.4 yang menerangkan:

“....., syarat kualifikasi Pemohon adalah berkenaan dengan fakta hukum tentang di mana atau pada kedudukan apa seorang Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilukada yang dipersoalkan, sehingga dapat ditentukan atau dipastikan mengenai ada atau tidaknya kepentingan hukum dari Pemohon tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilukada dimaksud.”

- 7.15. Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam pertimbangan pada paragraf 3.6.5 yang menerangkan:

“Bahwa syarat kualifikasi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menentukan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada

Mahkamah Konstitusi”, di mana Pasal 1 UU 8/2015 menentukan pada pokoknya bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilihan adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang menjadi peserta pemilihan tersebut, yaitu calon gubernur dan calon wakil walikota. Ketentuan ini kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, yang secara umum mengklasifikasikan Pemohon sebagai “pasangan calon” atau “pemantau pemilihan dalam halnya terdapat satu pasangan calon”. Dengan demikian telah jelas bahwa para subjek hukum yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah “Peserta Pemilihan” dengan perluasan kepada “pemantau pemilihan” dalam kasus tertentu, yakni dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, karena tidak adanya peserta pemilihan lainnya selain yang ditetapkan sebagai pemenang. [vide Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (3) huruf c PMK 3/2024]. Hal ini dapat dapat dimaknai bahwa pemantau pemilihan sejatinya mewakili “kolom kosong” atau pemilih yang tidak setuju dengan keterpilihan suatu pasangan calon tunggal sehingga dapat disamakan sebagai kepentingan suatu “peserta pemilu” yang “kalah” dalam Pemilihan dengan calon tunggal. Ketentuan ini dapat bermakna bahwa posisi warga negara sebagai pemilih bukanlah sebagai peserta pemilihan, sehingga apapun kepentingan hukum pemilih dalam suatu hasil pemilihan kepala daerah telah terwakili oleh pasangan calon sebagai peserta pemilihan yang mana pemilihnya memberikan suaranya atau oleh pemantau dalam hak pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.”

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka dengan dicabutnya status dan hak Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konsitusi. Oleh karenanya terdapat alasan yang cukup menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

1.3.TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa permohonan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil Pemilihan, melainkan merupakan kategori dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang semestinya tenggang waktu penyelesaiannya dilakukan sebelum tahapan penetapan perolehan

hasil pemilihan, maka seharusnya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam tenggang waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, *objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;
2. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersoalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;
3. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
 Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, juga telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan, yaitu:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
5. Bahwa posita permohonan Pemohon baik dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan, sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan/kekeliruan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak pula secara spesifik menguraikan dengan tegas, jelas dan detail terkait di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail dan rinci di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif itu terjadi;
7. Bahwa selain argumentasi sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d. angka 6 tersebut di atas, dalam Petitum permohonan *a quo*, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk:
 1. Mengabulkan Perohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun

2024, yang ditetapkan pada Senin tanggal 21 April 2025 **yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;**

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada Senin tanggal 21 April 2025 **yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA,** yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2.	Kolom Kosong	51.415 Suara
Total Suara Sah		51.145 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.
8. Bahwa terdapat kekeliruan dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada petitum angka 2 dan angka 3 sepanjang frasa "**yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA**". Faktanya, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, **pada Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA;**

9. Bahwa terdapat kekeliruan dalam posita permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada posita angka 54 huruf a, yang mempersoalkan Kelurahan Cempaka Hulu, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Faktanya, di Kota Banjarbaru tidak terdapat Kelurahan Cempaka Hulu. Kelurahan Cempaka Hulu terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, terlihat jelas bahwa Pemohon tidak serius dalam membuat serta mengajukan permohonan *a quo*, karena telah salah dalam menyebutkan *locus* sebagaimana dimaksud;
10. Bahwa oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, maka cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), sehingga terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

1.5. PETITUM PEMOHON TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN [NON EXECUTABLE]

1. Bahwa PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Termohon dengan adanya suatu kondisi khusus yaitu hanya diikuti oleh pasangan tunggal nomor urut 1, sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada bagian amar angka 3, yang menyatakan:

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60

(enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah”;

2. Bahwa terhadap perintah Mahkamah Konstitusi di atas, telah Termohon laksanakan dan telah memperoleh hasil sebagaimana Keputusan Termohon;
3. Bahwa Pemohon pada bagian petitumnya meminta untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon nomor urut 1 dan menetapkan perolehan suara untuk kotak kosong serta memerintahkan kepada KPU RI untuk mengambil alih penyelenggaraan Pemilihan;
4. Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk dilakukan diskualifikasi kepada pasangan calon merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan, karena faktanya penyelenggaraan pemilihan PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah dilaksanakan dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2024;
5. Bahwa pada prinsipnya dalam hukum berlaku asas *litis finiri oportet*, yang artinya setiap perkara harus ada akhirnya. Asas tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yakni memastikan bahwa suatu sengketa atau perkara tidak akan berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suara-suara masyarakat Banjarbaru yang telah mengikuti PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
6. Bahwa selanjutnya terhadap permintaan Pemohon agar KPU RI untuk melakukan pengambilalihan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, berdasarkan posita Pemohon, tidak ada alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota diambil alih oleh KPU RI, yang mana Pemohon tidak menjelaskan urgensi mengapa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus diulang dan diambil alih oleh KPU RI;

7. Bahwa untuk dapat dilakukan pengambilalihan oleh KPU RI, maka harus melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, yakni:

“dalam hal jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya”;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, apabila Pemohon meminta untuk penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 diambil alih oleh KPU RI, maka petitum yang paling memungkinkan adalah meminta supervisi dan/atau pengawasan bukannya meminta untuk diambil alih. Hal tersebut telah sejalan dengan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Bahwa petitum Pemohon yang meminta mendiskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono **tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas** merupakan petitum yang sangat keliru. Diskualifikasi suara Pasangan Calon Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono, tanpa didasarkan pada argumentasi hukum yang cukup dan tanpa pula didasarkan fakta-fakta yang jelas, dalam batas penalaran yang wajar, justru **merupakan bentuk pengkhianatan terhadap suara masyarakat**, karena suara masyarakat tersebut **telah dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekaligus sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam demokrasi** melalui Pemilihan Kepala Daerah *in casu* Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

10. Bahwa terhadap seluruh uraian fakta yang telah Termohon temukan dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah suatu fakta yang tidak terbantahkan dan telah pula dibacakan di muka Majelis Hakim Konstitusi, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil, tidak jelas, dan tidak cermat dalam menyusun permohonan dan itu merupakan suatu kekeliruan. Menurut Termohon beralasan secara hukum Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menolak permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang demokratis dan berintegritas pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan Pemantau Pemilu di tengah penyelenggaraan calon tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selama pelaksanaan tahapan pilkada pascaputusan Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima masukan atau laporan yang disampaikan oleh Para Pemantau *in casu* Pemohon terhadap seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, oleh karenanya Termohon akan memberikan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil, klaim, argumen, pernyataan, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala uraian dalam eksepsi Termohon di atas, secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban terhadap pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;

4. Bahwa selain itu, Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 telah berjalan dengan aman, baik dan lancar. Hal ini selaras dengan:
 - a. Dalam proses penghitungan dan rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, Pemohon hadir dan ikut menandatangani Formulir Model D Hasil Kecamatan maupun Formulir Model D Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-12 dan bukti surat T-13**);
 - b. Tidak terdapatnya rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilu maupun dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun Pasangan Calon di semua tingkatan, tetapi justru Termohon menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru atas pelanggaran pidana yang dilakukan Pemohon, terhadap hal tersebut Termohon dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kepolisian Resor Banjarbaru dalam dugaan tindak pidana “Pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan”; (**bukti surat T-52**);
 - c. Bahwa dalam Surat Pemohon Nomor: 20/DPD-LPRI/IV/2025 perihal: Surat Pengantar LPJ Hasil Pemantauan tertanggal 28 April 2025 yang diserahkan Pemohon kepada Termohon telah dengan jelas menyatakan “*bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama proses Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota PSU (PSU Pilwali) tersebut oleh para Tim Pemantauan di bawah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) di 403 TPS di 5 Kecamatan, Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kondusif serta sesuai dengan mekanisme yang berlaku.*” (**bukti surat T-53**)
 - d. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan

Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan *in casu* Pemohon, dalam sub bagian B. Hasil Pemantauan angka 2. Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara, Perhitungan Suara, dan Rekapitulasi Baik Tingkat TPS, Pleno Kecamatan, dan Pleno Tingkat Kota yang menerangkan bahwa:

“Hak-hak politik masyarakat Kota Banjarbaru khususnya bagi masyarakat yang sesuai ketentuan telah memiliki hak sebagai pemilih dapat terfasilitasi dengan baik oleh KPU Kota Banjarbaru.”

“Tahapan pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 di Kota Banjarbaru telah berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

- e. Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan *in casu* Pemohon, dalam sub bagian C. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan dari LPRI DPD-Kalsel (**vide bukti surat T-53**) yang menerangkan bahwa:

“..... beberapa peristiwa yang ditemukan oleh pemantau beberapa sudah diselesaikan dan diberi himbauan oleh Bawaslu Banjarbaru dalam mekanisme pelanggaran.”

6. Bahwa pernyataan Pemohon mengenai “DUI Tokrasi Membajak Demokrasi dan Politik Uang di Semua Wilayah PSU” dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah tidak benar dan hanyalah sebatas opini Pemohon belaka yang tidak dapat dibuktikan secara jelas dan konkret.

Adapun Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret:

- a. Apakah benar DUI Tokrasi telah membajak Demokrasi? Ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret

dan jelas, terlebih Termohon sulit memahami apa yang dimaksud dengan DUITokrasi yang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon karena istilah tersebut tidak ditemukan baik secara harfiah maupun dalam peraturan perundang-undangan, padahal Pemohon dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa “masyarakat Kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”, serta Termohon tidak menemukan dalam laporan tersebut Pemohon membahas mengenai DUITokrasi;

b. Adapun dalil Pemohon mengenai DUITokrasi; siapa aktornya? kapan pelaksanaannya? di mana pelaksanaannya? bagaimana pelaksanaannya? Hal tersebut tidak terbukti dikarenakan tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada Termohon, sehingga dapat disimpulkan dalil Pemohon hanyalah narasi yang tidak berdasar dan opini atau asumsi belaka yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya; Sehubungan Pemohon tidak dapat menjelaskannya secara lengkap dan terperinci mengenai hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pemohon mengenai DUITokrasi Membajak Demokrasi dan Politik Uang di Semua Wilayah PSU dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hanyalah sebuah opini belaka dan tidak dapat diselesaikan pada permasalahan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* pada halaman 14 s.d. halaman 18 angka 5 s.d. angka 20 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “...*bagaimana memahami pelanggaran TSM terjadi di Pilwalikota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal*”

mendominasi strategi kemenangan, yang mewujudkan dalam modus politik uang dan politik curang”, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Pemilihan mengatur:

135A

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
 - (3) *...*
 - (4) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.*
2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 7.1 tersebut di atas, faktanya, sampai dengan permohonan Pemohon *a quo* diajukan, Termohon sama sekali tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota atau Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 a.n Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono;
3. Bahwa kendati untuk menerima, memeriksa, dan memutus adanya dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif bukanlah kewenangan Termohon, faktanya, sampai dengan permohonan *a quo* diajukan Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi adanya pelanggaran yang dilakukan selama tahapan penyelenggaraan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup

alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 18 s.d. halaman 29 angka 21 s.d. angka 29 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “*Politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan mengatur “(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;
 3. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah sama sekali menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
 4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 29 s.d halaman 30 angka 30 s.d angka 33 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “*Adanya keterlibatan pimpinan salah satu BUMN yang melanggar ketentuan netralitas*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf a UU Pemilihan mengatur “(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;”;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 189 UU Pemilihan mengatur “Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).”;
 3. Bahwa Termohon telah menetapkan jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025 (untuk selanjutnya disebut: **Keputusan KPU Kalsel Nomor 10 Tahun 2025**) (**bukti surat T-6**);
 4. Bahwa dalam Keputusan KPU Kalsel Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada poin 9.3 tersebut di atas, Termohon telah menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang pascaputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam

lampiran keputusan *a quo* ke dalam 5 (lima) tahapan besar yaitu: Pencalonan, Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih;

5. Bahwa berdasarkan rincian tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 9.4 tersebut di atas, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sama sekali tidak ada tahapan kampanye. Artinya, dengan demikian, baik pasangan calon a.n Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono maupun kolom kosong tidak bergambar tidak dapat melakukan aktivitas kampanye;
6. Bahwa uraian keterlibatan Ghimoyo tersebut seandainya pun benar - *quod non*- tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas oleh Pemohon, apakah terjadi pada saat pemilihan serentak 27 November 2024 yang lalu atau pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025? Ketidakjelasan ini menjadi penting agar dapat diketahui informasi tersebut secara utuh dan bukan dipotong-potong peristiwa yang berbeda dan dibangun seolah-olah dalam satu kejadian, dengan maksud mengelabui Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 1 (**bukti surat T-7**);
8. Bahwa faktanya, Termohon sama sekali tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pejabat BUMN dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 30 s.d halaman 33 angka 34 s.d angka 44 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “*Mayoritas aparat birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “Relawan Tim Dozer”, yang seharusnya netral*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
1. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan mengatur “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”;
 2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan mengatur “(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;
 3. Bahwa faktanya, Termohon tidak pernah sama sekali menerima putusan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se wilayah Kota Banjarbaru. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se wilayah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
 4. Bahwa Termohon berpendapat, Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak dapat menjawab, menjelaskan dan menyampaikan keterangan atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut secara jelas dan konkret:

- a. Apakah benar Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer? Ataukah hanya opini belaka tanpa disertai dengan fakta, bukti yang konkret dan jelas, dikarenakan dalam Laporan Pertanggungjawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru Sabtu 19 April 2025 yang dibuat oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia DPD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa *“masyarakat kota Banjarbaru yang memiliki Hak Pilih sudah memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”*

Selain itu dalam Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/PASLON-LIWAR/IX/2024 tentang Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby – Watono Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Pilkada Tahun 2024, tidak terdapat nama Camat, Lurah, RW, hingga RT (Aparat Birokrasi) yang menerangkan sebagai Tim Dozer;

- b. Siapakah aktor dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan realita yang terjadi di lapangan tidak terdapat temuan, laporan ataupun aduan dari masyarakat terkait adanya keterlibatan dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Hal tersebut didukung tidak adanya temuan, laporan, dan rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang diteruskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau KPU Kota Banjarbaru;
- c. Kapan dan di mana pelaksanaan dari Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tidak tersampainya dan tidak diketahuinya secara konkret dan jelas kapan dan di mana pelaksanaan dan terlaksananya Camat,

Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer untuk mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, oleh karenanya Termohon beranggapan bahwa ini hanyalah narasi dan opini belaka yang disampaikan oleh Pemohon;

- d. Bagaimana pelaksanaan Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1? Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa tidak tersampainya secara konkret dan jelas bagaimana proses pelaksanaan DUITokrasi, *money politic* ataupun *vote buying* itu terlaksana, maka dapat disimpulkan bahwa ini hanyalah narasi dan opini belaka yang disampaikan oleh Pemohon.

Apabila Pemohon tidak dapat menjelaskannya secara lengkap dan terperinci, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Pemohon mengenai Camat, Lurah, RW, hingga RT di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang mengusahakan Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 hanyalah sebuah opini belaka dan tidak dapat diselesaikan pada permasalahan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 34 s.d halaman 35 angka 45 s.d angka 52 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai "*Intimidasi kepada pemantau dan pemilih*", dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Banjarbaru, Termohon telah memberikan akreditasi kepada 3 (tiga) lembaga pemantau yaitu: LPRI *in casu* Pemohon sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-8**), Perisai Demokrasi Bangsa Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 008/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-9**), dan Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 006/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**bukti surat T-10**) dan 1 (satu) lembaga pemantau yang telah terakreditasi pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Akreditasi Nomor 01/PP.03.2/6372/2024 tertanggal 21 November 2024 (**bukti surat T-11**);

2. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru terkait adanya intimidasi kepada pemantau Pemilihan maupun Pemilihan;
3. Bahwa faktanya, Pemohon bersama 3 (tiga) pemantau lainnya bertandatangan di Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 5 (lima) Kecamatan (**bukti surat T-12**) dan juga bertandatangan di Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**bukti surat T-13**);
4. Bahwa faktanya, justru Termohon menerima Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 (**vide bukti surat T-4**) yang pada pokoknya dalam rekomendasi *a quo*, Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan yaitu larangan melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan *in casu* adalah Pemohon membuat hasil hitung cepat dan kemudian hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan kepada salah satu media;

5. Bahwa dalam rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud tersebut di atas, Bawaslu Kota Banjarbaru juga menyatakan Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 51 huruf a *jo.* Pasal 52 huruf k *jo.* Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya adalah mengatur tentang kode etik pemantau Pemilihan;
6. Bahwa tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu sebagai berikut:

11.6.1. Pemberian klarifikasi di Bawaslu Kota Banjarbaru

- a. KPU Kota Banjarbaru menerima surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: 29/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 25 April 2025 (**bukti surat T-14**). Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan terkait dengan laporan nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pemilihan LPRI Kalimantan Selatan (**bukti surat T-15**);
- b. KPU Kota Banjarbaru menerima surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: 64/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 28 April 2025 (**bukti surat T-16**). Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Tambahan terkait dengan laporan nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Penggaran Administrasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau Pemilihan LPRI Kalimantan Selatan serta surat nomor: 033/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal permohonan permintaan data (**bukti surat T-17**);
- c. Setelah menerima undangan Bawaslu Kota Banjarbaru, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri undangan

Klarifikasi/Pemberian Keterangan tersebut pada tanggal 26 dan 28 April 2025.

Adapun hal-hal yang diklarifikasi dan dimintai keterangan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Serifikat Akreditasi KPU Kalimantan Selatan nomor: 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025;
- b. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 125, 126, 127, 128, 129 UU Pemilihan yaitu tentang hak, kewajiban, larangan, kode etik dan sanksi terhadap Pemantau Pemilihan;
- c. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Hak dan Kewajiban, Larangan dan Kode Etik dan Sanksi Administrasi Pemantau;
- d. Pandangan dan pendapat terkait Pasal 128 huruf k UU Pemilihan *jo.* Pasal 178 D UU Pemilihan terkait melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
- e. Salinan DCT Pileg Kota Banjarbaru tahun 2024;
- f. Salinan Daftar Nama Pemantau LPRI pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Banjarbaru tahun 2025;
- g. Salinan Surat Mandat Saksi Pemantau pada rekapitulasi di seluruh Kecamatan PSU Kota Banjarbaru tahun 2025.

11.6.2. Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru

- a. KPU Kota Banjarbaru menerima Surat Pemberitahuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru pada tanggal 30 April 2025. Pemberitahuan tentang status laporan/temuan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025. Dengan status ditindaklanjuti ke instansi Kepolisian Resor Kota Banjarbaru, dan KPU Kota Banjarbaru (**vide bukti surat T-4**).
- b. KPU Kota Banjarbaru menerima Surat Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru nomor: 076/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 perihal Surat

Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan diterima secara langsung oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Riza Anshari, Nida Guslaili Ramadina, Arif Mukhyar, Fahmi Failasofa (**bukti surat T-18**).

- c. Adapun kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a) 1 (satu) buah dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran, 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;
 - b) Formulir laporan;
 - c) 1 (satu) buah *Flasdisk* berisi file Daftar Alat Bukti (DAB).

Rincian Daftar Alat Bukti yang diserahkan Bawaslu Kota Banjarbaru yaitu sebagai berikut:

1. Bukti Link Hasil *Quick Count*/Hitung Cepat Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI): <https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/> (1 file);
2. Bukti Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam negeri pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarbaru tahun 2025 (1 file);
3. Bukti tangkap layar/*Screenshoot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarbaru a.n Rizki Amalia, SE, akun Instagram @rezkyamalia86, Video Profil a.n Rizki Amalia, SE dan Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Pada PSU Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru tahun 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Landasan Ulin (1 file);
4. Bukti tangkap layar/*Screenshoot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Banjarbaru a.n Syarifah Hayana, SH (1 file);

5. Bukti tangkap layar/*Screenshoot* Daftar Calon Tetap Pemilu Tahun 2024 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Kota Banjarbaru a.n Pahriyah, S.E (1 file);
6. Surat Tugas/Mandat Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) untuk Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan PSU Tingkat Kecamatan Banjarbaru (1 file);
7. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Banjarbaru Utara (1 file);
8. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Banjarbaru Selatan (1 file);
9. Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK Landasan Ulin (1 file);
10. Surat Pelaporan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan a.n H. Said Subari, Edy Susanto, Dedy Meidiyanto, SH, Parlan, S.Pd dan Rusdi Maulana (5 file/lembar);
11. Soft File Foto tanda Terima D Hasil Kecamatan Banjarbaru Utara dan Cempaka (3 File);
12. Soft File D Hasil Kota Banjarbaru (1 file);
13. Tangkap layar/*Screenshoot* Foto “Pentol Mengenyangkan, *Dozer* Menghancurkan, Selamatkan Kota Banjarbaru jangan GOLPUT Coblos KOTAK KOSONG pada 19 April 2025” Akun Media Sosial ‘TikTok’ a.n KIKi777 (1 File);
14. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8hbAY8/> (1 link);
15. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8hsADx/> (1 link);
16. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSr8h7eaE/> (1 link);
17. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSrarXW9t/> (1 link);
18. Link Media Sosial Tiktok: <https://vt.tiktok.com/ZSrwsMusL/> (1 link);

19. Percakapan Tangkap layar/Screenshoot Foto Live Akun Media Sosial 'TikTok' a.n @mrskiki777 (15 file);
20. Video Live Media Sosial Percakapan berdurasi 2:30 (dua menit tiga puluh detik) (1 file);
21. Link Media Sosial Tiktok;
https://www.tiktok.com/@goodvibes301195?_t=ZS-8vqsQn63fFP&_r=1 a.n goodvibes301195, akun milik Pahriyah (1 Link);
22. Tangkap layar/Screenshoot Foto posting ulang pertemanan akun tiktok an. Goodvibes301195 (5 file);
23. Link Media Sosial Facebook:
<https://www.facebook.com/share/v/15dJQXqPGF/> an. Candra Adi Susilo (1 link);
24. Tangkap layar/Screenshoot Foto an. Candra Adi Susilo "pokoknya 19 April tentukan pilihan untuk Kota Banjarbaru yang lebih baik alias pilih kotak kosong" (1 file);
25. Tangkap layar/Screenshoot/Foto an. Candra Adi Susilo [Baju putih an. Candra Adi Susilo (Pemantau bermandat LPRI saat pleno rekapitulasi di kecamatan Banjarbaru Utara) (1 file);
26. Tangkap layar/Screenshoot/Foto SURAT MANDAT LPRI an. Candra Adi Susilo (1 file).

11.6.3. Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor Register 002/Reg/LP/PW/Kota/ 22.02/IV/ 2025 pada tanggal 2 Mei 2025

- a. KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan ke dalam Berita Acara Nomor: 86/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 2 Mei 2025 terkait klarifikasi kepada pihak-pihak yang dibutuhkan didengar keterangannya terdiri dari:
 - a) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
 - b) Pemantau Pemilihan Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan;
 - c) Media *newsway.co.id*;

- d) Rizky Amelia, selaku penerima mandat LPRI untuk Pemantau di TPS 403 lokasi khusus Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, dan Pemantau Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Landasan Ulin.
- b. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 330/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Koordinasi terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru yang ditujukan kepada Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru (**bukti surat T-19**) dan surat nomor: 331/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Klarifikasi/Penjelasan terkait laporan nomor; 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Syarifah Hayana, S.H selaku Ketua Lembaga Pemantau LPRI Provinsi Kalimantan Selatan (**bukti surat T-20**).
- c. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan koordinasi terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru bertempat di Kantor KPU Kota Banjarbaru. Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarbaru dihadiri oleh Hegar Wahyu Hidayat (Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru). Dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor: 86/PL.02-BA/63/2025 tanggal 4 Mei 2025 Bawaslu Kota Banjarbaru hadir dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (**bukti surat T-21**):
- a) Bahwa benar Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan rekomendasi Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025;
 - b) Bahwa dalam proses penanganan laporan dimaksud, Bawaslu Kota Banjarbaru telah memanggil pihak

LPRI, pihak *newsway.co.id* dan menghadirkan 2 (dua) orang Ahli untuk didengar keterangan dan pendapatnya;

- c) Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak LPRI, pada pokoknya didapati informasi bahwa Fahriah sebagai admin sekaligus melakukan *collecting* dan pengumpulan data pada relawan yang berada di TPS dan Rizki Amelia diperbantukan, namun kedua orang ini tidak termasuk pengurus. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Suroto (Media *newsway.co.id*) menerangkan bahwa peliputan oleh Media *newsway.co.id* berdasarkan dari undangan Ibu Rizki Amelia yang memanggil media *newsway.co.id* untuk dapat melakukan publikasi terkait rilis data hasil perolehan suara oleh lembaga Pemantau LPRI. Berdasarkan keterangan dari Suroto, Bapak Chandra dari LPRI melakukan persentase terkait data hasil perolehan suara oleh Lembaga Pemantau LPRI, lalu dikemudian waktu diminta koreksi data oleh Lembaga LPRI kepada Suroto, dan Suroto melakukan publikasi berdasarkan atas koreksi;
 - d) Bahwa berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kota Banjarbaru menilai perbuatan LPRI terbukti melanggar ketentuan Pasal 128 huruf k *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan *jo.* Pasal 51 huruf a *jo.* Pasal 52 huruf k *jo.* Pasal 53 ayat (1) huruf a dan ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2022.
- d. KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Mei 2025, menerima surat Tim Hukum Hanyar (Haram Mayarah) nomor: 021/EXT/V/2025 perihal Pemberitahuan Penundaan Pemberian Penjelasan dan Penjadwalan Ulang terkait undangan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor: 331/PL.02-Und/63/2025 (**bukti surat T-22**).

e. KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 4 Mei 2025 kembali menyampaikan surat nomor: 337/PL.02-Und/63/2025 perihal Undangan Pemberian Penjelasan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Syarifah Hayana, S.H (**bukti surat T-23**). Sesuai dengan surat undangan KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Mei 2025, Syarifah Hayana, S.H. dengan didampingi oleh kuasa hukum memberikan penjelasan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 perihal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dalam keterangannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara nomor: 88/PL.02-BA/63/2025 tentang Pemberian Penjelasan oleh Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) atas Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Laporan Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (**vide bukti surat T-5**):

- a) Bahwa pihak LPRI yang didengar keterangannya adalah a.n Sdri. Syarifah Hayana dalam kedudukannya sebagai Ketua DPD LPRI Kalimantan Selatan dan Sdr. Candra sebagai Ketua DPC LPRI Kabupaten Banjar/Pelaksana PSU;
- b) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa Sdri. Syarifah Hayana pernah menjadi calon legislatif dan terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada partai politik PKS;
- c) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan bahwa diagram hasil hitung cepat yang terpublikasi di tiktok dan media *newsway.co.id* bukan berasal dari LPRI. Selanjutnya yang bersangkutan menjelaskan bahwa

Sdri. Rizki Amelia bukan merupakan anggota LPRI namun diberikan mandat oleh LPRI untuk melakukan pemantauan;

- d) Bahwa dalam keterangannya menjelaskan terkait dengan pemberitaan adanya hasil hitung cepat yang telah terpublikasi di media, LPRI telah meminta kepada pihak *newsway.co.id* untuk dapat menghapus/*takedown* yang disampaikan melalui media percakapan *whatsapp*. Adapun permintaan untuk menghapus/*takedown* pemberitaan di media *newsway.co.id* disampaikan pada malam hari yaitu pada tanggal 20 April 2025 pukul 01.29 WITA.
- f. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 343/PL.02-SD/63/2025 tentang Undangan memberikan keterangan terkait pemberitaan online *Quick Count*/Hitung Cepat Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) pada tautan <https://newsway.co.id/kotak-kosong-unggul-di-pilkada-banjarbaru-versi-hitung-cepat-lpri-raih-54-persen-suara-berbeda-dengan-versi-sirekap-dan-dozer/> yang ditujukan kepada Redaksi *newsway.co.id* dan dalam keterangannya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara nomor: 89/PL.02-BA/63/2025 pada tanggal 7 Mei 2025. Pada tanggal 8 Mei 2025, pihak dari media *newsway.co.id* diwakili oleh Redaktur *newsway.co.id* a.n Suroto yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut (**bukti surat T-24**):
 - a) Bahwa pada tanggal 19 April 2025, yang bersangkutan mendapatkan telepon a.n Rizki Amelia terkait ada keperluan hal yang perlu dirilis dan publikasi. Selanjutnya yang bersangkutan bertemu dengan banyak orang, di antaranya yang bersangkutan kenal adalah Ibu Syarifah, Fahriah dan Rizki Amelia. Lalu kemudian waktu itu yang

bersangkutan mengetahui Bapak Candra adalah Ketua Tim Pelaksana PSU Pilwali Kota Banjarbaru;

- b) Bahwa pada saat pertemuan tersebut, yang bersangkutan melihat diagram penghitungan perolehan suara dan didokumentasikan oleh yang bersangkutan. Di mana pada kesempatan tersebut Bapak Candra sedang menunjukkan hasil perolehan penghitungan suara. Pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan bahwa data yang ditampilkan terdapat perbedaan dengan data dari sirekap dan Tim Doozer, pada kesempatan ini yang bersangkutan sampaikan kepada mereka agar dapat mengecek dan menghitung ulang kembali data tersebut kalau-kalau ada kesalahan input;
- c) Bahwa yang bersangkutan telah mencoba mengingatkan dan menanyakan kepada mereka (LPRI) apabila ini menjadi produk jurnalistik, apakah bubuhan pian siap dengan risikonya, karena hasilnya berbeda? Respon mereka terkait hal tersebut menyatakan *“tidak apa-apa karena sudah sesuai dengan data yang ada di kami”* (hal tersebut kalau tidak salah disampaikan secara berbarengan/serempak dengan Ibu Syarifah dan Bapak Candra). Selanjutnya berdasarkan pernyataan pihak LPRI yang bersangkutan melakukan penyusunan *draft* berita. Setelah yang bersangkutan sampai di rumah *draft* berita tersebut yang bersangkutan *input* kerangkanya melalui chatGPT. Ternyata pada hasil pengolahan melalui chatGPT terdapat kesalahan mengenai kepanjangan dari LPRI. Sehubungan dengan hal tersebut yang bersangkutan mengoreksinya;
- d) Bahwa pada tanggal 20 April 2025 pukul 19.58 WITA, pihak LPRI a.n Fahriah menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa “bukan KPU minta link berita

tersebut jangan di *up* ke media”, dan menyampaikan agar ditambah *disclaimer*. Yang bersangkutan menerangkan bahwa apabila KPU minta *takedown* itu tidak bisa serta merta, karena sudah menjadi produk jurnalistik, dan yang bersangkutan menanyakan kembali siapa yang menyuruh hal tersebut, Fahriah menyatakan yang menyuruh adalah Bunda Syarifah. Yang bersangkutan kembali menyampaikan kepada Fahriah mengenai “foto diagram yang saya peroleh dari Fahriah dan yang telah saya tambah keterangan *DISCLAIMER*”;

- e) Bahwa di kesempatan lain pada tanggal 20 April 2025 pukul 01.29 WITA, yang bersangkutan dihubungi oleh ibu Syarifah terkait *takedown* berita dan gambarnya, dikarenakan ada perhitungan yang belum *fix* dan salah. Terkait kepanjangan LPRI juga dikoreksi oleh ibu Syarifah. Pada kesempatan itu yang bersangkutan bertanya kepada ibu Syarifah “apakah ada foto yang terbaru tidak ada di layar”. Selanjutnya pada tanggal 20 April 2025 pukul 07.43 WITA, yang bersangkutan menyampaikan *link* berita yang telah berubah/direvisi foto diagramnya.
- g. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan surat nomor: 342/PL.02-SD/63/2025 dan surat nomor: 344/PL.02-SD/63/2025 tentang undangan memberikan keterangan terkait laporan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada Sdri. Rizki Amelia (**bukti surat T-25**) dan dalam keterangannya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara nomor: 92/PL.02-BA/63/2025 pada tanggal 8 Mei 2025 (**bukti surat T-26**). Rizki Amelia memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bukan bagian dari Lembaga Pemantau Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak ada dalam struktur susunan organisasi LPRI serta tidak ada perjanjian, kontrak, atau apapun dengan LPRI;
- b) Bahwa dalam keterangannya yang bersangkutan menerangkan hanya sebagai petugas Pemantau yang diberikan Surat Mandat oleh LPRI untuk bertugas saat PSU di TPS 903 dan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan di Kecamatan Landasan Ulin;
- c) Bahwa yang bersangkutan menerangkan proses publikasi hitung cepat yang diperoleh dari hasil global pemantau dibuat oleh admin yang kemudian diserahkan kepada Sdri. Syarifah Hayana dan Sdr. Candra (Ketua Pelaksana), kemudian dibuat dalam bentuk diagram quick count;
- d) Bahwa hasil hitung cepat tersebut disampaikan kepada media yaitu newsway.co.id, yang mana yang bersangkutan menelpon media tersebut atas perintah Sdr. Candra dan Sdri. Syarifah Hayana, karena Paslon 01 sudah mendeklarasikan kemenangan;
- e) Bahwa yang bersangkutan saat menghubungi media untuk meliput hasil hitung cepat yang dikeluarkan LPRI, sempat pihak media tersebut menanyakan berulang kali apakah tetap akan mempublikasikan hasil hitung cepat karena hasilnya berbeda dengan sirekap dan tim Dozer;
- f) Bahwa dalam keterangannya, yang bersangkutan hanya sebagai penghubung antara LPRI dan media, terkait pembahasan mengenai pemberitaan Hasil Quick Count tidak mengetahui;

11.6.4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Berita Acara nomor: 95/HK.07.6-BA/63/2025 tentang Hasil Rapat Pleno Mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 (**bukti surat T-27**), yang mana dinyatakan:

- a. Lembaga Pemantau Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan adalah lembaga pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang terakreditasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sertifikat Akreditasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025;
- b. Berdasarkan telaah hukum terhadap Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan:
 - a) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 128 huruf k UU Pemilihan *jo.* Pasal 187D UU Pemilihan yaitu melakukan kegiatan hitung cepat dan mempublikasikan ke media newsways.co.id;
 - b) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (1) UU Pemilihan *jo.* Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yaitu dicabut status dan hak sebagai pemantau Pemilihan.
 - c) KPU Provinsi Kalimantan Selatan mencabut status dan hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Selanjutnya, KPU Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**vide bukti surat T-3**).

- 11.6.5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan bersurat dengan nomor: 357/HK.07.6-SD/63/2025 kepada Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru mengenai tindak lanjut KPU Provinsi Kalimantan Selatan atas Pelanggaran Administrasi LPRI yaitu dengan mencabut status dan hak lembaga LPRI sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**bukti surat T-28**);
- 11.6.6. Bahwa dalam posita permohonan Pemohon angka 48 s.d angka 50 halaman 34 pada pokoknya mendalilkan adanya kriminalisasi terhadap Yayasan Visi Nusantara Maju. Dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, faktanya Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru adalah pemantau Pemilihan yang terakreditasi sebagaimana Sertifikat Akreditasi Nomor 006/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025 (**vide bukti surat T-10**) yang melakukan pemantauan pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025. Fakta selanjutnya adalah, Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan a.n Muhamad Arifin menulis opini di media cetak Radar Banjarmasin tertanggal 13 Mei 2025 dengan judul “Kota Banjarbaru Telah Memilih: Hormati Hasil PSU, Akhiri Panggung Ambisi Politik Pribadi” (**bukti surat T-55**), yang mana di dalam opini tersebut Muhamad Arifin menuliskan:

“Saya ingin menyatakan secara tegas, saya memulai gugatan ini ke MK, **saya pula yang merasa berkewajiban untuk menyatakan bahwa prosesnya telah selesai.** Mandat rakyat telah diberikan kembali dalam PSU. Hasilnya adalah kehendak konstitusional. **Maka, tidak elok apabila masih ada upaya-upaya memelintir realitas demi membangun panggung politik personal.** Ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita menjaga martabat demokrasi.”;

11.6.7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 11.6.6 tersebut di atas, maka dalil Pemohon tentang adanya kriminalisasi terhadap pemantau Pemilihan *in casu* adalah Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan asumsi subjektif Pemohon, karenanya dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa Pemohon dalam posita permohonan halaman 33 angka 42 mendalilkan praktik politik uang secara TSM juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pemilukada 2024, dengan matriks yang menurut Pemohon sebagai berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	19.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	38.135	56.043	↑ 19.908

8. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terkait dengan partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan partisipasi Pemilih yang menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 19 April 2025 sebagai berikut:

1. Partisipasi Pemilih pada Pemilihan 27 November 2024

- a. Bahwa pada Pemilihan 27 November 2024, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 195.819 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-34**);
- b. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 114.871 Pemilih dengan rincian:
 - 1) Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 113.655 Pemilih;
 - 2) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 422 Pemilih;
 - 3) Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 794 Pemilih;
 - 4) Total Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 114.871 Pemilih.
- c. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 36.135 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 78.736 suara.

2. Partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025

- a. Bahwa pada pemungutan suara ulang (PSU) 19 April 2025, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebanyak 195.819 Pemilih sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-13**);
- b. Bahwa Pemilih yang menggunakan hak pilih pada Pemilihan 19 April 2025 adalah sebanyak 110.816 Pemilih dengan rincian:
 - 1) Pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 110.263 Pemilih;

- 2) Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 291 Pemilih;
- 3) Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 262 Pemilih;
- 4) Total Jumlah Pengguna Hak Pilih sebanyak 110.816 Pemilih.

c. Bahwa jumlah seluruh suara sah pada pemungutan suara ulang (PSU) 19 April 2025 adalah sebanyak 107.458 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 3.358 suara;

3. Matriks Perbandingan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025

Matriks Perbandingan Suara Sah dan Suara Tidak Sah					
Pemilihan 27 November 2024		PSU 19 April 2025		Penambahan Suara Sah dan Berkurangnya Suara Tidak Sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan Pemilihan 27 November 2024	
Suara Sah	Suara Tidak Sah	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
36.135	78.736	107.458	3.358	1. Suara Sah PSU 19 April 2025 bertambah 71.323 ; 2. Suara Tidak Sah PSU 19 April 2025 berkurang 75.378 .	
Total Suara Sah dan Tidak Sah 114.871		Total Suara Sah dan Tidak Sah 110.816		Penurunan Jumlah Pemilih 4.055	

9. Bahwa tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilihan 27 November 2024 adalah sebanyak 58,42% dan partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025 sebanyak 56,52%. Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 11.8 tersebut di atas, maka secara umum tingkat partisipasi Pemilih pada PSU 19 April 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,9% (satu koma sembilan persen) dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024. Adapun perbandingan tingkat partisipasi Pemilih antara Pemilihan tanggal 27 November 2024

dengan PSU tanggal 19 April 2025 secara lengkap Termohon susun dalam matriks perbandingan dalam bukti surat (**bukti surat T-51**);

10. Bahwa kendati tingkat partisipasi Pemilih pada saat PSU 19 April 2025 menurun dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024, akan tetapi terdapat kenaikan pada jumlah suara sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 lalu. Di sisi lain jumlah suara tidak sah pada PSU 19 April 2025 mengalami penurunan dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 sebagaimana diuraikan Termohon pada poin 11.8 tersebut di atas;
11. Bahwa berkurangnya jumlah suara tidak sah pada PSU 19 April 2025 dibandingkan pada saat Pemilihan 27 November 2024 dan bertambahnya jumlah suara sah pada saat PSU 19 April 2025 dibanding pada saat Pemilihan 27 November 2024, dalam batas penalaran yang wajar, merupakan hal yang lumrah dan sangat mungkin terjadi. Hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari masifnya sosialisasi yang Termohon lakukan sebelum pelaksanaan PSU 19 April 2025 secara masif baik dengan mengoptimalkan sosialisasi melalui saran media sosial (Instagram) Termohon, pemasangan alat peraga sosialisasi berupa spanduk dan baliho yang Termohon tempatkan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat serta sosialisasi yang Termohon lakukan secara tatap muka dengan masyarakat. Uraian lebih lanjut terkait sosialisasi akan Termohon uraikan pada bagian bantahan terhadap dalil Pemohon terkait sosialisasi;
12. Bahwa dengan demikian kenaikan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada PSU 19 April 2025 tidak lantas kemudian dapat ditarik kesimpulan karena telah terjadi adanya politik uang sebagaimana dalil Pemohon karena dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya, selama proses pelaksanaan PSU mulai dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai

tingkat Kabupaten tidak terdapat keberatan baik dari saksi Pasangan Calon maupun dari semua pemantau Pemilihan termasuk Pemohon dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan tentang adanya politik uang yang terjadi di 5 (lima) Kecamatan sebagaimana dalil permohonan Pemohon *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 34 s.d halaman 38 angka 53 s.d angka 59 yang pada pokoknya mendalilkan mengenai “*Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU berkalon tunggal*”, dengan argumentasi sebagai berikut:
 1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf a yang menyatakan tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:
 - 12.1.1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (untuk selanjutnya disebut: **Keputusan KPU 1774/2024**) halaman 13 dan halaman 14 huruf b mengatur Pembuatan TPS dimana sarana dan prasarana TPS terdiri atas:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman;
 - d. tempat duduk atau meja KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
 - f. tempat duduk Pemilih, Saksi dan/atau Pemantau Pemilihan terdaftar, Pengawas TPS; dan

g. alat penerangan yang cukup.

- 12.1.2. Bahwa di dalam Keputusan KPU 1774/2024 halaman 16 huruf p) mengatur tata letak TPS, KPPS menyiapkan dan mengatur di antaranya adalah papan yang ukurannya memadai untuk memasang Daftar Pasangan Calon dan salinan daftar Pemilih;
- 12.1.3. Bahwa dalam Keputusan KPU 1774/2024 halaman 39 huruf c angka 3) mengatur “c. Penjelasan kepada Pemilih Tentang Tata Cara Pemberian Suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi: 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos”;
- 12.1.4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada poin 12.1.2 s.d poin 12.1.3 tersebut di atas, Termohon tidak diwajibkan untuk membuat panduan tata cara mencoblos di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara *in casu* PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Kendatipun tidak menjadi kewajiban Termohon untuk mencetak panduan dimaksud, namun Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tata cara pemberian suara sah dan tidak sah yang Termohon lakukan melalui sosialisasi di media sosial (instagram) maupun sosialisasi secara tatap muka oleh Termohon dan jajaran kepada masyarakat. Hal mana terkait sosialisasi akan Termohon uraikan secara detail pada bagian bantahan dalil Pemohon terkait kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025 sebagaimana posita Pemohon halaman 35 angka 53 huruf c;
- 12.1.5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terdapat 4 (empat) TPS yang didalilkan tidak ada tata cara mencoblos yaitu di TPS 009 Kelurahan Cempaka Hulu, TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur, dan TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin. Faktanya adalah sebagai berikut:

1. Dari total 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru tidak terdapat kelurahan Cempaka Hulu di 5 (lima) Kecamatan dimaksud, sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada. Bilamana yang hendak Pemohon maksud adalah TPS 009 Kelurahan Cempaka, faktanya tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon serta dihadiri pemantau Pemilihan di TPS 009 Kelurahan Cempaka pada saat pemungutan dan penghitungan suara akan tetapi datang terlambat (**bukti surat T-29**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;
2. TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada pemantau Pemilihan yang hadir di TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara (**bukti surat T-30**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;
3. TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon serta dihadiri pemantau Pemilihan di TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur pada saat pemungutan dan penghitungan suara akan tetapi datang terlambat (**bukti surat T-31**). Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;
4. TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin tidak terdapat keberatan terkait dengan tidak adanya tanda coblos di TPS baik dari saksi Pasangan Calon dan tidak ada pemantau Pemilihan yang hadir di TPS 019 Sungai Ulin pada saat

pemungutan dan penghitungan suara (**bukti surat T-32**).

Pun demikian, di TPS *a quo* tidak terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*;

2. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf b yang menyatakan adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- 12.2.1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru melalui Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025 (**bukti surat T-33**) dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono) dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar, serta dilaksanakan dan dihitung sebagaimana mekanisme pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, untuk melakukan pengamanan pelaksanaan amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

12.2.2. Bahwa Pemohon dalam posita halaman 38 angka 57 mendalilkan adanya perbedaan DPT antara hasil rekapitulasi kecamatan dengan hasil rekapitulasi Kabupaten Pilkada 27 November 2024 dengan PSU 19 April 2025 di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka yang akan diuraikan sebagai berikut:

Perbedaan DPT menurut Pemohon:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.029	27.032
Perempuan	29.535	29.408
Total	56.565	56.440
Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.184	15.308
Perempuan	13.605	13.724
Total	28.789	29.032

12.2.3. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 (**bukti surat T-34**) dan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan

Ulin dan Kecamatan Cempaka pada PSU tanggal 19 April 2025 (**vide bukti surat T-13**) jumlah DPT yang benar adalah sebagai berikut:

Kecamatan Landasan Ulin		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	27.051	27.051
Perempuan	29.514	29.514
Total	56.565	56.565

Kecamatan Cempaka		
	DPT 27 November 2024	DPT PSU 19 April 2025
Laki-Laki	15.308	15.308
Perempuan	13.724	13.724
Total	29.032	29.032

12.2.4. Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti karena faktanya jumlah DPT Pemilihan tanggal 27 November 2024 dan jumlah DPT pada PSU tanggal 19 April 2025 adalah sama;

12.2.5. Bahwa terkait dengan DPT, pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat penjelasan dan perbaikan terhadap jumlah DPT salah satunya di Kecamatan Landasan Ulin yang mana pada pokoknya terdapat kesalahan pencatatan jumlah DPT antara Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota dengan Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**bukti surat T-35**);

Berdasarkan Catatan Kejadian Khusus tersebut menerangkan bahwa di Kecamatan Landasan Ulin terdapat saran perbaikan dari Bawaslu Kota Banjarbaru mengenai perbedaan jumlah DPT. Terdapat perbaikan pada jumlah

DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus). Jumlah DPT yang ditetapkan pada 20 September 2024 yaitu 23 Pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 132 Pemilih, namun pada C. Hasil KWK-Walikota tertulis 4 Pemilih Laki-laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah Total 7 Pemilih. Sehingga menyebabkan selisih perbedaan 125 Pemilih dan Bawaslu Kota Banjarbaru memberikan saran harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT;

Berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Tingkat Kota Banjarbaru telah dilakukan perbaikan data jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin yang disaksikan oleh KPU Kota Banjarbaru, Bawaslu Banjarbaru, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Lembaga Pemantau Pemilu yang hadir;

12.2.6. Bahwa faktanya, pada saat rekapitulasi hasil di tingkat Kabupaten, Pemohon bertandatangan di Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota (**vide bukti surat T-13**). Pemohon mengisi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK (**vide bukti surat T-35**), akan tetapi di dalam formulir *a quo*, Pemohon dengan tegas menyatakan hanya keberatan untuk bertandatangan di kolom kosong karena menurut Pemohon sebagai pemantau LPRI adalah netral bukan saksi dari salah satu pihak paslon namun **terkait hasil Pemohon sama sekali tidak keberatan**.

3. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf c yang menyatakan kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025 yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

12.3.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, Termohon telah melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2025 KPU mengirimkan Surat Dinas Nomor: 486/PL/02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Persesilihan Hasil Pemilihan kepada Termohon (**bukti surat T-36**). Dalam surat dinas dimaksud pada pokoknya memberikan petunjuk kepada Termohon terkait mekanisme tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi serta sosialisasi terkait hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2025 KPU melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**bukti surat T-37**) sebagaimana diktum kesatu keputusan dimaksud memerintahkan kepada Termohon untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru. Keputusan *a quo* didasarkan pada pemberhentian tetap Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Dahtiar selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028, Resty Fatma Sari, Normadina, dan Hereyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028 yang dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum, sehingga jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tidak mencapai kuorum untuk melaksanakan rapat pleno dan/atau pelaksanaan tahapan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang Keputusan *a quo*, terhadap pengambilalihan perlu Termohon jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut: Peraturan KPU tentang Tata Kerja) mengatur: “(2) Dalam hal jumlah anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan disebabkan terdapat anggota KPU Provinsi atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno dan/atau pelaksanaan tahapan diambil alih oleh KPU setingkat di atasnya.”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan KPU tentang Tata Kerja mengatur “(1) Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota sah dengan ketentuan dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan daftar hadir.”;
3. Bahwa anggota KPU Kota Banjarbaru hanya tersisa 1 (satu) orang pasca 4 (empat) orang anggota KPU Kota Banjarbaru dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu atas nama Dahtiar selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028, Resty Fatma Sari, Normadina, dan

Hereyanto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Periode 2023-2028;

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 3 tersebut di atas, maka terdapat fakta bahwa KPU Kota Banjarbaru tidak dapat melaksanakan tahapan dan Rapat Pleno karena tidak memenuhi syarat kuorum jumlah minimal anggota. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh KPU RI dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kota Banjarbaru oleh Termohon sebagaimana diktum kesatu keputusan dimaksud memerintahkan kepada Termohon untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru adalah tindakan yang sah menurut hukum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Jo. Pasal 129 ayat (2) Peraturan KPU tentang Tata Kerja;
5. Bahwa berkenaan dengan penandatanganan Objek Sengketa oleh Termohon juga telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan KPU tentang Tata Kerja yang mengatur “(2) Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib menandatangani Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan yang diputuskan dalam Rapat Pleno terbuka dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari.”
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2025 (**bukti surat T-38**), yang pada pokoknya dalam diktum kesatu keputusan *a quo* menetapkan tanggal 19 April 2025 pukul 07.00 WITA s.d pukul 13.00 WITA sebagai hari, tanggal dan waktu pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- d. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025 (**vide bukti surat T-6**);
- e. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 24 Maret 2025 yang mengundang instansi/lembaga, partai politik, pemantau, organisasi kemasyarakatan, dan media sebagaimana Surat Nomor: 170/PL.02/2-Und/63/2025 tertanggal 20 Maret 2025 (**bukti surat T-39**). Dalam forum tersebut Termohon melakukan sosialisasi terkait tahapan dan jadwal, mekanisme pelaksanaan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa Termohon juga telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 kepada PPK dan PPS se Kota Banjarbaru bertempat di Aula Kantor KPU Kota Banjarbaru sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 261/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti**

- surat T-40)** dan Termohon juga telah memberikan petunjuk terkait arahan pelaksanaan sosialisasi kepada PPK dan PPS se Kota Banjarbaru melalui Surat Nomor: 262/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti surat T-41**);
- g. Bahwa Termohon juga telah memberikan petunjuk tentang penyampaian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS se Kota Banjarbaru melalui Surat Nomor: 263/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (**bukti surat T-42**) yang pada pokoknya surat tersebut berisi instruksi kepada KPPS terkait tata cara pendistribusian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih;
- h. Bahwa Termohon juga telah mengirimkan surat kepada Pemantau Pemilihan sebagaimana Surat Nomor: 275/PP.03.2-Und/63/2025 perihal Ketentuan dalam Pemantauan Pemilihan tertanggal 17 April 2025 (**bukti surat T-43**);
- 12.3.2. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi melalui media sosial (instagram) KPU Kota Banjarbaru dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan tanda coblos yang sah dan tidak sah (**bukti surat T-44**). Hal tersebut adalah bentuk konkret tindakan Termohon yang telah melakukan sosialisasi terhadap ketentuan suara yang sah dan tidak sah dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan satu pasangan calon tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;
- 12.3.3. Bahwa Termohon juga telah melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui media sosial (instagram) KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya berisi sosialisasi terkait seruan kepada pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 19 April 2025 untuk

menggunakan hak pilihnya, sosialisasi terkait siapakah yang berhak menjadi pemilih dalam PSU Kota Banjarbaru, dan pengumuman pendaftaran pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (**bukti surat T-45**);

12.3.4. Bahwa Termohon pada prinsipnya dalam melakukan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 salah satunya dilakukan dengan mengoptimalkan media sosial Termohon. Hal mana Termohon selalu *upload* setiap kegiatan yang Termohon lakukan dalam rangka pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui media sosial (instagram) Termohon (**bukti surat T-46**);

12.3.5. Bahwa selain optimalisasi sosialisasi menggunakan media sosial (instagram), tindakan lain sebagai bentuk kesungguh-sungguhan Termohon dalam melakukan sosialisasi terkait PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 juga telah bekerjasama dengan PT. Radio Swara Cakrawala Martapura yang berisi iklan layanan masyarakat tentang PSU Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Bukti Siar dengan Order Nomor: 0019/ILM-KPUBJB/RM/IV/2025 tertanggal 21 April 2025 untuk periode siar 10 s.d 18 April 2025 (**bukti surat T-47**) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Siar	Jenis dan Menit Siar
1.	10 April 2025	10:14, 16:08
2.	11 April 2025	10:14, 16:08
3.	12 April 2025	10:14, 16:08
4.	14 April 2025	10:14, 16:08
5.	15 April 2025	10:14, 16:08

6.	16 April 2025	10:14, 16:08
7.	17 April 2025	10:14, 16:08
8.	18 April 2025	10:14, 16:08

12.3.6. Bahwa Termohon juga telah melakukan sosialisasi dengan menggunakan metode pemasangan baliho, banner, dan spanduk yang berisi sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjarbaru untuk menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang yang Termohon lakukan dengan memasang peraga sosialisasi dimaksud di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat (**bukti surat T-48**);

12.3.7. Bahwa selain metode sosialisasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Termohon dan jajaran telah pula melakukan sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi yang Termohon dan jajaran lakukan secara tatap muka ini dilakukan di seluruh Kecamatan se Kota Banjarbaru yaitu: Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin, dan Kecamatan Liang Anggang (**bukti surat T-49**);

12.3.8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, telah dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dengan maksimal. Termohon telah menggunakan seluruh sarana baik optimalisasi media sosial (instagram) Termohon, pemasangan spanduk dan banner, dan bekerjasama dengan pihak radio untuk menyosialisasikan seluruh informasi berkenaan dengan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024;

- 12.3.9. Berdasrkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
4. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada halaman 35 angka 53 huruf d yang menyatakan tidak meratanya pembagian undangan memilih yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:
- 12.4.1. Bahwa Termohon perlu menjelaskan terlebih dahulu terkait penyampaian Formulir Model C. Pemberitahuan-KWK pada pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagaimana telah Termohon tuangkan dalam Surat Nomor: 263/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025 (***vide bukti surat T-42***) sebagai berikut:
1. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara ulang berdasarkan tata cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara ulang;
 2. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada Pemiliha yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal Pemungutan Suara Ulang menggunakan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
 3. Sebelum KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih, KPPS berkoordinasi dengan Pengawas TPS;
 4. Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk;

5. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan pelaporan rekapitulasi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada orang terpercaya yaitu keluarganya dan meminta orang tersebut untuk menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
7. Dalam hal Pemilih dan keluarga Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan foto/dokumen elektronik formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat/personal yang diketahui oleh ketua KPPS atau anggota KPPS dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut;
8. Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara ulang dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk atau melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id;

9. Ketua dan anggota KPPS memastikan pelayanan terhadap Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, DPTB pada Pemilihan 27 November 2024.

12.4.2. Bahwa Termohon telah mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru;

12.4.3. Bahwa dalam proses distribusi, terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru yang disebabkan karena :meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berpindah status, dan tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. Adapun rincian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak terdistribusi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D. Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota (**bukti surat T-50**) sebagai berikut:

a. Kecamatan Banjarbaru Selatan jumlah DPT 35.094

1. Tidak Terdistribusi:

a. Meninggal Dunia	: 312
b. Pindah Alamat Domisili	: 821
c. Pindah Memilih	: 26
d. Tidak Dikenal	: 1.111
e. Berpindah Status	: 120
f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	: 2.246
g. Total Tidak Terdistribusi	: 4.636

2. Terdistribusi : 30.458

b. Kecamatan Banjarbaru Utara jumlah DPT 40.500

1. Tidak Terdistribusi:

a. Meninggal Dunia	: 241
b. Pindah Alamat Domisili	: 100

- c. Pindah Memilih : 54
- d. Tidak Dikenal : 347
- e. Berpindah Status : 1.615
- f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya
Yang Dapat Dititipkan : 2.357
- g. Total Tidak Terdistribusi : 4.714

2. Terdistribusi : 35.786

c. Kecamatan Cempaka jumlah DPT 29.032

1. Tidak Terdistribusi:

- a. Meninggal Dunia : 245
- b. Pindah Alamat Domisili : 260
- c. Pindah Memilih : 77
- d. Tidak Dikenal : 469
- e. Berpindah Status : 8
- f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya
Yang Dapat Dititipkan : 1.271
- g. Total Tidak Terdistribusi : 2.330

2. Terdistribusi : 26.702

d. Kecamatan Liang Anggang jumlah DPT 34.628

1. Tidak Terdistribusi:

- a. Meninggal Dunia : 339
- b. Pindah Alamat Domisili : 769
- c. Pindah Memilih : 28
- d. Tidak Dikenal : 1.718
- e. Berpindah Status : 66
- f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya
Yang Dapat Dititipkan : 1.528
- g. Total Tidak Terdistribusi : 4.448

2. Terdistribusi : 30.180

e. Kecamatan Landasan Ulin jumlah DPT 56.565

1. Tidak Terdistribusi:

- a. Meninggal Dunia : 415
- b. Pindah Alamat Domisili : 1.052
- c. Pindah Memilih : 102

d. Tidak Dikenal	: 2.175
e. Berpindah Status	: 38
f. Tidak Terdapat Keluarga/Orang Terpercaya Yang Dapat Dititipkan	: 2.646
g. Total Tidak Terdistribusi	: 6.428

2. Terdistribusi : 50.137

5. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara maupun tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dari para pihak termasuk Pemohon yang pada pokoknya berkeberatan terhadap proses distribusi formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih. Selain itu Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru dan jajarannya yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam proses pendistribusian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti dan terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil permohonan *a quo*.
13. Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi yang Termohon uraikan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah terbukti, hanya berupa dalil-dalil yang asumptif dan tidak berdasar, yang tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karenanya terdapat cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA; dan
3. Menetapkan perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Erna Lisa Halaby dan Wartono	56.043 Suara
2.	Kolom Kosong Tidak Bergambar	51.415 Suara
TOTAL SUARA SAH		107.458 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025.

2. Bukti T-2 : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tertanggal 18 Desember 2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 9 Mei 2025.
4. Bukti T-4 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 88/PL.02-BA/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025.
6. Bukti T-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025 tertanggal 7 Maret 2025.
7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Nomor: 001/Kpts/PASLON-LIWAR/IX/2024 tentang Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj. Erna Lisa Halaby-Wartono Calon

Walikota dan Calon Wakil Walikota Banjarbaru Pilkada Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.

8. Bukti T-8 : Sertifikat Akreditasi Nomor 007/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025.
9. Bukti T-9 : Sertifikat Akreditasi Nomor 008/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025.
10. Bukti T-10 : Sertifikat Akreditasi Nomor 006/Pemantau Pilkada/KPU-KALSEL/IV/2025 tertanggal 15 April 2025.
11. Bukti T-11 : Sertifikat Akreditasi Nomor 01/PP.03.2/6372/2024, tertanggal 21 November 2024.
12. Bukti T-12 : Kumpulan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 5 (lima) Kecamatan se Kota Banjarbaru PSU 19 April 2025 yaitu:
 1. Kecamatan Landasan Ulin;
 2. Kecamatan Cempaka;
 3. Kecamatan Liang Anggang;
 4. Kecamatan Banjarbaru Utara;
 5. Kecamatan Banjarbaru Selatan.
13. Bukti T-13 : Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 21 April 2025.
14. Bukti T-14 : Surat dari Bawaslu Kota Banjarbaru nomor: 29/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 25 April 2025
15. Bukti T-15 : Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025

16. Bukti T-16 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 64/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 28 April 2025
17. Bukti T-17 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 033/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 tertanggal 26 April 2025.
18. Bukti T-18 : Surat Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 076/PP.01.02/K.KS-12/05/2025 tertanggal 1 Mei 2025
19. Bukti T-19 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 330/PL.02-Und/63/2025 tertanggal 3 Mei 2025.
20. Bukti T-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 331/PL.02-Und/63/2025 tertanggal 3 Mei 2025.
21. Bukti T-21 : Berita Acara Nomor: 86/PL.02-BA/63/2025 tanggal 4 Mei 2025.
22. Bukti T -22 : Surat Tim Hukum Hanyar (Haram Manyarah) nomor: 021/EXT/V/2025 tertanggal 4 Mei 2025
23. Bukti T-23 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 337/PL.02-SD/63/2025 tertanggal 4 Mei 2025
24. Bukti T-24 : Berita Acara Nomor: 89/PL.02- BA/63/2025 pada tanggal 7 Mei 2025
25. Bukti T-25 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 342/PL.02-SD/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025, dan surat nomor: 344/PL.02-SD/63/2025 tertanggal 7 Mei 2025.

26. Bukti T-26 : Berita Acara Nomor: 92/PL.02-BA/63/2025 pada tanggal 8 Mei 2025.
27. Bukti T-27 : Berita Acara Nomor: 95/HK.07.6-BA/63/2025 pada tanggal 9 Mei 2025.
28. Bukti T-28 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 357/HK.07.6-SD/63/2025 tertanggal 9 Mei 2025,
29. Bukti T-29 : Surat Ketua KPPS Pelaksana PSU Kota Banjarbaru, Kelurahan Cempaka, 19 April 2025 TPS: 009, tertanggal 11 Mei 2025.
30. Bukti T-30 : Surat Ketua KPPS Pelaksana PSU Kota Banjarbaru, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, 19 April 2025 TPS: 002, tertanggal 11 Mei 2025.
31. Bukti T-31 : Surat Ketua KPPS Pelaksana PSU Kota Banjarbaru, Kelurahan Landasan Ulin Timur, 19 April 2025 TPS: 011, tertanggal 11 Mei 2025.
32. Bukti T-32 : Surat Ketua KPPS Pelaksana PSU Kota Banjarbaru, Kelurahan Sungai Ulin, 19 April 2025 TPS: 019, tertanggal 11 Mei 2025.
33. Bukti T-33 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO/XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
34. Bukti T-34 : Formulir Model D. Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota Pemilihan 27 November 2024.
35. Bukti T-35 : Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Kabupaten.
36. Bukti T-36 : Surat Dinas Nomor: 486/PL/02-SD/06/2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan.

37. Bukti T-37 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan.
38. Bukti T-38 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 8 Maret 2025.
39. Bukti T-39 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 170/PL.02.2-Und/63/2025 tertanggal 20 Maret 2025.
40. Bukti T-40 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 261/PL.06.2-Und/63/2025 tertanggal 16 April 2025.
41. Bukti T-41 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 262/PP.06.2-SD/63/2025 tertanggal 16 April 2025.
42. Bukti T-42 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 263/PP.06.2-SD/63/2025 tertanggal 16 April 2025.
43. Bukti T-43 : Surat Nomor: 275/PP.03.2-SD/63/2025 perihal Ketentuan dalam Pemantauan Pemilihan tertanggal 17 April 2025.
44. Bukti T-44 : Dokumentasi sosialisasi melalui media sosial (instagram) KPU Kota Banjarbaru dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan tanda coblos yang sah dan tidak sah.

45. Bukti T-45 : Dokumentasi sosialisasi melalui media sosial (instagram) KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya berisi sosialisasi terkait seruan kepada pemilih untuk datang ke TPS pada tanggal 19 April 2025 untuk menggunakan hak pilihnya.
46. Bukti T-46 : Dokumentasi setiap kegiatan yang Termohon lakukan dalam rangka pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 melalui media sosial (instagram).
47. Bukti T-47 : Bukti Siar dengan Order Nomor: 0019/ILM-KPUBJB/RM/IV/2025 tertanggal 21 April 2025.
48. Bukti T-48 : Dokumentasi sosialisasi dengan menggunakan metode pemasangan baliho, banner, dan spanduk yang berisi sosialisasi kepada masyarakat Kota Banjarbaru.
49. Bukti T-49 : Dokumentasi sosialisasi tatap muka secara langsung kepada masyarakat.
50. Bukti T-50 : Formulir Model D. Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.
51. Bukti T-51 : Matriks Tingkat Partisipasi pada PSU 19 April 2025;
52. Bukti T-52 : Surat Panggilan Kepolisian Resor Kota Banjarbaru Nomor: S.pgl./29/V/Res.1.24/2025/Reskrim tertanggal 2 Mei 2025.
53. Bukti T-53 : Laporan Pertanggung Jawaban Hasil Pemantauan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru.
54. Bukti T-54 : Surat Mandat LPRI tertanggal 19 April 2025.

55. Bukti T-55 : Opini di media Radar Banjarmasin tertanggal 13 Mei 2025 dengan judul “Kota Banjarbaru Telah Memilih: Hormati Hasil PSU, Akhiri Panggung Ambisi Politik Pribadi” oleh Muhamad Arifin selaku Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan;
56. Bukti T - 56 : Bukti Chat *Whatsapp* antara Suroto selaku Redaktur media newsday.co.id dengan Pemohon.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

Bahwa dalam pandangan “PIHAK TERKAIT” Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat 2 UU Nomor 10/2016, sehingga sepatutnya Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima. Lebih lanjut dasar argumentasi Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat “UU PEMILIHAN”), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui **Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Bertanggal 29 September 2022**, dengan selengkapannya harus dibaca:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 4 “UU PEMILIHAN” menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;”

3. Bahwa Pemohon dalam perkara ini meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan sekaligus menjadikan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai objek permohonan dalam perkara *a quo*:

“Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 21 April 2025;”

4. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **4/PHPU-D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur)**. Menyatakan:

*“...Dengan demikian tidak satupun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum....” Maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif seperti perkara *a quo*....;”*

5. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **57/PHPU-D-VI/2008** pada pokoknya menyatakan:

“...Berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawas konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2004....” ...Selain itu, Mahkamah juga pernah memutus terkait sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substantif....;”

6. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **Nomor 79/PHPU.D.XI/2013 (Pilkada Sumatera Selatan)**, Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil pemilu atau Pilukada tersebut mahkamah membedakan berbagai pelanggaran dalam tiga kategori:

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran ini mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau pengadilan tata usaha negara (PTUN);

Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum atau PNS, dugaan pidana pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan mahkamah. Sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilu atau pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

7. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor **209-210/PHPU-D.VIII/2010, 10 Desember 2010 (Pilkada Tangerang Selatan)**. Mahkamah menyatakan:

“...Bahwa pihak terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan pihak terkait...”

8. Bahwa dengan berdasarkan beberapa Putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah dalam sengketa PHPU.D tahun 2025 MK menyatakan tidak hanya mengadili yang terkait dengan perolehan suara semata, tetapi termasuk juga dengan proses yang mempengaruhi perolehan suara, demi menciptakan pemilihan berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Pertimbangan tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

*“Kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang **berkeadilan, demokratis, dan berintegritas** tersebut adalah penegakan semua*

instrumen hukum Pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan.

Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk Pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum Pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), **bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada** yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada.

Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih **mungkin menyisakan ketidaktuntasan**, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah **singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan Pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada**.

Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian Pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang Pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip Pemilukada tidak terjadi pada tahapan Pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada.

Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum Pemilukada yang terkait dengan tahapan Pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil Pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta Pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara **perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.”

9. Bahwa lebih dan kurangnya, juga dalam perkara sebelumnya, dari PHP Kada 2015 sampai dengan PHPUD 2024, Mahkamah juga sudah memberikan praktik dan preseden serupa dengan mengutamakan keadilan substantif daripada keadilan prosedural, tetap memeriksa pokok permohonan baru kemudian menyatakan “tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan” berkenaan dengan ambang batas selisih suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Hal tersebut dinyatakan oleh Mahkamah dalam berbagai putusannya sebagai berikut:

*“Mahkamah berpendapat terhadap permohonan a quo **tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016** yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus.” Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan a quo pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.”*

10. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan UU Pemilihan dan Yurisprudensi MK yang telah dikutip di atas, kami memandang seluruh dalil Pemohon dalam “Pokok Permohonan” diantaranya: “Duitokrasi Membajak Demokrasi, Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Banjar Baru, Netralitas Dirut BUMN, Netralitas Aparat Birokrasi, Intimidasi Kepada Pemantau dan Pemilih, Termohon/KPU Provinsi Kalsel tidak Profesional.” Keseluruhannya tidak dapat terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, yang selanjutnya kami akan paparkan dalam keterangan ini (Bagian Pokok Permohonan), sehingga sudah sepatutnya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon berkenaan dengan kedudukan hukum, sebagaimana Kami juga akan paparkan pada poin “Eksepsi,” dari keterangan ini.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa Pemohon yang mendalilkan mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam statusnya sebagai “Pemantau Pemilihan” tidak memiliki kedudukan pada aspek: ***sudah tercabut akreditasinya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, terdaftar atau terakreditasi tidak dalam cakupan wilayah***

Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru, dan tidak memenuhi ambang batas pengajuan PHPU.D di Mahkamah. Lebih lanjut alasan hukum atas “legal standing” Pemohon kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 3/2024, menegaskan sebagai berikut:

“Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. ...,”

4. Bahwa kaidah hukum kemudian yang memberikan legal standing bagi “pemantau pemilihan” sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada yaitu dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 (tidak diatur dalam UU Pemilihan), pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

*“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. **pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;***

5. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 89 ayat (7) “UU PEMILIHAN” menegaskan:

*“Pemantauan pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan yang telah **diakreditasi** oleh KPU Provinsi atau **KPU Kabupaten/Kota.**”*

6. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (3) huruf c UU PEMILIHAN *Juncto* Pasal 42 ayat 1 PKPU Nomor 9/2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No. 9/2022) menegaskan:

*“Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh **akreditasi** dari KPU Provinsi atau **KPU Kabupaten/Kota** sesuai dengan **cakupan wilayah pemantauannya**.”*

7. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 3/2024 mengatur lebih lanjut bahwa:

“Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- c. **Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.***”

8. Bahwa sekalipun dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No. 3/2024 “Pemantau Pemilihan” dapat bertindak sebagai Pemohon dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon, namun berikut dengan syarat kumulatif harus *“memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kota”* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 89 ayat 7 UU PEMILIHAN *Juncto* Pasal 123 ayat 3 UU PEMILIHAN Pasal 42 ayat 1 PKPU Nomor 9/2022 *Juncto* Pasal 4 ayat 3 huruf c PMK No.3/2024;

Maka Pemohon dalam kasus *a quo*, yang sudah dicabut akreditasinya dengan melalui **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 74 tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 (Bukti PT- 6)**. Tidak lagi memiliki “kedudukan hukum” dalam statusnya sebagai Pemohon/Pemantau Pemilihan yang harus memiliki sertifikat akreditasi, *quod non* untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah;

9. Bahwa lebih lanjut dengan berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan **“telah memiliki**

sertifikat dengan Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon (LPRI) dalam konteks *Lex Ratio Loci*, tidaklah berwenang melakukan pemantauan untuk PSU di Pilkada Banjar Baru (bukan dalam cakupan wilayah pemantauannya) dengan konsekuensi logis juga tidak memiliki “kedudukan hukum” mengajukan permohonan di Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 123 ayat 3 huruf c UU Pemilihan *Juncto* Pasal 4 ayat 1 huruf d PMK No. 3/2024 *Juncto* Pasal 4 ayat 3 huruf c PMK No. 3/2024;

10. Bahwa dengan berdasarkan data terakhir badan pusat statistik, saat ini Kota Banjarbaru berpenduduk **285.546** (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) Jiwa (**Bukti PT- 7**);
11. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU PEMILIHAN menegaskan sebagai berikut:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

12. Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 2 PKPU No. 17/2024 menegaskan:

“Saksi bagi kolom kosong yang tidak bergambar pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon yaitu pemantau pemilihan terdaftar.”

13. Bahwa dengan menerapkan tafsir sistematikal atas Pasal 83 ayat 2 PKPU No. 17/2024 dengan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 3/2024 dihubungkan dengan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, maka setidaknya-tidaknya dalam perkara *a quo*, Pemohon yang mewakili atau sebagai “personifikasi” Kolom Kosong Tidak Bergambar, harus pula memenuhi syarat ambang batas selisih 1,5 persen *dari total suara sah hasil penghitungan suara ulang yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, in casu Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pihak yang telah mengambil alih penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;*

Tabel 1:
Ambang Batas Persentase
Sebagai Syarat Perselihan Hasil Pemilihan di MK
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3.	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4.	> 1.000.000	0,5%

14. Bahwa dengan berdasarkan **Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar Baru Tahun 2024, bertanggal 21 April 2025 (Bukti PT-1)**, perolehan suara Pasangan Calon 01 (Pihak Terkait) dan Kolom Kosong Tidak Bergambar sebagai berikut:

Tabel 2:
Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HJ ERNA LISA HALABY dan WARTONO/PASLON 01 (PIHAK TERKAIT)	56.043
2.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR (PEMOHON/PEMANTAU PEMILIHAN/LPRI)	51.415
Jumlah Suara		107.458

15. Bahwa dengan berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari Paslon 01 dan Kolom Kosong Tidak Bergambar di atas, berikut dengan jumlah suara sah secara keseluruhan yaitu 107.458 suara dengan keberlakuan ambang batas 1,5 persen, maka selisih yang bisa menjadi syarat sehingga Pemohon

(LPRI) memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah, yaitu $107.458 \times 1,5 \% = 1.611$ suara;

16. Bahwa selisih perolehan suara antara **PIHAK TERKAIT** dengan **KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR/PEMOHON** yaitu $56.043 - 51.415 = 4.628$ suara (di atas 1.611 suara), sehingga dengan berdasarkan Pasal 158 ayat 2 huruf b UU Pemilihan, Pemohon (LPRI) tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi judicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

B. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBELIUM

PEMOHON KELIRU/SALAH DALAM PETITUM SOAL OBJEK PERMOHONAN (EROR IN OBJECTO) YANG DIMINTAKAN PEMBATALAN KEPADA MK

- 1) Bahwa dalam petitum kedua dan ketiga Pemohon menyatakan sebagai berikut:

(2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

(3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:”

- 2) Bahwa letak kekeliruan dari Petitum Permohonan Pemohon tersebut, yaitu Pemohon menuliskan antara waktu penetapan dan waktu pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 dengan waktu yang berbeda. Dalam versi Pemohon waktu penetapan Keputusan *a quo* yaitu **21 April 2025**, kemudian waktu pengumumannya **02 Desember 2024**;
- 3) Bahwa dengan kemudian memperhatikan dan mencermati DIKTUM KETIGA dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil

Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 menyebutkan (Bukti PT-1):

*“Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebaagimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA, **ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman** pada HARI **SENIN TANGGAL DUA PULUH SATU BULAN APRIL TAHUN DUA RIBU DUA PULUH LIMA PUKUL 23.30 WITA;**”*

- 4) Bahwa kekeliruan Pemohon tersebut, tentulah tidak dapat dipandang sebagai hal yang wajar (dapat ditoleransi) kemudian cukup dipandang sebagai clerical *eror* semata, sebab dalam pembacaan Permohonan pada Kamis 15 Mei 2025, pemohon dengan melalui kuasa hukumnya (Prof. Denny Indrayana), tetap membaca bunyi dari petitum kedua dan ketiganya sebagaimana tercantum dalam risalah persidangan: *“....yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA....”* [Bukti PT-8]

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:16]

Ya, sekarang Petitumnya.

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA [51:16]

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 dan ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024, pukul 23.30 WITA.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang tindak lanjut putusan MK dan seterusnya dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan ... oh, di poin 3 ini, kami meminta agar Paslon 1 didiskualifikasi, Yang Mulia.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:15]

Ya, itu sudah ada di sini.

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 318 DAN 319/PHP.WAKO-XXIII/2025: DENNY INDRAYANA: DENNY INDRAYANA [52:18]

Ya.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

Ya.

- 5) Bahwa praktik penetapan dan pengumuman SK Hasil Pemungutan Suara oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus sama waktu (hari, tanggal, bulan, tahun, dan jamnya) sudah berlaku secara imperatif.

Tidak pula dapat dimaknai sebagai hal remeh-temeh di hadapan Mahkamah, mengingat praktik demikian adalah perintah MK yang muncul dari PHP-Kada 2020, atas banyaknya kejadian pada saat itu, SK KPU tentang Hasil Pemungutan Suara dibuat penetapan dan pengumumannya di waktu yang berbeda, lalu tidak ada perlindungan “kepastian hukum” bagi Pemohon mau menggunakan “SK yang mana...?” atau yang mana akan diletakkan sebagai “objek permohonan” di Mahkamah;

- 6) Bahwa petitum Pemohon tersebut yang berbeda penulisan waktu penetapan dan waktu pengumumannya. Tentulah telah menimbulkan “tafsir lain,” ada SK yang lain dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, yang hendak dimintakan pembatalannya oleh Pemohon Kepada Mahkamah;

Jika objek tersebut hendak diikuti oleh Mahkamah, sudah dapat dipastikan akan berujung pangkal pada sulitnya menindaklanjuti Putusan Mahkamah, sebab bagaimana mungkin dalam kasus *a quo*, Termohon dapat menindaklanjuti Putusan MK untuk produk hukum yang tidak pernah dibuatnya sama sekali;

- 7) Bahwa soal penulisan objek permohonan yang tidak konsisten. Selalu menjadi perhatian serius Mahkamah. Untuk “penomoran objek permohonan” saja yang sudah diminta renvoi oleh pemohon dalam PHPU Kabupaten Selayar (Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023, Mahkamah dengan secara tegas menyatakan permohonan yang demikian adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur. Secara gamblang dalam pertimbangan Putusan MK 189/PHPU.KAB-XXIII/2023 menyatakan sebagai berikut **(Halaman 63 sd. Halaman 64):**

“[3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan a quo, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1), bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4 [vide permohonan Pemohon dan Risalah

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari Jumat, 10 Januari 2025, hlm. 96-101];

[3.8.3] *Bahwa berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan renvoi. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo, terlebih lagi renvoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (typo) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan;*

Bahwa pada dasarnya, berkenaan dengan hal ini Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau melengkapi permohonan. Dalam kaitan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 3/2024, menyatakan bahwa, “(1) Perbaikan Permohonan diajukan sebagaimana sistematis dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan”. Namun hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan tersebut, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya;

Bahwa meskipun telah ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU a quo, namun pada halaman 10 dan 11 permohonan, Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU a quo dengan benar, sehingga menurut Mahkamah terdapat inkonsistensi dalam penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

[3.9] *Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidakkonsistenan Pemohon dalam penulisan Nomor Keputusan KPU 837/2024 yang merupakan objek perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum.*

- 8) Bahwa dengan memperhatikan bunyi dari pertimbangan Putusan MK tersebut, relevansinya dengan Permohonan dalam perkara ini (Perkara 138/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, juga Pemohon tidak

konsisten dalam mencantumkan dan menuliskan objek permohonan *a quo*.

Pada halaman 1 Perihal: hanya menuliskan tanggal penetapan untuk objek permohonan, pada halaman 2 dan halaman 40 (bagian kesimpulan (angka 63) menuliskan waktu penetapan dan waktu pengumuman objek permohonan dengan waktu yang sama (21 April 2025). Lalu pada bagian petitum kedua dan ketiga (Halaman 41), Pemohon mencantumkan, menuliskan, bahkan membacakan di depan persidangan pemeriksaan pendahuluan (15 Mei 2025) objek permohonan *a quo* ditetapkan tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 Pukul 23.30 WITA;

- 9) Bahwa atas ketidakkonsistenan Pemohon tersebut dalam mencantumkan “objek permohonan,” berikut dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, Putusan PHPU Kabupaten Selayar sudah seharusnya diperlakukan sama dengan PHPU Kota Banjarbaru *a quo*, oleh karena terdapat inkonsistensi dalam penulisan tanggal Keputusan KPU dimaksud, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga patut dan berdasar menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KONTRADIKSI ANTARA PETITUM KEDUA DAN KETIGA

- 10) Bahwa pada petitum kedua pemohon pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Lalu pada Petitum ketiga, justru meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan perolehan suara yang benar Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1) = diskualifikasi, Kolom Kosong 51.415 suara, Suara Sah 51.451 suara, Suara Tidak Sah 3.358 suara. Total suara sah dan tidak sah 54.773 suara. Adalah bagaimana mungkin Mahkamah diminta dahulu membatalkan SK KPU Hasil Pemungutan Suara Ulang secara keseluruhan, lalu kemudian diminta lagi untuk

“menghidupkan” Surat Keputusan yang sudah dibatalkan untuk mengakomodasi perolehan hasil pemungutan suara ulang versi Pemohon;

- 11) Bahwa terjadi kontradiksi antar petitum tersebut, oleh karena dalam petitum kedua tidak dikonstruksikan dalam pernyataan bersyarat (conditional statement) “sepanjang Perolehan suara Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)”

Petitum kumulatif yang demikian sulit dilaksanakan, dan apabila dikabulkan secara kumulatif akan terjadi kepastian hukum. Dalam kasus yang serupa, Mahkamah sudah pernah menyatakan Petitum yang demikian *obscur libel*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan MK Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (**Halaman 989 - 990, Pragraf 3.8.2**):

*“Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan petitum tersebut pula, permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi **dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut**, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693 suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan*

apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

- 12) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam **Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3/2024** berikut dengan berdasarkan berbagai Putusan PHPU Kada sebelumnya, seperti **Putusan Nomor 189/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Selayar) Putusan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Halmahera Tengah), Putusan Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Bintan), Putusan Nomor 284/PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Provinsi Sulawesi Tengah) Putusan Nomor 163/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Kutai Kartanegara), Putusan Nomor 316/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kabupaten Banggai Gelombang II);**

Mahkamah selalu memandang jika eksepsi permohonan kabur terpenuhi, maka tidak perlu mahkamah memeriksa pokok perkara (berbeda dengan eksepsi kedudukan Hukum Pasal 158 UU Pemilihan);

Oleh karena tidak terpenuhinya syarat formil permohonan Pemohon *in qasu* permohonan Kabur/tidak jelas. Maka secara *similia similibus* sepatutnya preseden tersebut, demi terbangun konsistensi kaidah hukum, Mahkamah dapat saja memperlakukan sama dengan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

- 13) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, yakni **PERMOHONAN PEMOHON YANG KABUR**, maka Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa “PIHAK TERKAIT” menolak dan membantah secara tegas, atas keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait dengan alasan secara umum, telah menuduh Pihak Terkait melakukan praktik jual beli suara (*money politic*,

politik uang dan politik curang) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Kota Banjarbaru, sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PHPU.WAKO-XXIII/2025;

Bahwa Pihak Terkait perlu menyangga lebih awal paradigma dan metode penyusunan/penalaran Pemohon dalam mengkonstruksi dalil-dalil, tidak dengan berdasarkan fakta yang kemudian diperskriptifkan dalam kaidah hukum/norma terkait PHPU Kepala Daerah. Tetapi lebih dominan pada “bangunan pemikiran teoritis” yang hanya menghasilkan hipotesis dan probabilitas, belum tentu memiliki validitas saat diuji dalam fakta empirik;

Dengan pemikiran teoritis Pemohon, mengutip berbagai pendapat ahli (**Smita Notosusanto, Donatella della Porta, Alberto Vannucci**) secara langsung (tanpa bukti akurat) telah menuduh Pihak Terkait berada dalam lingkaran “Duitokrasi, oligarki, dan politik bernuansa intimidasi;”

Tuduhan tersebut tidaklah berdasar, sebab Pihak Terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan/PSU Walikota dan Wakil Walikota di Banjarbaru telah mengikuti semua prosedur dan tahapan Pemilihan sebagaimana amanat ketentuan perundang-undangan dan juga perintah Putusan Mahkamah Konstitusi;

Bahwa dengan melalui keterangan ini, Pihak Terkait akan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon secara sistematis dengan bersandarkan poin-poin dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permohonannya:

A. Tuduhan DUITokrasi Membajak Demokrasi

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan sekeras-keras dan setegas-tegasnya hal yang dituduhkan oleh Pemohon telah mendapatkan kemenangan 56.043 suara dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru dengan membajak demokrasi, atau dalam istilah Pemohon “duitokrasi.” Terhadap tuduhan tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan bantahan atau keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam meletakkan Pemilukada Banjarbaru sebagai pemilu dengan permasalahan unik, nyata kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan melalui modus politik uang dan politik curang hanya berdasarkan pemikiran yang sifatnya teoritis, nonpraksis karena tidak teruji dengan fakta dan data akurat, *quod non* tidak sesuai dengan

alat bukti dan kekuatan pembuktian hukum acara dalam penyelesaian PHPUD di Mahkamah Konstitusi;

- 2) Sistem pemilu kita sesungguhnya tidak mengenal prinsip “duitokrasi” prinsip atau asas hukum hanya mengenal hal yang etis, benar, baik. Sehingga istilah tentang duitokrasi dalam kerangka hukum pemilu sebagai bentuk pelanggaran hukum pemilu sebagai elemen objektif yang terlarang untuk melakukan *candidacy buying* dan *vote buying*; *In qasu* Pihak Terkait sebagai kontestan dalam Pemilukada atau penyelenggaraan PSU 19 April 2025 di Kota Banjarbaru tidak pernah terlibat dalam perbuatan sebagaimana dituduhkan Pemohon. Penghargaan terhadap hak dan kepastian hukum kepada setiap orang, *in concreto* Pihak Terkait mestilah disandarkan pada “*due process of law*.”

Faktualnya dalam proses penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru, selama proses dan tahapan pemilihan, Pihak Terkait tidak pernah ternyatakan atau terbukti dalam penanganan pelanggaran pemilihan baik dalam bentuk tindak pidana pemilihan maupun dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan pada perkara “*candidacy buying dan vote buying* - (dalam istilah Pemohon duitokrasi)” di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dan/atau di Bawaslu Kabupaten Banjarbaru atau di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;

- 3) Bahwa Pemohon seolah mengabaikan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis UU Pemilihan yang telah melakukan langkah preventif, dominasi kapital (pengusaha) dalam hal pelaksanaan Pemilukada, berikut telah dituangkannya prinsip transparansi dalam penerimaan dan pengeluaran dana kampanye bagi setiap kontestan.

Pemohon menuduh pihak Terkait menggunakan logistik politik yang *unprocedural*, maka seharusnya Pemohon harus membuktikan soal akuntabilitas dan transparansi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari pihak terkait, dimana telah terjadi kesalahan. Hal ini tentu didasarkan pada asas siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan (*actorio incumbit onus probandi*);

- 4) Bahwa pembuktian hukum menganut asas “kepastian,” sehingga dalil Pemohon mengenai kekuatan oligarki menggerakkan seluruh elemen

kepemiluan (penyelenggara, birokrasi, APH, Peradilan, pemilih) yang tidak pernah teruji keabsahannya dalam proses judisialisasi, layak dan patut dikesampingkan oleh Mahkamah;

- 5) Bahwa Pemohon yang mengutip hasil riset Indonesian Corruption Watch (dalam buku berjudul Korupsi Pemilu Indonesia: 2010) berkenaan dengan praktik politisi mempengaruhi pemilih dengan jual beli suara mengancam integritas pemilu. Hal demikian sudah diatur dengan jelas dalam UU Pemilihan, ada kriminalisasi dan ada sanksi administrasinya, bahkan penegakan hukum untuk itu sudah dikonstruksi secara berlapis dalam UU Pemilihan, tidak hanya dengan melalui sanksi pidana oleh pengadilan (*court of justice*), sanksi administrasi Bawaslu/KPU (*penal administration*), tetapi juga oleh Mahkamah dalam beberapa putusannya tidak menoleransi politik uang sepanjang dapat dibuktikan secara yuridis dan valid. Tidak dengan berdasarkan data atau alat bukti: saksi, surat, yang sifatnya rekaan atau meragukan;
- 6) Bahwa Pemohon yang mengutip lebih lanjut riset dari Donatella della Porta and Alberto Vannucci berkenaan lingkaran korupsi politik dengan melibatkan *cartel, entrepreneurs, brokers, political actor, bureaucrats* dan *organized crime*. Adalah “hasil penelitian” yang tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir semua penyelenggaraan Pemilukada (*in qasu* Pemilukada Banjarbaru). Riset tersebut berangkat dari sisi observer, bukan dari sisi hukum praksis;
- 7) Bahwa Pemohon yang meletakkan hasil riset dari para ahli dan lembaga tersebut di atas, identik dengan Pemilukada Banjarbaru merupakan kesimpulan yang masih dalam tingkat *probability* (bukan *certainty* yang dianut dalam pembuktian hukum acara PHPKada). Terlebih tuduhan tersebut tidak pernah diuji dalam proses atau tahapan penyelesaian masalah-masalah hukum pemilu (di Bawaslu dan/atau Pengadilan), sebagai materi hukum yang dapat diadili oleh Mahkamah, “masih menyisakan ketidaktuntasan;”
- 8) Bahwa Pihak Terkait sebagai “calon tunggal” melawan Kotak Kosong Tidak Bergambar dalam PSU Banjarbaru 19 April 2025 dengan perolehan 56.043 suara adalah hal yang konstitusional karena

merupakan perintah dari Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025;

Bahwa adapun dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait mendapat dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam dengan sumber dari pemberitaan “Radar Banjarmasin.” Selain pemberitaan media tidak serta merta dapat menjadi alat bukti mandiri dalam persidangan PHP-Kada, juga dalil tersebut yang dimaknai Pemohon, pihak terkait mendapat modal besar tidak beralasan menurut hukum, sebab Pihak Terkait tidak pernah meminta dukungan dari H. Andi Syamsuddin Arsyad alias H. Isam. H. Andi Syamsuddin Arsyad sama sekali tidak pernah tercatat dalam struktur pemenangan Pihak Terkait **[Bukti PT-9]** dan juga tidak pernah tercatat sebagai Penyumbang dana Kampanye Pihak Terkait **[Bukti PT-10]**;

- 9) Bahwa adik kandung Pihak Terkait, dalam hal ini Erna Lisa Halaby bersaudara dengan Timothy Savitri, dimana Timothy Savitri sebagai rekan bisnis H. Isam yang menjabat sebagai partner Jhonin Grup, dan juga sebagai Dewan Pembina ASFA Foundation. Tidak ada hubungannya dengan proses pencalonan Pihak Terkait sebagai Calon Walikota Banjarbaru. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 UU PEMILIHAN tidak pernah melarang seseorang untuk mendaftar dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota karena saudara kandungnya berstatus sebagai “pengusaha” atau menjalin kerja sama/rekan bisnis dengan Pengusaha tertentu;

Bahwa Timothy Savitri sebagai rekan bisnis dari H. Isam, sebagaimana kami telah terangkan di atas, tidak pernah menjadi pendukung Pihak Terkait. Oleh Pihak Terkait tidak pernah pula menggunakan nama “Timothy Savitri dan/atau H. Isam” sebagai “branding dalam kegiatan kampanye” diperhelatan kampanye Pemilukada Banjarbaru 2024 lalu;

Bahwa Pihak Terkait justru mempertanyakan ada masalah apa antara Pemohon/Kuasa hukumnya (Denny Indrayana) dengan H. Isam dan Timothy Savitri, yang menyebabkan Pemohon begitu tendensius selalu mengait-ngaitkan H. Isam dan Timothy Savitri dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru, padahal menghubungkan sesuatu namun tidak tepat dan tidak benar adanya,

dapat diartikan sebagai Tindakan atau pernyataan yang salah dalam menghubungkan fakta, bukti, atau intrerpretasi hukum;

- 10) Bahwa Pemohon kemudian memunculkan lagi nama baru “Ghimoyo,” Pemohon dengan bersandarkan pada berita media online (republika.com), Ghimoyo sebagai anak buah H. Isam eks CEO Jhonlin Group, katanya optimis bisa menyapu bersih Pilkada di Wilayah Kalsel, termasuk Banjarbaru. Dalil Pemohon *a quo* selain hanya bersumber dari pemberitaan online (belum tervalidasi kebenarannya), secara yuridis dan faktual tidak pernah Ghimoyo tercatat dan terlibat atau masuk dalam struktur sebagai tim pendukung, tim pemenang, ataupun tim relawan dari Pihak Terkait **(Bukti PT-9 dan PT-10)** ;
- 11) Bahwa mayoritas dalil Pemohon yang menuduh Pihak Terkait mendapat dukungan dari Pengusaha dengan sebutan Pemohon “Tim Dozer” dengan bersumberkan dari pemberitaan media online. *In qasu* Pemohon menyitir berita media online, Panglima Tim Dozer “Rully Rozano” sebagai relawan Pemenangan A. Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024, anggaran pemenangan senilai Rp.50 miliar adalah jumlah yang sangat sedikit;
 Dalil demikian justru semakin tidak beralasan menurut hukum, sebab dengan kembali mencermati Putusan MK Nomor /PHPU.GUB-XXIII/2025 (PHPU Pilgub Sulsel 2024), baik permohonan pemohon, maupun keterangan Bawaslu Provinsi Sulsel dalam perkara *a quo*, termasuk hal-hal yang terungkap di persidangan, pertimbangan dan pendapat Mahkamah, satupun tidak pernah tertulis, terungkap, nama-nama “Tim Dozer” sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon (LPRI); Dalam konteks demikian, mana yang lebih akurat nilai pembuktiannya, “berita media online atukah Putusan MK...?” Tentulah putusan MK yang sifatnya final and binding, dan tunduk dalam prinsip “*res judicata provitate habitur;*”
- 12) Bahwa Pihak Terkait yang mendapatkan dukungan dari Partai Politik: PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Gelora, PKS, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, dan Perinda. Bukan hal terlarang sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. UU Pemilihan

hingga saat ini untuk ambang batas nominasi pencalonan Kepala Daerah tidak menganut batas maksimal dukungan partai politik;

Bahwa Pemohon sendiri mengakui, berkat Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, telah memudahkan majunya seseorang dengan melalui jalur partai, sehingga persoalan Pihak Terkait mendapat dukungan dari banyak Partai Politik selain sebagai “hak yang dilegalkan dalam UU” juga tidak menjadi penting lagi dipersoalkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Paslon Aditya – Said Abdullah yang kemudian dibatalkan sebagai peserta Pemilukada Banjarbaru 2024. Dalam hemat Pihak Terkait, persoalan itu sudah seharusnya dianggap selesai. Prosedur pembatalannya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengingat 4 (empat) perkara PHPU-Kada Banjarbaru kemarin, terkhusus Perkara Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 tidak ada perintah mahkamah untuk mengembalikan status kepersertaan Aditya – Said Abdullah dalam peregelaran PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 kemarin;

- 13) Bahwa demikian pula dalil Pemohon berkenaan dengan Keputusan KPU Banjarbaru, dengan menghitung suara Aditya – Said sebagai suara tidak sah dan menyatakan suara Pihak Terkait yang sebesar 36.135 sebagai suara sah dan meraih suara terbanyak. Keadaan tersebut sudah tidak menjadi penting untuk dipersoalkan dalam gelombang PHPU-Kada gelombang kedua ini, sebab mahkamah telah memulihkan prinsip pemilu (Luber dan Jurdil), berikut dengan memerintahkan Pemilukada Banjar baru agar diselenggarakan PSU dengan Calon Tunggal melawan Kota Kosong Tidak Bergambar (Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025);
- 14) Bahwa dengan berdasarkan dalil atau keterangan yang telah kami sampaikan di atas, berikut mengenai tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait, terlibat dalam praktik politik konon mencakup semua wilayah dalam pemahaman Pemohon. Dengan sumber utama dalil-dalilnya diambil dari pemberitaan media online, media sosial, mutatis mutandis kemudian menguraikan dalam sub A.2 (pokok permohonan Pemohon). Terhadap dalil *a quo* juga akan kami bantah dan sanggah di poin berikutnya. Oleh karena itu, dengan tanpa mendahului Mahkamah,

kiranya Mahkamah patut dan beralasan menurut hukum menolak permohonan Pemohon terkait dengan dalil “duitokrasi, politik uang, dan politik curang” yang dialamatkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait;

B. Tuduhan Politik Uang di Semua Wilayah PSU

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang atau jual beli suara di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dengan hanya bersandarkan pada dua jenis bukti (yaitu bukti video live streaming facebook, komentar warga net di media sosial). Bukti surat demikian merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mandiri. Apalagi tidak pernah melalui uji digital forensik, untuk kemudian dapat diterima (*bewijsvoering*) sebagai alat bukti sah di hadapan Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait, selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Pemohon atas tuduhan praktik politik uang di seluruh wilayah PSU Pemilukada Banjarbaru sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil Pemohon lebih lanjut, penting kiranya Pihak Terkait menerangkan bagaimana memaknai metode pemberlakuan sanksi administratif Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP) Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilihan. Juga sebagaimana dikutip oleh Pemohon dengan menyatakan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM melanggar ketentuan Pasal 73 Juncto Pasal 135A UU Pemilihan;

Bahwa berkenaan dengan pasal *a quo*, ketentuan pertama yang harus dikutip terlebih dahulu, yaitu Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan:

*“Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat 2** merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;”*

Bahwa rujukan selanjutnya, dari Pasal 135 ayat 1 UU pemilihan, yaitu Pasal 73 ayat 2 UU Pemilihan, pasal *a quo* menegaskan sebagai berikut:

*“**CALON** yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) – menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih – berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat*

*dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai **pasangan calon** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Dengan berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas, maka untuk terpenuhinya “money politic TSM” berkonsekuensi pembatalan Pasangan Calon, harus **CALON** “secara langsung” yang *menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*. Tidak boleh dengan melalui perantara pihak lain. Tidak bisa dengan melalui tim kampanye, relawan, atau pihak-pihak lainnya;

Hal ini berangkat dari *ratio legis*, *wet historical interpretation*, demi dan juga untuk melindungi pihak calon, dari adanya pihak lain yang mengaku secara sepihak atas nama calon melakukan praktik politik uang, padahal si Calon tidak pernah menghendaki adanya pihak tertentu melakukan praktik politik uang dengan mengatasnamakan dirinya;

- 2) Bahwa cara Pemohon membangun narasi adanya “politik uang” di PSU Pemilkuda Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis bukti (bukti video dan bukti komentar warga net di media sosial). Bukti demikian sifatnya prematur, karena selain tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu (harus diambil dan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum), juga tidak pernah melalui uji digital forensik, perihal benar tidaknya video tersebut diposting oleh pihak yang sesuai dengan apa dimaksudkan oleh Pemohon;
- 3) Bahwa video tersebut, sebagaimana dimaksud Pemohon video Pidato Gimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer, dan menurut Pemohon kejadiannya di masa “real count,” berarti kejadiannya diperkirakan sudah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS (19 April 2025). Sehingga seluruh pernyataan-pernyataan di pidato tersebut tidak dapat dimaknai ada keterhubungan dengan perolehan suara pemohon untuk dan kepada Pihak terkait;
- 4) Bahwa sebagaimana kami telah uraikan di dalil sebelumnya, Gimoyo adalah bukan Tim Kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon, kalau Gimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh

Pemohon, melakukan praktik politik uang untuk Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

- 5) Bahwa Pihak Terkait mencermati secara seksama seluruh pernyataan-pernyataan Gimoyo yang dikutip oleh Pemohon, pernyataan itu merupakan klaim sepihak dari Gimoyo. Pihak Terkait tidak pernah mengetahui, apalagi menghendaki Gimoyo melakukan praktik politik uang di PSU Pemilukada Banjarbaru. Sehingga kuat dugaan seluruh isi pernyataan dari Gimoyo, hanya merupakan rekaan semata, hal ini dibuktikan dengan minimnya laporan terkait adanya politik uang di Bawaslu Kota Banjarbaru maupun di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (hanya ada 1 (satu) laporan), dan itupun dinyatakan tidak terbukti, padahal Pemohon pada saat itu masih menjadi pemantau yang turut memantau dan mengawasi jalannya proses PSU di Kota Banjarbaru (belum dicabut akreditasinya), dengan demikian penyataan Gimoyo tidak berkorelasi dengan peristiwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Perihal ini juga membantah kata “menyiram” yang oleh Pemohon dikonotasikan sebagai bentuk politik uang dan Pihak Terkait menduga Tindakan Pemohon menafsirkan kata “menyiram” disamakan dengan membagi uang hanyalah sebagai Upaya Pemohon untuk menggiring opini/ memframing bahwa PSU di Banjarbaru tidak jujur dan adil, padahal justru sebaliknya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, dalam artian, PSU sudah berlangsung dengan jujur dan adil;

- 6) Bahwa dapat atau tidaknya video tersebut sebagai alat bukti dalam pemenuhan elemen “*money politic TSM*” harus didukung dengan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan (Vide PHPU Kabupaten Talaud 2025), Sementara dalam dalil Pemohon, penguatannya hanya bersandarkan pada komentar warga net media sosial (akun X, Tiktok, Facebook dan Instagram);

Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 306 -307)

“...Terhadap dalil Pemohon mengenai praktek politik uang di Desa Bulude, Kecamatan Essang, terungkap fakta yang mencolok di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2025 bahwa Pemohon mengajukan Bukti P-40, Bukti P-41, dan Bukti P- 42

berupa rekaman video yang berisi adanya pembagian uang kepada peserta yang hadir di sebuah lapangan yang kemudian atas perintah Mahkamah rekaman video tersebut diperlihatkan/diputar di dalam persidangan. Meskipun menyatakan tidak mengetahui adanya pembagian uang, keterangan saksi Pihak Terkait, yaitu Antonius Tumurut Tucunan, pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi dalam video tersebut di lapangan bola kaki Desa Bulude, Kecamatan Essang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 13 Februari 2025, hlm. 124]....”

Bahwa komentar warga net, di media sosial, hanyalah pernyataan yang sifatnya liar, dan terlalu gampang dimanipulasi, direkayasa, dengan berbagai akun anonim tidak dapat dipastikan apakah pemilik akun bersangkutan adalah warga atau Pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Siapa saja, bahkan pemohonpun, termasuk kuasa hukum Pemohon dapat merancang, memanipulasi, merekayasa komentar di media sosial, 1 orang dengan puluhan akun media sosial dalam menyebarkan (mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diakses) berita guna membangun opini publik, PSU Pemilukada Banjarbaru telah terjadi politik uang dan politik curang;

- 7) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo sebagai aktor pemberi uang kepada Pemilih dengan hanya berdasarkan pernyataan Gimoyo melalui video live streaming, tidak pula didukung dengan kondisi faktual berupa peristiwa secara nyata Gimoyo memberikan uang kepada pemilih berikut dengan atas nama siapa, dan betulkah misalnya orang yang menerima uang, adalah pemilih di Pemilukada Banjarbaru. Dalam beberapa putusan MK (PHPU Mahkamah Ulu, PHPU Barito Utara, PHPU Talaud), selain calon/Paslon harus secara langsung membuat kontrak politik berupa janji kepada pemilih/aparatus pemerintah, juga paling penting dan jelas untuk mengukur keterlibatan calon dalam *money politic* TSM, adalah harus jelas pula siapa penerima dari suap kepada pemilih tersebut;
- 8) Bahwa dengan memperhatikan sumber kutipan Pemohon atas komentar warga net pada akun Instagram diambil dari akun instagram @dennyinrayana99 (Halaman 22 sd Halaman 23 Permohonan Pemohon), menunjukkan pula kalau bukti yang disajikan oleh Pemohon

di hadapan Mahkamah, bukan sebagai bukti netral. Kuasa hukum Pemohon dalam hal ini Prof. Denny Indarayana, sebagai kuasa hukum dari LPRI, yang seharusnya alat bukti itu diperoleh dari prinsipalnya, tetapi bukti justru diperoleh dengan melalui dirinya sendiri;

- 9) Bahwa jumlah pemberian uang sebesar Rp. 100.000, Rp.200.000, Rp.300.000 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, hanya didukung dari komentar-komentar warga net, tidak dengan peristiwa nyata, sehingga dalil demikian tidak dapat diverifikasi dan dikalkulasi sebagai tindakan yang telah terjadi;
- 10) Bahwa andaikataupun Pihak Terkait harus memaksakan diri mengikuti konstruksi dan nalar Pemohon dengan hanya bersandarkan pada pernyataan-pernyataan warga net di media sosial, misalnya pada kutipan komentar warga net oleh Pemohon sebagai berikut:

“Akun Tiktok @Hj.Lisahalaby yang disampaikan oleh akun @rere1454wj, tanggal 20 April 2025 menyebutkan “mama abah ulun dpt 200rb sikung surang tp tetap tidak memilih pian (ibu dan ayah saya dapat 200 ribu setiap orang, tetapi tidak memilih kamu.”

Komentar warga net pada akun Tiktok @Pawang Algoritma yang disampaikan oleh akun @Caremelutyshop, “saya dua kali dapat, pertama Rp.100.000, kedua Rp.200.000, terima uangnya, tetap coblos kotak kosong;”

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon a quo, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengetahui dan menghendaki adanya praktik politik uang kalau memang benar adanya, terjadi di PSU Pemilukada Banjarbaru, dengan mencermati beberapa komentar warga net (yang telah dikutip oleh Pemohon) justru dengan secara nyata menggambarkan hasil perolehan suara dengan melalui PSU 9 April 2025, dugaan bagi-bagi uang oleh Pemohon tidak mempengaruhi pilihan pemilih. Secara nyata, pilihan pemilih untuk kotak kosong tetap diyakini oleh pemilih sebagai pilihan yang sah;

Demikian pula, hal ini diperkuat bukti-bukti **[Bukti PT-11 sd PT-11.s]**, di mana pemilih dengan sendirinya menyatakan bahwa tidak terdapat pembagian uang dari pihak manapun ke pemilih guna mempengaruhi

pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 11) Bahwa sebagaimana pengakuan Pemohon dalam Permohonannya, dugaan *money politic* tersebut, telah dilaporkan oleh warga. Pada konteks demikian, Pemohon selain tidak menyebutkan secara jelas siapa pelapornya, Pemohon mempersoalkan “*money politic* TSM” di Mahkamah tidak berdasar untuk diperiksa oleh Mahkamah sebagai hal yang belum mengalami ketidaktuntasan. Sebab dalam pelaporan dugaan pelanggaran pemilihan *a quo* di Bawaslu Banjarbaru, adalah pelapor sendiri yang tidak memenuhi kecukupan alat bukti sebagaimana dimintakan oleh Bawaslu, sehingga Bawaslu Banjarbaru kemudian menyatakan laporan tersebut tidak terbukti secara materil karena tidak cukup bukti;
- 12) Bahwa pada konteks itu, terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon “dugaan *money politic a quo*” sudah diperiksa oleh Bawaslu Banjarbaru dengan berdasarkan prosedur dan tata cara laporan pelanggaran pemilihan, sehingga dalam batas penalaran yang patut dan wajar, PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 sudah berjalan sebagai mana mestinya dengan berdasarkan prinsip pemilu yang adil, demokratis, dan berintegritas;
- 13) Bahwa preseden PHPU oleh Mahkamah (PHPU Toraja Utara), Mahkamah juga mengaitkan soal dan dalil pelanggaran pemilihan berdasar dikesampingkan jika pemohon dengan melalui saksi-saksinya di TPS tidak mengajukan keberatan atau telah menandatangani Hasil Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara, C Hasil KWK/ D Hasil Kecamatan KWK. Pada kasus ini, yaitu seluruh saksi-saksi yang ditugaskan oleh Pemohon (LPRI) sebagai saksi dari Kotak Kosong tidak bergambar tidak pernah mengajukan keberatan. Oleh karena itu dalil Pemohon mengenai “dugaan *money politic* TSM” kiranya dengan berdasarkan prinsip *similia similibus*, berdasar pula untuk mengenyampingkan permohonan Pemohon dalam perkara ini.

PUTUSAN MK NOMOR 35/PHPU.BUP-XXIII/2025 (HALAMAN 149 - 150):

“...Terlebih, dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, telah ternyata bahwa, saksi Pemohon juga telah

menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada masing-masing kecamatan yang didalilkan oleh Pemohon terdapat dugaan pelanggaran [vide Bukti T-7, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18, Bukti T-21, dan Bukti T-24] kecuali pada Kecamatan Sa'dan [vide Bukti T-20]. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum....”

TENTANG BUKTI VIDEO, BUKTI SCREEN SHOOT KOMENTAR WARGA NET DAN BUKTI PEMBERITAAN MEDIA SEBAGAI PENGUATAN DALIL POLITIK UANG TSM PEMOHON

Bahwa berkenaan dengan bukti video yang diambil oleh Pemohon dari Instagram, bukti screen shoot komentar warga net dan bukti pemberitaan media untuk menguatkan tuduhannya terhadap Pihak Terkait tentang politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan massif;

Dalam pandangan Pihak Terkait, ketiga jenis bukti tersebut tidak terpenuhi sebagai alat bukti sah yang dapat dipergunakan di depan persidangan, adapun dasar argumentasinya sebagai berikut:

1. Bahwa bukti video yang diambil oleh Pemohon dari Instagram, bukti screen shoot komentar warga net terbatas dapat dikualifisir sebagai alat bukti elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 43 huruf f PMK No. 3/2024 dan Pasal 50 PMK No. 3/2024 yang menegaskan sebagai berikut:

Pasal 43 huruf f PMK No. 3/2024:

“Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilihan berupa: ...alat bukti lain...”

Pasal 50 PMK No. 3/2024:

“Alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f adalah berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.”

2. Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis atas jenis alat bukti elektronik dalam PMK No. 3/2024 dengan Pasal 16 ayat 1 huruf b UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana telah diubah dua kali, UU No. 19/2016 dan UU No. 1/2024), maka kedua alat bukti Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan sebagai alat bukti karena tidak terjamin keotentikan, keutuhan, dan ketersediannya;

Pasal 16 ayat 1 huruf b UU ITE:

*“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: dapat melindungi **ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan** Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;”*

3. Bahwa untuk menjamin ketersediaan, keutuhan, keotentikan dari informasi elektronik agar terpenuhi syarat materilnya, maka dibutuhkan digital forensik. Dengan uji digital forensik dapat dipastikan jika informasi tersebut jelas sumbernya, siapa yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuatnya dapat diakses. *In qasu* terhadap bukti video dan bukti *screen shoot* yang diambil oleh Pemohon dari media sosial, tidak pernah melalui uji digital forensik, sehingga jelaslah menimbulkan keraguan, soal siapa yang mendistribusikan video tersebut. Juga tidak dapat dipastikan apakah “pihak” yang diklaim oleh Pemohon sebagai pelaku politik uang, otentik misalnya sebagai pemilih yang terdaftar di kota Banjarbaru;
4. Bahwa praktik lazim Mahkamah dalam memeriksa pelanggaran pemilihan (proses yang mempengaruhi hasil) harus terdapat “hal yang belum tuntas,”

Hal ini tentu sinkron dengan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, atas pengujian materil Pasal 5 ayat 1, ayat 2, Pasal 44 huruf b UU ITE, Pasal 26 A UU Tipikor dengan pada pokoknya menyatakan *“informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;”*

Artinya, kedua alat bukti Pemohon tersebut (bukti video dan bukti *screen shoot komentar warga net*), seharusnya pernah diuji dahulu validitasnya di Bawaslu atau Sentra Gakkumdu, karena kedua institusi tersebut terkualifikasi sebagai “institusi penegak hukum lainnya” yang berwenang meminta bukti elektronik *a quo*. Lalu jika ada hal yang belum

selesai pemeriksaannya di Bawaslu, Mahkamah dapat menggunakan alat bukti tersebut;

5. Bahwa demikian pula sikap Mahkamah untuk alat bukti yang sumbernya dari pemberitaan atau media sosial, bukti yang demikian tidak dapat diletakan sebagai bukti yang sifatnya mandiri. Mahkamah dalam Putusan Nomor **1/PHPU-PRES/XVII/2019 (halaman 1843)** menyatakan sebagai berikut:

*“Dugaan Polisi mendata kekuatan dukungan calon Presiden hingga ke desa seluruhnya **hanya berupa fotokopi berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain.** Kalaupun peristiwa tersebut benar terjadi, quod non, masih dibutuhkan bukti lain lagi karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya, soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum PDIP. Jikapun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh Paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP –yang diketuai oleh Megawati Sukarnoputri– mendukung Paslon 01? Terlebih lagi jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar, yaitu apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon;”*

6. Bahwa selain dalam PHPU Pilpres, dalam PHPU Kada, Mahkamah juga berpendirian untuk kliping pemberitaan tidak pula dapat diletakkan sebagai bukti yang dapat berdiri sendiri, hal tersebut ternyata dalam Putusan MK Nomor 201/PHPU.D-VIII/2010 (Halaman 122, PHPU Kota Depok 2010):

*“Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dan membuktikann lebih lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon hanya mengajukan Bukti P-15 dan Bukti P-16 **berupa kliping berita surat kabar yang masih harus didukung oleh alat bukti lainnya.** Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;*

7. Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka bukti Pemohon berupa video dan screen shoot komentar warga net yang diambil dari media sosial (media elektronik) yang tidak memenuhi syarat materil pembuktian, berikut bukti pemberitaan media yang tidak didukung dengan bukti lain yang bersesuaian, sehingga sangat berdasar bagi

Mahkamah mengenyampingkan seluruh bukti Pemohon *a quo* yang dijadikan sandaran oleh Pemohon menuduh pihak terkait dalam perbuatan “politik uang TSM;”

C. Tuduhan Ghimoyo Selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas

Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Gimoyo Selaku Dirut BUMN telah melanggar ketentuan netralitas Pemilukda, sehingga berkonsekuensi atas terpenuhinya syarat terstruktur dugaan money politic TSM kepada Pihak Terkait. Dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum karena sebagaimana Kami Pihak Terkait telah menerangkan sebelumnya, tidak pernah terlibat, menghendaki, menyuruh melakukan, turut serta, menganjurkan, memfasilitasi Gimoyo, dalam dugaan Pemohon Gimoyo sebagai pelaku pemberi uang atau suap kepada Pemilih;

Bahwa Pihak Terkait tidak ada hubungan kepesertaannya sebagai Paslon Nomor urut 1 (satu) dengan Gimoyo, sehingga jika yang demikian dipahami oleh Pemohon sebagai hal atau keadaan dapat membatalkan Pihak Terkait tidaklah beralasan menurut hukum. Lebih lanjut tuduhan tersebut, Kami selaku Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tentang “pasukan Tim Dozer” sebagaimana yang berkali-kali disebut oleh Pemohon dalam dalil pokok permohonannya, bahkan Pihak Terkait tidak mengetahui pula jika Gimoyo adalah sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan);
- 2) Bahwa andaikata pun dari orang yang disebut oleh Pemohon, adalah Gimoyo benar adanya sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD, dan dalam pemahaman Pemohon yang bersangkutan telah melanggar Surat Nomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan karyawan Grup BUMN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada, dan atau sebagai Pengurus Partai Politik atau pejabat Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggal 24 Oktober 2024. Terhadap dugaan pelanggaran demikian, murni pertanggungjawaban

kepada Gimoyo sendiri yang tidak dapat disangkutkan kepada Pihak Terkait;

- 3) Bahwa sekalipun dalam dugaan Pemohon, Gimoyo dianggapnya telah melanggar Pasal 70 ayat 1 huruf a *Juncto* Pasal 189 UU PEMILIHAN, selain Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan Gimoyo, bukan sebagai tim kampanye, tim pendukung, relawan, juga tidak pernah meminta dan menyuruh agar mendukung Pihak Terkait;

Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dapat dikualifisir sebagai residu pelanggaran Pemilihan (Vide Putusan PHPU Barito Utara Gelombang Kedua), sebab oleh Pemohon tidak pernah mengajukan atau melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru dengan melalui laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara;

Putusan MK Nomor: 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 (Halaman 257 -258):

“...Sedangkan untuk penyelesaian melalui mekanisme administrasi, ketentuan Pasal 135A *juncto* Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 memberikan kewenangan khusus kepada Bawaslu Provinsi untuk menyelesaikannya. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 135A ayat (1) menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan terkait dengan money politics tersebut adalah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berpijak pada ketentuan tersebut, kemudian secara lebih teknis, Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Perbawaslu 9/2020) mensyaratkan adanya bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota. Apabila dicermati, kerangka hukum penyelesaian administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi tersebut menggunakan parameter luasnya sebaran (kuantitatif) untuk dapat memenuhi kriteria masifnya suatu pelanggaran money politics yang terjadi. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, akan timbul permasalahan tatkala dalam kenyataannya, terdapat pelanggaran yang tidak memenuhi parameter kuantitatif tersebut, atau terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan PSU berdasarkan putusan Mahkamah yang hanya meliputi beberapa TPS atau hanya dalam ruang lingkup yang terbatas, sebagaimana perkara *a quo*. Lantas apakah pelanggaran money politics yang demikian itu menjadi tidak dapat dikenakan sanksi atau diselesaikan. Menurut Mahkamah, adanya ruang atau celah hukum dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan keterpenuhan parameter kuantitatif

tersebut merupakan salah satu bagian dari ketidaktuntasan (residu) penyelesaian masalah hukum pemilihan kepala daerah dan mengancam terwujudnya pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas sehingga memberi ruang untuk terpilihnya kepala daerah yang secara hukum dan moral telah merusak dan mendegradasi integritas pemilihan kepala daerah....”

Ihwal demikian, sesungguhnya Pemohon telah melepaskan haknya (*rectsverwerking*), untuk kemudian dapat mempersoalkan permasalahan “netralitas penyelenggara negara” dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru di hadapan Mahkamah;

- 4) Bahwa penting bagi Pihak Terkait untuk mengingatkan Pemohon berkenaan dengan dalilnya tersebut, yang mengklasifikasikan dugaan keterlibatan “Dirut BUMN” dalam ihwal terpenuhinya syarat “terstruktur” pada perkara a quo, adalah tidak tepat lagi penafsiran demikian. Penjelasan Pasal 135 A ayat 1 UU Pemilihan yang mensyaratkan pihak yang dilibatkan harus “aparatur pemerintah.” *In qasu a quo* dengan berdasarkan Pasal 3X ayat 1 UU No. 1/2025 Tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara *expresiss verbis* menegaskan “*Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara;*”
- 5) Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan *money politic* telah terpenuhi syarat “terstruktur-nya” untuk dan kepada Pihak Terkait, secara patut dan berdasar untuk dinyatakan oleh Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

D. Tuduhan Mayoritas Aparatur Birokrasi di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru dijadikan Relawan Tim Dozer yang seharusnya Netral

Bahwa sebagaimana dalil Pihak Terkait di atas, telah dengan tegas membantah adalah tidak mengenal dan tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dan riwayat dari “relawan tim dozer” sebagaimana yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya;

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat birokrasi di Kota Banjarbaru, baik dalam proses Pilkada 2024 lalu maupun dalam PSU

Pemilukada 19 April 2025 Kota Banjarbaru. Pihak Terkait membantah seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan kecamatan, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat ditarik dan disimpulkan sebagai fakta yang bersifat meyakinkan, oleh karena dalam pengakuan pemohon sendiri, hanya menyatakan “berdasarkan informasi yang pemohon dapatkan,” tidak diterangkan lebih lanjut, informasi itu diperoleh dari mana, dimana dan kapan kejadiannya;

Bahwa berdasarkan bukti screnshoot WA RT se-Kecamatan Cempak (bukti Pemohon P-166 dan P-168) terkait undangan buka puasa Bersama di hotel Rattan Inn, pada tanggal 23 Maret 2025, yang diklaim oleh Pemohon sebagi WA dari Dozer, setelah Pihak Terkait menelusuri nomor WA yang mengundang dan mengatasnamakan Dozer, nomor HP tersebut bukanlah nomor HP milik Dozer maupun nomor HP ketua RT **[Bukti PT-19]**, hal ini menguatkan dugaan bahwa bukti tersebut hanya bukti yang diada-adakan oleh Pemohon/ kuas hukumnya sendiri;

Demikian pula, berdasarkan penalaran yang wajar, Pihak Terkait bukanlah calon petahana yang punya perangkat kekuasaan untuk mengakses/menggerakkan birokrasi dan hal ini juga terbukti dengan tidak adanya laporan maupun temuan Pengawas pemilihan baik yang terbukti maupun yang tidak terbukti terkait adanya dugaan netralitas Camat, Lurah, maupun RT pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 2) Bahwa Pemohon menyatakan dugaan praktik pembagian uang tersebut dengan menggalang semua RT Se-Kota Banjarbaru, dimana pembagian uang dilakukan dalam 2 (dua) fase. Fase pertama saat bulan ramadhan sebesar Rp.100.000 dan Fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp.200.000 per Pemilih;

Ihwal dalil Pemohon *a quo*, juga hanya disandarkan pada informasi yang tidak jelas asas-usulnya. Pemohon hanya menyatakan “berdasarkan bukti dan informasi (bukti apa, informasinya dari mana). Oleh karena itu,

dalil demikian tidak patut untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah, terlebih tidak ada bukti yang akurat, valid, yang menerangkan secara langsung, Pihak Terkait terlibat sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti **[Bukti PT- 11 s/d 11s]**, tidak terdapat pembagian uang dari RT ke pemilih guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait pada penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru;

- 3) Bahwa Pemohon yang hanya bersandarkan pada bukti video (pernyataan dari Gimoyo menarget 60 ribu pemilih) lalu menuduh Pihak Terkait terlibat dalam pemanfaatan sumber daya pemerintahan, pembagian uang disalurkan oleh para RT melalui pendataan dan pengumpulan KTP Pemilih dengan target 60 persen pemilih;

Dalil Pemohon *a quo* sudah seharusnya dikesampingkan, sebab hanya bersandarkan pada potongan video, itupun pernyataan Gimoyo yang dijadikan sandaran oleh Pemohon, selain tidak dapat diterima sebagai bukti sah (tanpa uji digital forensik), juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dengan bukti sah lainnya sebagai sesuatu hal yang saling bersesuaian;

- 4) Bahwa Pemohon tidak tepat dalam melakukan pemaknaan untuk dapatnya dikriminalisasi subjek hukum karena jabatannya (*propria delicta*), bagi RT yang diduga memenangkan salah satu peserta Pemilu pada dengan berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Pemilihan Juncto Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan.

Bahwa yang dimaksud dengan perangkat desa dalam UU Pemilihan, yakni perangkat pemerintahan desa yang masih dalam satu institusi dengan pemerintahan desa, seperti Badan Permusyawaratan Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa. Bukan instansi yang berada di bawah pemerintahan Desa sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- 5) Bahwa penguatan dan cara pemaknaan Pemohon, RT sebagai perangkat Desa sehingga memenuhi sebagai subjek pelaku pelanggaran pemilihan, dengan mengutip pendapat dari beberapa potongan berita pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota, hal demikian tidak pernah dibenarkan dalam metode penafsiran hukum dan undang-undang. Pendapat komisioner Bawaslu tidak dapat dipandang

sebagai doktrin yang memiliki otoritas untuk menerangkan makna lebih lanjut sebuah norma atau kaidah hukum;

- 6) Bahwa dengan tidak dapatnya Pemohon membuktikan dalil-dalilnya tersebut, camat dimana, siapa nama camatnya, kepala desa siapa, RT di desa mana, kecamatan mana, berapa kecamatan, yang dimaksudkannya telah terjadi “money politic TSM’ Sekecamatan Banjarbaru.

Bahwa dugaan keterlibatan camat, kepala desa dan RT telah dibantah, dan tidak pernah terlibat dalam mendukung salah satu Paslon di Banjarbaru [**Bukti PT-12, PT-12A, dan PT-12B**].

Dengan demikian dalil Pemohon kalau telah terjadi *money politic* yang sudah memenuhi unsur TSM di PSU Pemilukada Banjarbaru 9 April 2025, merupakan dalil yang tidak berdasarkan fakta, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menyatakannya, tidak beralasan menurut hukum;

- 7) Bahwa yang menjadi sandaran hukum Pemohon untuk penguatan dalilnya dalam menuduh Pihak Terkait sebagai pelaku “money politic TSM’ dengan mengutip Putusan MK Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025 (PHPU Kepulauan Talaud tahap I), tidaklah identik dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon saat ini.

Putusan MK dalam PHPU Kepulauan Talaud yang harus dipahami bersama terlebih dahulu, selisih suara antara pemohon dan pihak terkait dalam PHPU Kepulauan Talaud memenuhi ambang batas Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, itupun dalam kasus a quo bukan tentang dikabulkannya permintaan diskualifikasi paslon, tetapi hanya PSU 1 (satu) kecamatan. Sementara PHPU Pemohon (Banjarbaru Gelombang II) sama sekali tidak memenuhi ambang batas juga yang dimintakan oleh Pemohon adalah diskualifikasi (tidak ada permintaan PSU);

Bahwa dengan keadaan demikian, ambang batas permohonan PHPU Talaud memenuhi Pasal 158 ayat 2 UU Pemilihan, tentunya signifikan dalam penilaian Mahkamah untuk mengulang Pemungutan Suara di satu kecamatan di PHPU Kepulauan Talaud;

In qasu dengan terpenuhinya ambang batas, MK jelas berdasar melanjutkan ke tahap pembuktian untuk PHPU Kepulauan Talaud, hingga dikabulkannya PSU untuk satu kecamatan tidak hanya dengan berdasarkan bukti video, namun dengan berdasarkan keterangan saksi dari Pihak Terkait yang meyakinkan kemudian Mahkamah telah terjadi *money politic* (mencolok) bukan dalih “TSM,”

Sedangkan untuk kasus PHPU Banjar Baru II a quo, dari dalil Pemohon berikut bukti video yang diajukan bukan tentang peristiwa bagi-bagi uang (tetapi hanya potongan video yang sifatnyapun sepihak). Dengan demikian terkualifikasi pun sebagai “mencolok” tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, apalagi dengan syarat, TSM, yang harus terjadi di 50 kecamatan (harus 3 kecamatan) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perbawaslu No. 9/2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM;

- 8) Bahwa naiknya suara Pihak Terkait di 5 (lima) Kecamatan pada PSU 19 April 2025 dibandingkan dengan Pilkada 27 November 2024, oleh Pemohon menghubungkannya dengan dugaan politik uang secara TSM. Dalil demikian tentulah sifatnya prematur, sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan praktik “politik uang” sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perubahan atau kenaikan suara bagi Pasangan Calon, *in qasu* Pihak Terkait;

Boleh jadi suara Pihak Terkait meningkat, karena pemilih tidak mau lagi memilih kotak kosong, dahulunya masih memilih Aditya – Said meskipun sudah dinyatakan dicoret oleh KPU Banjarbaru, karena sebagai pendukung garis keras Aditya – Said. Saat muncul kotak kosong, tidak lagi mau memilihnya karena dalam pemahaman pemilih, di sana tidak ada lagi “tuannya” suara;

Untuk hal lain, seperti menyandingkan suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dengan suara kotak kosong tentu bukan perkara gampang. Sebab suara Aditya – Said (Pilkada 27 November 2024) dahulu dihitung sebagai suara tidak sah, sementara terdapat keadaan lain yang menyebabkan suara bisa menjadi tidak sah, bisa karena surat suara tercoblos pada dua paslon, surat suara sama sekali tidak

dicoblos, surat suara dicoblos tetapi terdapat coretan oleh pemilih, surat suara dicoblos dengan menggunakan bukan alat yang telah disediakan oleh KPPS. Namun tidak menutup kemungkinan Pemilih yang dahulu terqualifikasi sebagai pemilih yang mencoblos suara suara tidak sah karena “coblos dua pasangan calon” pada saat hari PSU bukan mencoblos kotak kosong, tetapi mencoblos Paslon nomor urut 1 (satu) saja;

Bahwa pada penyelenggaraan PSU di Banjarbaru, ternyata partisipasi pemilih menurun dibandingkan dengan sebelum PSU [**Bukti PT- 4 dan Bukti PT- 18**], dalam batas penalaran yang wajar, tidak terdapat politik uang yang TSM di Kota Banjarbaru, karena apabila ada politik uang yang TSM, maka seharusnya partisipasi pemilih meningkat, apalagi digerakkan oleh aparat birokrasi (menurut Pemohon), dan meningkatnya motivasi pemilih untuk memilih, namun kenyataannya tidak demikian, hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada politik uang yang TSM di PSU Banjarbaru;

Bahwa tidak berdasar tuduhan politik uang yang didalilkan oleh Pemohon untuk dan kepada Pihak Terkait. Sebab selain Pihak Terkait tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, pada kenyataannya dari 5 (lima) kecamatan, justru terdapat 2 (dua) kecamatan dalam PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2025 Kotak Kosong Tidak Bergambar mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dengan Pihak Terkait, sebagaimana dapat ditampilkan dalam Tabel 3 Berikut:

No	Kecamatan	Suara Paslon 01	Suara Kotak Kosong
1	Banjarbaru Utara	10.141	12.962
2	Banjarbaru Selatan	8.951	11.403

- 9) Bahwa selain Pihak Terkait tidak pernah mengadakan Kampanye Pasca Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025, adalah Pihak Terkait tidak pernah pula memerintahkan atau memberikan persetujuan kepada seluruh pihak-pihak yang disebutkan oleh Pemohon (Tim Dozer, tokoh masyarakat, anggota Parpol pengusung) agar melakukan kampanye

dengan sarana media sosial dan narasi “walikota definitif.” Andaikata pun ada kampanye yang demikian, mengingat Pemohon tidak pernah juga melaporkannya ke Bawaslu Banjarbaru, peristiwa demikian tidak dapat bernilai sebagai pelanggaran TSM, karena hanya dilakukan secara individual, tanpa keterlibatan Pihak Terkait sama sekali;

- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh keterangan dan dalil dari Pihak Terkait di atas, hal ihwal pemahaman sepihak Pemohon, telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif, hanya bersandarkan pada potongan video dan komentar liar di media sosial (X, Instagram, Facebook) yang tidak dapat diterima sebagai bukti sah dan valid, maka patut dan berdasarkan Mahkamah menolak permohonan *a quo*;

E. Tuduhan Intimidasi Kepada Pemantau, Pemilih, dan Pemohon di Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pihak Terkait menolak segala tuduhan Pemohon berkaitan dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada pemantau, pemohon, ataupun kepada pemilih yang hendak menyoal dugaan pelanggaran pemilihan di PSU Pemilukada Banjarbaru 99 April 2025. Lebih lanjut bantahan Pihak Terkait atas tuduhan tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam kasus *a quo*, seolah memaksakan ada keterlibatan Pihak Terkait terhadap setiap proses hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terhadap pemeriksaan pemantau yang diduga tidak netral dalam penyelenggaraan PSU 19 April 2025. Padahal Pihak Terkait (Hj Erna Lisa) dalam statusnya sebagai pendatang baru (bukan petahana) tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur atau menundukan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru;
- 2) Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi kepada pemilih, hanyalah bersandarkan pada komentar bias di media sosial (platform tiktok), satu komentar warga net yang belum tentu sahi kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara massif disemua kecamatan, padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjar Baru;

- 3) Bahwa tidak mungkin dan memang tidak pernah sekalipun Pihak Terkait melakukan ancaman dan intimidasi kepada pemantau, tuduhan demikian oleh Pemohon tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kondisi faktualnya, bahkan kalau hendak ditelisik lebih dalam, Ketua DPD LPRI yakni Syarifah Hayana, S.H., adalah anggota partai politik PKS yang tidak lain masih merupakan salah satu pengusung dari Pihak Terkait;
- 4) Bahwa klaim sepihak Pemohon, telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Vinus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Perkara 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025), Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Soal siapa yang melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya;
- 5) Bahwa soal Yusfitriadi dalam pemahaman sepihak Pemohon, dipercepat penanganan kasusnya oleh Bareskrim Polri, dipanggil untuk diperiksa sebelum pembacaan Putusan MK Nomor 05/PHPU.WAKOT-XXIII/2025. Terhadap dalil demikian tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Terkait, setiap orang dan bahkan Pihak Terkait pun andaikata ada pemanggilan dari pejabat berwenang (kepolisian) sebagai warga negara yang taat hukum, tentulah akan taat pada pemanggilan yang demikian. Andaikata pun Yustriadi merasa dikriminalisasi, sudah seharusnya keberatan itu disampaikan kepada pihak Kepolisian, atau dengan menempuh jalur pelaporan etik ke Dewan Kehormatan Kepolisian, bukan dihubung-hubungkan dengan Pihak Terkait yang tidak tahu-menahu dengan masalah hukum Yustriadi;
- 6) Bahwa Pemohon dalam pengakuannya sendiri, hanya menduga LS vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan pemantauan secara maksimal dalam PSU Pilkada Banjarbaru. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti akurat dan valid, soal ancaman itu bagaimana bentuknya, kapan dan dimana Pihak Terkait pernah mengintimidasi LS Vinus;

Bahkan LS Vinus sebagai salah satu pemantau pemilihan di Kota Banjarbaru malah mendukung pencabutan status LPRI sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Banjarbaru, karena nyata-nyata telah

melakukan pelanggaran dan tidak independent dalam melakukan pemantauan (Bukti PT-23), hal ini membuktikan bahwa dugaan kriminalisasi yang selalu diulang-ulang oleh Pemohon hanya merupakan asumsi dari Pemohon;

- 7) Bahwa Pemohon dengan mengutip Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VII/2010, sebagai preseden Mahkamah tidak membenarkan adanya praktik intimidasi kepada Pemilih karena mencederai demokrasi. Oleh karena itulah Pihak Terkait sangat mendukung pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru secara bebas dan Jurdil, menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih, bebas menentukan pilihan, hingga pemilih memilih kotak kosongpun Pihak Terkait menyatakannya sebagai pilihan yang sah dan demokratis bagi setiap pemilih di Kota Banjarbaru;
- 8) Bahwa tidak berdasar Pemohon yang menuduh Pihak Terkait telah menyebabkan Pemilih, pemantau, Pemohon tidak merdeka dalam menunaikan hak-hak dan kewenangannya. Terbukti dari PHPU Banjarbaru Gelombang I hingga gelombang II, salah satu perkara yang paling banyak Pemohonnya dari semua perkara PHPU-Kada di MK. Seluruh pihak (Pemohon) sudah terang-benderang di persidangan Mahkamah dengan secara bebas menyampaikan dalil-dalil dan permohonannya, tanpa intervensi Pihak Terkait;

Bahwa Pemohon dalam Sidang Pendahuluan (pembacaan Permohonan) maupun dalam postingan Kuasa Hukum Pemohon (Denny Indrayana) di medsosnya (Bukti PT- 20), yang mengaitkan surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA, tanggal 28 April 2025, yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel, sebagai bentuk Intimidasi, walaupun tidak ada dalam dalil Pemohon, namun Pihak Terkait merasa perlu untuk menanggapi sebagai berikut:

- Pihak Terkait tidak ada hubungannya dengan surat Gubernur tersebut, melainkan murni persoalan internal Pemohon;
- Bahwa dalam surat tersebut, angka 3 disebutkan bahwa Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI

Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel merupakan Dewan Kehormatan Daerah yang termasuk dalam susunan pengurus DPD LPRI Kalimantan Selatan merasa keberatan dengan adanya laporan perselisihan hasil PSU Kota Banjarbaru oleh LPRI di MK, karena mereka merupakan bagian dari Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Negara. Keberatan ini sangat wajar dilakukan karena terkait dengan netralitas Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Negara;

- Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor: 013/SKEP/DPD-LPRI/I/2022 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti periode tahun 2021-2026, Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel merupakan Dewan Kehormatan Daerah dalam susunan pengurus DPD-LPRI Kalsel **(Bukti PT- 21)**;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (ART-LPRI), Pasal 35 angka 1, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar memiliki hak tugas:
 - a. Memberikan pembinaan saran dan nasehat yang bersifat konstruktif, positif, baik diminta maupun tidak diminta.
 - b. Apabila dianggap perlu Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar Lembaga dapat meminta Dewan Pengurus untuk berdialog.
 - c. Mengetahui kebijakan Lembaga dan dapat meminta penjelasan terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh dewan pimpinan dalam mengembangkan tugas-tugas Lembaga.
 - d. ...
 - e. ..
 - f. ...

Dan angka 2, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pengawas dan Dewan Pakar Lembaga berkewajiban menjaga nama baik, kewibawaan, dan keharmonisan Lembaga (**Bukti PT-22**);

- Dengan demikian berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (ART-LPRI), Pasal 35 tersebut, sangat wajar apabila Gubernur Kalimantan Selatan sebagai Dewan Kehormatan DPD-LPRI Kalsel mengeluarkan surat Nomor 100.1.4/0805/PEM.OTDA, tanggal 28 April 2025, yang juga ditandatangani oleh Ketua DPRD Prov Kalsel, Kapolda Kalsel, Pangdam VI Mulawarman Prov Kaltim, Kaltara, Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, dan Kepala Kesbangpol Prov Kalsel, karena hal tersebut merupakan dinamika internal DPD-LPRI Kalsel, dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait;
 - Bahwa hal ini membuktikan, intimidasi dan pelanggaran terstruktur yang selalu digaungkan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya (Denny Indrayana) nyata-nyata hanya merupakan bentuk framing/penggiringan opini dan playing victim yang terus dilakukan oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;
- 9) Bahwa tuduhan Pemohon, terkait dengan adanya ancaman dan intimidasi kepada Pemilih, Pemantau, lebih patut dimaknai sebagai klaim sepihak Pemohon, tidak pernah ada, sebab dalam kondisi faktualnya pun, Pemohon yang memiliki hak untuk dapat melaporkan ke Pihak Berwajib (Ke Kepolisian) atas adanya dugaan ancaman dan intimidasi tersebut, tidak pernah ia laporkan. Sehingga pun akhirnya masalah demikian dibawa ke Mahkamah, tidak dapat diuji dan diverifikasi kebenarannya karena sengaja Pemohon mengelola dalam isu viktimisasi, agar publik bersimpati pada Pemohon, dalih berintegritas tapi juga sarat konflik kepentingan dibuktikan dengan dicabutnya akreditasi Pemohon karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yang diuraikan sebagai berikut:

PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON


Bahwa Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan harusnya netral dan tidak memihak (imparsial) dalam penyelenggaraan PSU di Kota Banjarbaru. Hal ini

sesuai dengan amanat Pasal 127 huruf f UU PEMILIHAN ***“melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif”***.

Ketidaknetralan Pemohon (LPRI) dapat dilihat dari ketuanya yaitu Syarifah Hayana (**Bukti- PT- 13**), dan beberapa anggota dari LPRI, diantaranya Rizki Amelia, Pahriyah, dan Chandra Adi Susilo merupakan anggota Partai Politik; Bahwa Rizki Amelia (**Bukti PT- 14**), Pahriyah (**Bukti PT- 15**), dan Chandra Adi Susilo (**Bukti PT- 16**), merupakan saksi mandat dari Pemohon (LPRI) yang aktif mengkampanyekan/mendukung kolom kosong di media sosial, hal ini tentunya sangat jauh dari tugas dan fungsinya sebagai pemantau pemilihan yang seharusnya imparisial (tidak mendukung pihak manapun).

Bahwa dugaan ketidaknetralan Pemohon semakin diperkuat dengan hasil Quick Count yang dipublikasi Pemohon Tanggal 20 April 2025, dengan keterangan data masuk 100% dari 5 Kecamatan dan 403 TPS, dimana Kotak Kosong unggul dengan 54% (52.239 Suara) dan Lisa-Wartono (Pihak Terkait) 46% (44.716 Suara);

Hasil Quick Count tersebut tidak terdapat disclaimer yang menyatakan hasil tersebut bukan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 132 ayat (3) UU Pilkada ***“Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan (Bukti PT- 17);***



Hasil Quick Count dari Pemohon diklaim didapatkan dari C hasil di TPS, dan sangat berbeda dengan hasil resmi dari KPU Provinsi Banjarbaru. Rilis Quick Count dari Pemohon diduga kuat sebagai upaya memanipulasi hasil perolehan suara, karena kalau benar data Pemohon didapatkan dari C Hasil di TPS, maka seharusnya tidak berbeda (atau setidaknya tidak jauh berbeda) dengan hasil resmi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

Dan apabila hasil resmi dari KPU Provinsi Banjarbaru dianggap berbeda dari hasil pemantauan Pemohon sebagai Pemantau resmi yang terakreditasi, maka seharusnya hasil tersebut dipersoalkan pada saat rekapitulasi, dan/atau mempersoalkan perbedaan hasil tersebut di Mahkamah Konstitusi. Namun Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan perbedaan data perhitungan hasil Quick Count dengan data resmi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, baik pada saat rekap maupun dalam persidangan di Mahkamah;

Bahwa sebagai pemantau pemilihan Pemohon seharusnya tidak merilis hasil Quick Count yang tidak jelas kebenarannya, mengingat pemantau pemilihan merupakan Lembaga resmi yang sudah diakreditasi oleh Termohon sehingga produk yang dikeluarkan dianggap resmi, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kegaduhan di tengah Masyarakat;

Selain itu pemantau pemilihan yang terakreditasi terikat dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam aturan perundang-undangan, hasil pemantauan seharusnya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana diatur pada Pasal 127 huruf d UU PEMILIHAN ***“menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara”***, dan apabila Pemohon ingin melakukan Quick Count (hitung cepat) maka seharusnya mendaftarkan diri

ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur pada Pasal 132 UU PEMILIHAN.

Bahwa sebagai Lembaga pemantau yang terakreditasi, seharusnya Pemohon mematuhi kode etik Pemantau Pemilihan, diantaranya Nonpartisan dan Netral, Kejujuran, Objektif, dan Transparan, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa dugaan pelanggaran dan ketidaknetralan Pemohon sudah dilaporkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru oleh masyarakat, dan kemudian di proses oleh Bawaslu Kota Banjarbaru Bersama Gakkumdu (untuk dugaan pidananya), dan kemudian dinyatakan terbukti dan selanjutnya diteruskan ke Polres Kota Banjarbaru untuk dugaan tindak pidananya, dan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk dugaan pelanggaran administrasinya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, akreditasi Pemohon sebagai Pembantau Pemilihan di Kota Banjarbaru dinyatakan dicabut. Hal ini juga menegaskan dugaan pidana dan pencabutan akreditasi pemohon bukanlah merupakan bentuk kriminalisasi, melainkan murni proses penegakan hukum, hal ini bersesuaian dengan aturan di UU UU PEMILIHAN sebagai berikut:

Pasal 123

- (1)
- (2)
- (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 1. ***bersifat independen;***
 2. ***mempunyai sumber dana yang jelas; dan***
 3. ***terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.***

Pasal 124

- (1) Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pasangan Calon terpilih.
- (2) Lembaga pemantau Pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ***Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak lagi memenuhi***

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan.

- 10) Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, tentang dalil Pemohon terdapat intimidasi dan ancaman kepada pemilih, pemantau, Pemohon, tanpa adanya bukti Pemohon secara konkrit yang menunjukkan kalau Pihak Terkait pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan itu, maka patut dan berdasar Mahkamah menyatakan dalil pada permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

F. Tuduhan Ketidakprofesionalan Termohon dan Penyelenggara PSU Banjarbaru

Bahwa kendatipun tuduhan demikian (Termohon dianggap tidak profesional oleh Pemohon) bukan ditujukan kepada Pihak Terkait. Namun Dalil Pemohon *a quo* tetap menjadi penting dan relevan untuk Kami bantah, mengingat ujung dan pangkal dari dalil-dalil Pemohon tetap meminta kepada Mahkamah agar Pihak Terkait didiskualifikasi atas tuduhan tidak profesionalnya KPU Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Banjarbaru 19 April 2024. Lebih lanjut bantahan dan tanggapan Pihak Terkait sebagai berikut:

- 1) Bahwa meskipun Pemohon dalam dalil *a quo* menarasikan 4 (empat) hal yang dikualifikasikan sebagai bentuk tidak profesionalnya Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, diantaranya (a) Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan Paslon; (b) Adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT 19 April 2025; (c) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025; dan/atau (d) Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
- 2) Bahwa hal-hal yang diuraikan lebih lanjut oleh Pemohon, berikut dengan bukti-bukti atas dalil-dalilnya. Hanya pada poin tidak ada panduan memilih di beberapa TPS antara kolom kosong dengan Paslon dan perbedaan DPT dalam PSU 19 April 2025 dengan Pilkada 27 November 2025;
- 3) Bahwa lebih lanjut tidak ada diatur dalam PKPU No. 17/2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, maupun dalam Keputusan KPU RI Nomor 1774/2024 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Terkait dengan kewajiban KPPS untuk membuat panduan mencoblos kolom kosong melawan Paslon;

- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, menampilkan gambar pendukung alat bukti berupa papan pengumuman di TPS 002, Kelurahan Landasan Ulin Selatan dan TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur. Jika maksud Pemohon bahwa pegawai KPPS setempat harus menempelkan gambar berupa tata cara mencoblos kolom kosong melawan Paslon 01 di papan pengumuman TPS, tuntutan Pemohon jelaslah melebihi dari apa yang diatur dalam PKPU Nomor 17/2024 dan Keputusan KPU Nomor 1774/2024. Sebab dengan berdasarkan kedua ketentuan tersebut yang wajib ditempelkan hanya daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pasangan calon di TPS (Pasal 5 ayat 1 huruf b PKPU No. 17/2024, Halaman 30 huruf e Keputusan KPU Nomor 1774/2024);
Demikian pula pada saat pelaksanaan PSU, di TPS-TPS tersebut tidak terdapat masalah berkaitan dengan panduan memilih di TPS antara Kolom Kosong dan Paslon, serta tidak terdapat kejadian khusus maupun protes dari Pemantau **[Bukti PT-20 sd PT-24C]**;
- 5) Bahwa jika yang dimaksud oleh Pemohon, yakni petugas KPPS harus memberikan penjelasan kepada pemilih tata cara pemberian suara untuk pasangan calon dan kotak kosong, hal demikian sudah dilakukan oleh semua petugas KPPS dengan mana mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 PKPU No. 17/2024:

“Pemberian suara pada Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang memuat foto Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar;”

- 6) Bahwa tidak relevan Pemohon dalam mengutip Putusan MK Nomor 126/PUU-XXII/2024, lalu berharap dengan tuntutan berlebih “memaksa” petugas KPPS agar membuat panduan dan tata cara memilih kotak kosong melawan pasangan calon. Putusan MK tersebut (termasuk Putusan MK Nomor 14/PUU-XVII/2019), bukan memunculkan kaidah hukum baru berkenaan dengan wajibnya KPPS membuat panduan tata

cara memilih Kolom Kosong dan Calon Tunggal. Tetapi singkatnya MK memberikan pemaknaan baru atas norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon;

Bahkan dalam Putusan MK Nomor 5/PHPU.WAKOT-XXIII/2025 Halaman 236 sd Halaman 237, pemaknaan atas kedua putusan MK a quo dinyatakan oleh Mahkamah sebagai berikut:

*“Norma tersebut selanjutnya ditegaskan konstitusionalitasnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 20 Mei 2019. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya mengubah pemaknaan konstitusional norma Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menjadi: “Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota”. Dalam pertimbangan putusan tersebut, meskipun Putusan a quo berlaku sejak diucapkan, **namun dinyatakan bahwa desain/model surat suara baru dengan model plebisit dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon dimaksud mulai diberlakukan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2029.** Kedua Putusan Mahkamah tersebut pada pokoknya menegaskan pemilihan dengan 1 (satu) pasangan calon adalah konstitusional sepanjang dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah.”*

- 7) Bahwa dengan demikian harapan Pemohon, agar ada narasi “Coblos pada kolom yang memuat foto pasangan calon jika setuju, atau coblos pada Kolom Kosong jika tidak setuju pasangan calon menjadi wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah” bunyi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 126/PUU-XXII/2024 tersebut bukan memunculkan kewajiban hukum agar penyelenggara Pemilihan (dalam hal ini KPPS), membuat pedoman atau harus memberi penjelasan kepada Pemilih di

setiap TPS, *“coblos gambar pasangan calon kalau setuju, dan coblos kotak kosong kalau tidak setuju dengan pasangan calon;”*

Tetapi kewajiban untuk Putusan MK *a quo*, adalah pekerjaan KPU RI untuk Pilkada 2029 nanti, dalam menterjemahkan Pasal 54 C ayat 2 UU Pemilihan, surat suara untuk yang hanya tersedia 1 (satu) pasangan calon, tidak boleh lagi dengan menggunakan lawan Paslon berupa kota kosong, tetapi harus menggunakan model plebisit (memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 (dua) kolom kosong di bagian bawah yang berisi/memuat pilihan untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap 1 (satu) Pasangan Calon);

- 8) Bahwa dalam pencermatan dan penelaahan Pihak Terkait, untuk 5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru (Landasan Ulin, Cempaka, Banjarbaru Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang), antara pelaksanaan PSU 19 April 2025 dengan Pemilihan pada Pilkada 27 November 2024, tidak ada perubahan jumlah pemilih DPT (**Bukti PT-18 dan PT-4**). Perubahan yang terjadi, yaitu pada pengguna hak pilih dari pemilih DPT, Perubahan tersebut tentu beralasan hukum, karena yang namanya “hak pilih” tergantung pada si pemilih mau menggunakannya atau tidak menggunakannya;
- 9) Bahwa berkenaan dengan sosialisasi pelaksanaan PSU Pilkada Banjarbaru 19 April 2025, dalam pengamatan dan penelusuran Pihak Terkait oleh Pihak Termohon sudah melakukannya kepada seluruh masyarakat atau Pemilih di Kota Banjarbaru. Sosialisasi pelaksanaan PSU tersebut selain diumumkan dengan melalui kantor kelurahan, juga sudah diumumkan dengan melalui RT/RW;
- 10) Bahwa tidak benar, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon (dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan) telah menyebabkan tidak meratanya pembagian undangan memilih. Faktualnya, 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya PSU di Kota Banjarbaru, oleh tiap jajaran KPPS sudah massif membagikan Formulir C Pemberitahuan – KWK kepada setiap Pemilih di Kota Banjarbaru;
- 11) Bahwa andaikataupun, ada Formulir C Pemberitahuan – KWK tersebut yang tidak terdistribusikan kepada Pemilih, tidak berdasar dan

beralasan hukum jika disimpulkan sebagai bentuk “menghambat pengguna hak pilih” dalam menyalurkan suaranya;

Sebab dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Halaman 11 angka 15 Bab II Pemungutan Suara, telah mengatur:

Apabila sampai dengan 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada ketua KPPS atau anggota KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk dengan tata cara:

- a) Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada ketua KPPS atau anggota KPPS;*
- b) ketua KPPS atau anggota KPPS melakukan pengecekan terhadap nama Pemilih yang belum menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dalam formulir Model A-Daftar Pemilih dan/atau melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.; dan*
- c) apabila berdasarkan hasil pengecekan nama Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, ketua KPPS atau anggota KPPS memberikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih yang bersangkutan.*

- 12) Bahwa dengan berdasarkan Pasal 95 “UU Pemilihan” *Juncto* Pasal 19 PKPU No. 17/2024, yaitu seorang dapat pula menggunakan hak pilihnya dengan hanya menggunakan KTP-el atau biodata lainnya (sepanjang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb/Pemilih pindahan), tidak sampainya C-Pemberitahuan KWK kepada pemilih, tidak rasional jika dipandang sebagai tindakan menghambat atau menghalang-halangi pengguna hak pilih menyalurkan suaranya;

Bahwa dengan berdasarkan seluruh uraian di atas, maka patut dan beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar mengabulkan eksepsi pihak terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KALAU PERKARA A QUO, memenuhi syarat diperiksa dalam pokok perkara, maka berdasar pula bagi Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya serta menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 tahun 2025

tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan sekaligus diumumkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti gambar/rekaman gambar yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-34, sebagai berikut:

- | | | |
|---|------------|---|
| 1 | Bukti PT-1 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; |
| 2 | Bukti PT-2 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 165 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan |

Umum Kota Banjarbaru Nomor 113 Tahun 2024
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Banjarbaru Tahun 2024 tanggal 8 November
2024;

- | | | | |
|----|-------|------|---|
| 3 | Bukti | PT-3 | : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 185/PL.02-Pu/63/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 23 Maret 2025 |
| 4 | Bukti | PT-4 | : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan tanggal 21 April 2025 Pukul 23.30 WITA beserta Lampiran D-Hasil; |
| 5 | Bukti | PT-5 | : Fotokopi KTP Pihak Terkait; |
| 6. | Bukti | PT-6 | : Print Out Kumpulan Berita tentang “Terbukti Langgar Aturan, KPU Kalsel Cabut Status LPRI Kalsel Sebagai Pemantau Pemilu di Banjarbaru” |
| 7. | Bukti | PT-7 | : Fotokopi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjarbaru 2024, Data Terakhir BPS Kota Banjarbaru; |
| 8. | Bukti | PT-8 | : Fotokopi Risalah Sidang Pendahuluan Perkara 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025, tanggal 15 Mei 2025; |

9. Bukti PT-9 : Fotokopi SK Pengesahan Struktur Tim Pemenangan Hj Erna Lisa Halaby-Wartono Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Pilkada Tahun 2024;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Bukti Laporan Penerimaan Dana Kampanye Pihak Terkait;
11. Bukti PT-11 : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Siti Anggriani yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11A : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Panggih Margi Pangesti yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11B : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Noor Hayatie HS yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11C : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Sugiani, SE yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11D : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Samsiah yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11E : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Muhammad Thalhah Putra Tamleha yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11F : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Indun Pratiwi yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11G : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Achmad Abizar Alghifari yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11H : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Diyan Kadarini yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;

- Bukti PT-11 I : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Akhmad Diqri Qurnianto yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11J : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Budiati, S.Pd yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11K : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Alvina Dinta Rynugra yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11L : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Alfin D Satya yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11M : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Salma yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11N : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Muhammad Rizki Padila yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11O : Surat Pernyataan Pemilih atas nama I Gusti Agung Ratih F. Suastitiary Jelantik yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11P : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Tamleha, S.Sos yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11Q : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Thania Putri Tamleha yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
- Bukti PT-11R : Surat Pernyataan Pemilih atas nama M. Azkia Rahman yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;

- Bukti PT-11S : Surat Pernyataan Pemilih atas nama Ahlan yang membantah menerima uang pada PSU Banjarbaru;
12. Bukti PT-12 : Print Out Berita Teras7.com terkait Lurah, Camat hingga RT bantah tudingan tak netral di PSU Banjarbaru 2024, tanggal 16 Mei 2025;
- Bukti PT-12A : Print Out Berita Newsway Justice for juwita terkait Pj Sekda Banjarbaru Klarifikasi Dugaan Ketidaknetralan ASN dalam PSU, Camat dan Lurah Nyatakan Tidak Terlibat, tanggal 16 Mei 2025;
- Bukti PT-12B : Video Instagram Pernyataan PJ Sekda Banjarbaru terkait Klarifikasi Dugaan Ketidaknetralan ASN dalam PSU;
13. Bukti PT-13 : Print Out Ketua LPRI adalah Anggota Parpol, Syarifah Hayana, SH partai PKS, Caleg DPRD Kota Banjarbaru Dapil Kota Banjarbaru 1, Nomor Urut 3;
14. Bukti PT-14 : Print Out Rizky Amalia yang merupakan Saksi Mandat Pemantau LPRI pada Rekapitulasi Kecamatan untuk Kolom Kosong merupakan Anggota Parpol yang juga aktif mengkampanyekan/Mendukung Kolom Kosong;
15. Bukti PT-15 : Print Out Pahriyah yang merupakan Saksi Mandat Pemantau LPRI pada Rekapitulasi Kecamatan untuk Kolom Kosong merupakan Anggota Parpol yang juga aktif mengkampanyekan/Mendukung Kolom Kosong;
16. Bukti PT-16 : Print Out Candra Adi Susilo yang merupakan Saksi Mandat Pemantau LPRI pada Rekapitulasi Kecamatan untuk Kolom Kosong merupakan Anggota Parpol yang juga aktif mengkampanyekan/Mendukung Kolom Kosong;

17. Bukti PT-17 : Tangkapan Layar unggahan Newsway Justice for Juwita, Kotak Kosong Unggul di Pilkada Banjarbaru Versi Hitung Cepat LPRI, Raih 54 Persen Suara, Berbeda dengan Versi Sirekap dan Dozer”, Minggu, 20 April 2025 Pukul 17.55 WITA;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota Kota Banjarbaru, Senin 02 Desember 2024;
19. Bukti PT-19 : Screenshoot bukti Pemohon (P-166), serta Screenshoot getcontac nomor 08540206288 yang tertulis Icha Ridwan (bukan Dozer);
20. Bukti PT-20 : Screenshoot Postingan di laman Instagram Denny Indrayana, tanggal 6 may at 17:02, terkait Surat Gubernur Kalimantan Selatan
21. Bukti PT-21 : Surat Keputusan Nomor : 013/SKEP/DPD-LPRI/I/2022 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan masa bakti proide tahun 2021-2026
22. Bukti PT-22 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)
23. Bukti PT-23 : Print out berita Radar Banjarmasin pada hari minggu 18 mei 2025, dengan judul “LS Venus Dukung Pencabutan Status LPRI Sebagai Lembaga Pemantau Pilkada Banjarbaru
24. Bukti PT-24 : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Syarifah Zaitun
- Bukti PT-24A : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Jamilah
- Bukti PT-24B : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Susy Rufiqah

- Bukti PT-24C : Surat Pernyataan Saksi Mandat Pihak Terkait atas nama Juhairiah
25. Bukti PT-25 : Print out berita dil laman [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/02/denny-indrayana-diusung-gerindra-dan-demokrat) dengan judul berita Denny Indrayana diusung Gerindra dan Demokrat
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/02/denny-indrayana-diusung-gerindra-dan-demokrat>
26. Bukti PT-26 : Print out berita dil laman [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730210326-32-674545/denny-indrayana-resmi-kalah-di-pilkada-kalsel), dengan judul Denny Indrayana Resmi Kalah di Pilkada Kalsel
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730210326-32-674545/denny-indrayana-resmi-kalah-di-pilkada-kalsel>
27. Bukti PT-27 : Print out berita dil laman kumparannews, dengan judul H. Denny Advokasi Petani Kotabaru Soal Lahan yang Diklaim Perusahaan Haji Isam
<https://kumparan.com/kumparannews/haji-denny-advokasi-petani-kotabaru-soal-lahan-yang-diklaim-perusahaan-haji-isam-1vaBz5MoSP/1>
28. Bukti PT-28 : Print out berita dil laman [www.tvonenews.com](https://www.tvonenews.com/berita/58207-perusahaan-perkebunan-diduga-miliki-hgu-ilegal-di-kalsel-sawit-watch-mengadu-ke-kementerian-atr), dengan judul Perusahaan Perkebunan HGU di Kalsel, Sawit Watch Mengadu Ke Kementerian ATR
<https://www.tvonenews.com/berita/58207-perusahaan-perkebunan-diduga-miliki-hgu-ilegal-di-kalsel-sawit-watch-mengadu-ke-kementerian-atr>
29. Bukti PT-29 : Print out berita dil laman [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/) dengan judul berita Denny Indrayana diusung Gerindra dan Demokrat
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/>

- 02/denny-indrayana-diusung-gerindra-dan-demokrat
30. Bukti PT-30 : Print out berita dil laman cnnindonesia.com, dengan judul Denny Indrayana Resmi Kalah di Pilkada Kalsel
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730210326-32-674545/denny-indrayana-resmi-kalah-di-pilkada-kalsel>
31. Bukti PT-31 : Print out berita dil laman kumparannews, dengan judul H. Denny Advokasi Petani Kotabaru Soal Lahan yang Diklaim Perusahaan Haji Isam
<https://kumparan.com/kumparannews/haji-denny-advokasi-petani-kotabaru-soal-lahan-yang-diklaim-perusahaan-haji-isam-1vaBz5MoSP/1>
32. Bukti PT-32 : Print out berita dil laman www.tvonenews.com, dengan judul Perusahaan Perkebunan HGU di Kalsel, Sawit Watch Mengadu Ke Kementerian ATR
<https://www.tvonenews.com/berita/58207-perusahaan-perkebunan-diduga-miliki-hgu-illegal-di-kalsel-sawit-watch-mengadu-ke-kementerian-atr>
33. Bukti PT-33 : Print out berita dil laman kompas.id dengan judul berita Denny Indrayana diusung Gerindra dan Demokrat
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/02/denny-indrayana-diusung-gerindra-dan-demokrat>
34. Bukti PT-34 : Print out berita dil laman cnnindonesia.com, dengan judul Denny Indrayana Resmi Kalah di Pilkada Kalsel

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210730210326-32-674545/denny-indrayana-resmi-kalah-di-pilkada-kalsel>

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru memberikan keterangan bertanggal 16 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2025 (Angka 1 s.d 3 Halaman 11 & 12) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah mengeluarkan upaya pencegahan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Surat Imbauan Nomor: 20/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, dan Ketua Tim Kampanye untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS. **[Bukti PK.22.13-1]**
 - 1.2 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-2]**

1.3 Surat Imbauan Nomor: 29/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 15 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada KPU Kota Banjarbaru terkait Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-3]**

1.4 Surat Imbauan Nomor: 31/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 18 April 2025, pada pokoknya menghimbau kepada Pasangan Calon, Ketua Gabungan Partai Politik Pengusul, Tim Pasangan Calon, Ketua Pemantau, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) tidak melakukan tindakan melawan hukum seperti aktivitas politik uang, pembagian sembako, pemberian barang lainnya dimasa PSU, menjaga ketertiban dan kondusifitas wilayah selama pelaksanaan PSU berlangsung dengan menghindari provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lingkungan sekitar TPS. **[Bukti PK.22.13-4]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil-KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 443 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bagian A.1 DUITokrasi Membajak Demokrasi dan bagian A.2 Politik Uang di semua wilayah pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Angka 5 s.d 29 Halaman 14 & 29) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, yang

merata hampir di semua wilayah Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-6]** Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat Pleno melimpahkan laporan tersebut ke Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat meregister dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui surat Nomor: 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tertanggal 17 April 2025. **[Bukti PK.22.13-7]** Selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13-8]**

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 03 April 2015 yang pada pokoknya Pengawas Kecamatan sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder di tingkat kecamatan, meningkatkan patroli pengawasan, membuka posko aduan. **[Bukti PK.22.13-9]**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru dalam Patroli pengawasan secara berkala didapati adanya spanduk yang mengkampanyekan Kolom kosong yang tersebar di seluruh Kecamatan, maka sebagai upaya pencegahan Panwaslu Kecamatan bersama stekholder melakukan penertiban spanduk tersebut. **[Bukti PK.22.13-10]**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 18 dan 19 April 2025 pada pokoknya memastikan kesiapan seluruh TPS di Kota Banjarbaru untuk dilaksanakan PSU dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. **[Bukti PK.22.13-11]**
 - 1.4 Bahwa terdapat beberapa informasi awal terkait adanya dugaan pelanggaran yang disampaikan masyarakat di 2 (dua) kecamatan kota Banjarbaru sebagaimana dituangkan berdasarkan Laporan Hasil

Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banjarbaru Selatan nomor: 001/LHP/PM.01.02/6372032/3/2025, tanggal 19 Maret 2025 dan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/6372032/4/2025, tanggal 12 April 2025, Kecamatan Landasan Ulin nomor: 001/LHP/PM.01.02/637201/3/2025, tanggal 24 Maret 2025 dan nomor: 002/LHP/PM.01.00/637201/4/2025, tertanggal 20 April 2025, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan tersebut tidak terdapat dugaan pelanggaran saat penelusuran. **[Bukti PK.22.13-12]**

1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 19 April 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di dalam pengawasan langsung tidak ada informasi dugaan pelanggaran, maupun potensi Sengketa. **[Bukti PK.22.13-13]**

2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya, Pelapor menyampaikan adanya dugaan pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, hampir semua wilayah di Banjarbaru merata pembagian uang tersebut. **[Vide Bukti PK.22.13-6]**

2.1 Terhadap Laporan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelapor untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen perbaikan laporan berdasarkan surat Nomor: 002/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan. **[Bukti PK.22.13-14]**

2.2 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel, sehingga laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025 untuk di register 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 dan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya telah memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan dengan dugaan pelanggaran: Pasal 187A ayat (1) dan/atau ayat (2) Jo. ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan klarifikasi terhadap pelapor dan pihak-pihak terkait sebagaimana yang ada di video termasuk pengurus rumah tahfidz Quran guna mencari atau menentukan apakah telah terjadi dugaan pelanggaran pemilihan politik uang. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya perlu dilakukan penelusuran kebenaran terkait pembagian amplop putih, apakah benar untuk Zakat bagi para jamaah masjid atau himbuan untuk memilih paslon tertentu, sehingga perlu adanya saksi penerima amplop dan pengurus TPA tersebut untuk memastikan kebenaran mengenai peristiwa tersebut. Kemudian dalam video tersebut tidak ada kata-kata ajakan untuk mencoblos paslon tertentu atau ada tulisan ajakan di amplop tersebut.

[Bukti PK.22.13-15]

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima pencabutan laporan sebagaimana Formulir B.4 oleh pelapor atas nama Muhammad Aini tertanggal 21 April 2025. Namun pencabutan tersebut tidak menghentikan proses penanganan laporan masih berjalan dilakukan oleh Bawasli Kota Banjarbaru **[Bukti PK.22.13-16]**

2.4 Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya setelah memeriksa fakta-fakta, bukti, analisis dan keterangan pihak yang diperlukan, disimpulkan tidak terdapat unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan

nomor: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya tidak cukup bukti dalam melakukan kesengajaan pembagian Uang, sehingga unsur dengan sengaja dalam Pasal 187 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan dan pelapor Muhammad Aini datang ke Sekretariat Bawaslu Kota Banjarbaru untuk mencabut laporan. Maka dari itu proses penanganan tindak pidana pemilihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya pihak kepolisian berpendapat bahwa terhadap laporan tersebut tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya dan telah adanya pencabutan laporan dari Muhammad Aini. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat Bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 001/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya berdasarkan fakta yang telah ditemukan oleh bawaslu, kami menilai keterangan saksi pelapor dan terlapor belum memiliki alat bukti yang mendukung sehingga laporan tersebut belum dapat dikatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan yang disangkakan oleh pelapor. **[Bukti PK.22.13-17]**

- 2.5 Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan Pemberitahuan Status laporan Nomor: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya, tidak dapat ditindak lanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan. **[Vide Bukti PK.22.13-8]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pada bagian A.3 Dirut salah satu BUMN melanggar ketentuan Netralitas dan bagian A.4 Mayoritas Aparat Birokrasi dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya Netral (Angka 29 s.d 44 Halaman 29-33) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya

pencegahan sebagai berikut:

- 1.1 Surat Imbauan Nomor: 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 24 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada Pejabat Daerah dan Pejabat lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-2]**
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 06/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang pada pokoknya mengadakan Rapat Koordinasi dengan Forum RT/RW se-Kota Banjarbaru, Forum Organisasi Kepemudaan dan Mahasiswa se-Kota Banjarbaru serta Komunitas disabilitas. Bawaslu Kota Banjarbaru kemudian menyampaikan hasil identifikasi kerawanan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap potensi pelanggaran pemilihan serta mitigasi yang dilakukan terutama potensi pelanggaran pidana pemilihan diantaranya adalah kegiatan kampanye di luar jadwal, kegiatan *money* politik, ujaran kebencian, politisasi sara, dan informasi hoax. Bawaslu menghimbau kepada peserta forum untuk sama sama aktif dalam melakukan pengawasan dan jika menemukan pelanggaran tersebut untuk segera melaporkan atau menyampaikan ke posko aduan masyarakat yang dibuat oleh Bawaslu Kota Banjarbaru dan selanjutnya Bawaslu Kota Banjarbaru dan peserta Forum bersama-sama menandatangani Deklarasi PSU Damai. **[Bukti PK.22.13-18]**
- 1.3 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas Pencegahan sebagaimana termuat dalam Form Pencegahan 08/F.CEGAH/PM.01.00/III/2025 tanggal 25 Maret 2025, yang pada pokoknya melakukan mitigasi kerawanan dan evaluasi berkala terhadap seluruh kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam di setiap kecamatan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-19]**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil Form Pencegahan Pengawas Kecamatan se-Kota Banjarbaru melakukan identifikasi kerawanan, membuka Posko Pengaduan Masyarakat dan kerjasama antar Lembaga serta Koordinasi

dengan Stakeholder. **[Bukti PK.22.13-20]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 pada saat rapat koordinasi pelaksanaan pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di kantor KPU Kota Banjarbaru, yang pada pokoknya tidak terdapat perubahan susunan Tim Kampanye dan/atau sebutan lainnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi. **[Bukti PK.22.13-21]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian A.5 Intimidasi kepada pemantau, pemilih dan Pemohon Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi (Angka 45 s.d 52 Halaman 34 s.d 35) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau LPRI pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dikarenakan LPRI mempublikasikan hasil hitung cepat atau quick count hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-22]**. Berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentra Gakkumdu terhadap laporan tersebut pada pokoknya memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pidana dan administrasi pemilihan. Dalam hal unsur dugaan pelanggaran pidana yang dimuat dalam laporan Nomor 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 telah diteruskan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru kepada Kepolisian Resor Banjarbaru yang mana dalam prosesnya masih berlangsung. Sedangkan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Banjarbaru sebagaimana surat Nomor:76/PP.01.02/K.KS-12/05/2025 tanggal 01 Mei 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Pemilihan. **[Bukti PK.22.13-23]**.

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 18 dan 19 April 2025 pada pokoknya memastikan kesiapan seluruh TPS di Kota Banjarbaru untuk pelaksanaan PSU dan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran pemilihan. Bawaslu Kota Banjarbaru juga melakukan pengawasan terkait penyebaran pemantau pemilihan yang ada disetiap TPS di 5 Kecamatan, 19 Kelurahan Kota Banjarbaru [Vide Bukti PK.22.13-11].
2. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 Bawaslu Kota Banjarbaru menerima Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang disampaikan oleh Pelapor atas nama H. Said Subari, adapun peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemantau LPRI pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dikarenakan LPRI mempublikasikan hasil hitung cepat atau *quick count* hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru. Terhadap peristiwa tersebut menurut Pelapor, LPRI telah melanggar ketentuan Pasal 128 jo. Pasal 187D UU Pemilihan. Laporan tersebut kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dan kepada Pelapor diberikan Formulir Model A.3 (Formulir tanda terima Laporan [Vide Bukti PK.22.13-22].
 - 2.1 Bahwa terhadap Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22/IV/2025 Bawaslu Kota Banjarbaru melakukan penelitian keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal), terhadap penelitian tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa laporan a quo telah memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dengan jenis dugaan Pelanggaran berupa, dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan dan dugaan pelanggaran Adminstrasi Pemilihan, terhadap Laporan a quo diregister dengan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 25 April 2025. Pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa terhadap Laporan dengan nomor register 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/

IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru telah memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan dengan dugaan pelanggaran: Pasal 128 ayat (a), (b), (c), (d) dan (k) jo. Pasal 187 D Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pemilihan). Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru setelah meneliti uraian singkat kejadian serta bukti bukti yang diberikan oleh pelapor, maka kami berpendapat bahwa belum dapat ditentukan pada uraian singkat kejadian serta bukti-bukti dapat menjelaskan Terlapor telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf A, B, C, D dan K Undang-Undang Pemilihan, sehingga perlu didalami peristiwa apa saja dalam Uraian Singkat Kejadian yang dimaksud oleh Pelapor. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas, terhadap Laporan dengan nomor register 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 terkait Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang Dilakukan LPRI pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru untuk sementara belum mengarah kepada perbuatan pidana, didalami lagi dalam pemeriksaan terhadap para saksi yang mengarah kepada pasal yang di sangkakan Pasal 128 huruf A, B, C, D dan K Undang-Undang Pemilihan dan di dukung dengan bukti-bukti yang di sampaikan oleh pelapor serta di mintai lagi keterangan ahli pidana, dan kemudian akan kita bahas lagi bersama. **[Bukti PK.22.13-24]**

- 2.2 Bahwa terhadap Laporan yang telah diregistrasi tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru dan Sentra Gakkumdu telah melakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran dengan meminta dilakukan serangkaian proses

penanganan pelanggaran dengan meminta keterangan sebanyak 22 (dua puluh dua) orang diantaranya, pelapor, Saksi Pelapor 2 (dua) orang, terlapor sebanyak 12 (dua belas) orang dari 20 (dua puluh) orang terlapor, Saksi 5 (Lima) orang, Saksi Ahli 2 (dua) orang, keterangan ahli Administrasi menerangkan perbuatan LPRI yang dalam hal ini diketuai oleh Terlapor a.n Syarifah Hayana, SH yang mempublikasi hasil hitung cepat/quickcount pada media online Newsway merupakan perbuatan yang memenuhi larangan bagi pemantau pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 128 huruf k, oleh karenanya terhadap keterpenuhan pasal 128 huruf k tersebut dapat pula diterapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan pasal 187D Undang-undang Pemilihan. Bahwa keterangan ahli Pidana Unsur kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan. Pasal 128 huruf k UU Pemilihan Kepala Daerah tidak menentukan bahwa tempatnya harus di Tempat Pemungutan Suara, melainkan menentukan bahwa kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang bukan berkaitan dengan kegiatan pemantauan pemilihan, dengan demikian meskipun tidak di Tempat Pemungutan Suara, tetapi jika tindakan tersebut merupakan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pemantauan pemilihan, maka perbuatan tersebut dilarang berdasarkan Pasal 128 huruf k UU Pemilihan Kepala Daerah, serta analisis terhadap bukti-bukti yang dituangkan ke dalam Formulir Model A.11 (Kajian). Pada Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya, Bawaslu Kota Banjarbaru berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang telah didapatkan, kami berpendapat bahwa laporan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016, maka terhadap laporan tersebut sepakat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan guna memperjelas subjek hukum yang terlibat, sehingga membentuk suatu rangkaian dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016. Kepolisian Resor Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya penyidik Polres Banjarbaru berpendapat terkait laporan tersebut

ditemukan adanya peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup untuk naik prosesnya ke penyidikan, dan kami sepakat untuk Terlapor dalam perkara ini adalah Syarifah Hayana, SH selaku Ketua LPRI Provinsi Kalimantan Selatan. Kejaksaan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa terhadap laporan dengan nomor register: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 yang pada pokoknya pihak kejaksaan berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang telah didapatkan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru, kami berpendapat bahwa laporan tersebut telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana unsur pada Pasal 187 D UU RI Nomor 10 tahun 2016, maka terhadap laporan tersebut dapat dinaikkan ke tahap penyidikan, dan sepakat bahwa yang menjadi subjek hukum dalam dugaan pelanggaran yang dilakukan LPRI yakni merujuk kepada Ketua LPRI Provinsi Syarifah Hayana, SH.

Terhadap serangkaian proses penanganan pelanggaran tersebut disimpulkan hal-hal sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-25]**

1) Terhadap Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan

Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru menyimpulkan, terhadap Laporan *a quo* merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 128 jo. Pasal 187D UU Pemilihan dan telah didukung 2 (dua) alat bukti, sehingga Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru memutuskan untuk melanjutkan Laporan *a quo* ke tahap Penyidikan. **[Bukti PK.22.13-26]**

2) Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Berdasarkan analisis terhadap serangkaian fakta, keterangan saksi, ahli dan bukti Bawaslu Kota Banjarbaru menyimpulkan bahwa tindakan Terlapor dengan mempublikasi hasil hitung cepat atau *quick count* telah melanggar tata cara, mekanisme, dan prosedur serta larangan bagi pemantau Pemilihan, sehingga sebagai akibat dari dilanggarnya larangan bagi pemantau Pemilihan tersebut, ketentuan Pasal 129 ayat (1) UU Pemilihan memberikan sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi sebagai pemantau Pemilihan, sehingga berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Banjarbaru menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Banjarbaru. **[Vide Bukti PK.22.13-23]**

3. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran tersebut kemudian diumumkan dalam Formulir A.17 (status Laporan) tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 ditindak lanjuti ke Kepolisian Resor Kota Banjarbaru dan KPU Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-27]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bagian A.6 Ketidakprofesional dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru (Angka 53 s.d 59 Halaman 35 s.d 38) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru:

A. Tindak Lanjut Temuan dan/atau Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

B. Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru berkaitan dengan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan beberapa upaya pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 08/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan di Kota Banjarbaru, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-28]**
 - a. Menindaklanjuti dan melaksanakan amar putusan;
 - b. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu;
 - c. Merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi
 - d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pemantau Pemilihan terdaftar;
 - e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan keputusan KPU Kota Banjarbaru untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Banjarbaru;
 - f. Pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di TPS dilaksanakan pada hari kerja atau hari yang diliburkan;

- g. Memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas pencegahan melalui Surat Imbauan Nomor: 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025, tanggal 19 Maret 2025 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Banjarbaru yang poin pokoknya adalah mencermati dan memperhatikan semua ketentuan dalam setiap keputusan yang mengatur teknis pelaksanaan PSU, meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan memastikan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar *stakeholder* Pemilihan, memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik, dan memastikan keakuratan daftar pemilih yang digunakan pada saat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan di Kota Banjarbaru. **[Bukti PK.22.13-29]**

2. Bahwa Bawaslu Kota Banjarbaru telah melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024, pada pokoknya selama pelaksanaan rapat rekapitulasi suara yang dilaksanakan tanggal 3 Desember 2024 yang berakhir pada pukul 23.58 WITA, tidak ada dugaan pelanggaran pemilihan namun terdapat catatan kejadian khusus yang dituangkan dalam Form Model D. Kejadian Khusus berdasarkan saran perbaikan langsung yang disampaikan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagai berikut: **[Bukti PK.22.13-30]**

- a. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada Daftar Pemilih Tetap untuk Kecamatan Cempaka dari yang sebelumnya tercatat dalam D. Hasil Kecamatan sejumlah laki-laki 15.184 orang dan perempuan 13.605 orang dengan total 28.789 orang pemilih menjadi laki-laki 15.308 orang dan perempuan 13.724 orang dengan jumlah 29.032 orang dengan menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru

Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024.

- b. Dilakukan perbaikan jumlah data pemilih pada daftar pemilih tetap untuk Kecamatan Landasan Ulin dari jumlah laki-laki 27.029 orang dan perempuan 29.536 orang dengan jumlah 56.565 orang yang tercatat di D. Hasil Kecamatan Landasan Ulin menyesuaikan SK KPU Kota Banjarbaru Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024 dengan jumlah laki-laki 27.059 orang dan perempuan 29.514 orang dengan total 56.565 orang pemilih.

- 2.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana terlampir **[Bukti PK.22.13-5]**

D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono	56.043
Kolom Kosong Tidak bergambar	51.415

Uraian	Jumlah Akhir
Total Seluruh Suara Sah	107.458
Jumlah Seluruh Tidak Sah	3.358

Lebih lanjut pada saat pembacaan D. Hasil Kecamatan ditingkat Kota Banjarbaru kotak suara masih tersegel yang disaksikan oleh saksi dan pengawas. Terdapat catatan kejadian khusus antara lain sebagai berikut:

a. Kecamatan Landasan Ulin

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Landasan Ulin Kelurahan Guntung Payung TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) pada tanggal 20 September 2024 yaitu 23 pemilih Laki-laki dan 109 Pemilih Perempuan dengan jumlah Total 132 pemilih, dengan C. Hasil KWK Walikota 4 Pemilih Laki-Laki dan 3 Pemilih Perempuan dengan Jumlah total 7 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 125 Pemilih sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
27.032	29.408	56.440

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki -Laki	Perempuan	Total
27.051	29.514	56.565

b. Kecamatan Banjarbaru Utara

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Banjarbaru Utara Kelurahan Sungai Ulin TPS 009 pada tanggal 20 September 2024 yaitu 247 Pemilih Laki-Laki dan 279 Pemilih Perempuan Sedangkan pada C Hasil-KWK- Walikota tertulis 281 Pemilih Laki-Laki dan 245 Pemilih Perempuan. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 34 Pemilih Laki-Laki dan 34 Pemilih Perempuan sehingga harus dilakukan perbaikan Penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.140	21.360	40.500

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
19.106	21.394	40.500

c. Kecamatan Liang Anggang

Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di Kecamatan Liang Anggang Kelurahan Landasan Ulin Tengah TPS 006. Jumlah DPT yang ditetapkan tersebut pada tanggal 20 September 2024 yaitu 224 Pemilih Laki-Laki dan 219 Pemilih Perempuan dengan jumlah total 443 Pemilih. Hal tersebut menyebabkan selisih sebanyak 2 Pemilih Laki-Laki sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut.

Jumlah DPT pada D. Hasil Kecamatan KWK- Bupati/Walikota		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.095	17.531	34.626

Jumlah DPT yang di Tetapkan pada Tanggal 20 September 2024 di KPU Kota Banjarbaru		
Laki-Laki	Perempuan	Total
17.097	17.531	34.628

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 009 Kelurahan Cempaka yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/6372031001/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang belum menerima Formulir Model C. Pemberitahuan sejumlah 37 lembar, 6 orang karena yang bersangkutan meninggal, 19 orang pindah domisili, 1 orang pindah memilih dan 11 orang tidak berada ditempat, selama proses Pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran. **[Bukti PK.22.13-31]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

001/LHP/PM.01.02/6372011-001-04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS telah menyampaikan C pemberitahuan Pemilih sebanyak 216 lembar yang terbagi dari 236 orang Daftar Pemilih. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus yaitu Pemilih yang didatangi ke rumah karena kondisi pemilih sakit. **[Bukti PK.22.13-32]**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/6372010003/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS menyampaikan C pemberitahuan pemilihan yang tidak terbagi sebanyak 29 lembar dari 485 orang pemilih karena pada saat pembagian ada warga yang pindah dan sebagian pemilih tidak ada di rumah. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat Dugaan Pelanggaran, namun terdapat kejadian khusus pelaksanaan pemungutan suara ditunda 30 menit karena saksi dan pemantau belum berhadir. **[Bukti PK.22.13-33]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/63720441004/04/2025 tertanggal 19 April 2025 pada pokoknya KPPS menyampaikan C pemberitahuan atau undangan kepada pemilih yang tersisa atau tidak dibagikan sejumlah 9 lembar dari jumlah daftar pemilih keseluruhan sebanyak 514 orang. Selama proses pemungutan dan perhitungan suara tidak terdapat dugaan pelanggaran dan kejadian khusus. **[Bukti PK.22.13-34]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.22.13-1 sampai dengan Bukti PK.22.13-34 sebagai berikut:

1. Bukti PK.22.13-1 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 20/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025.
2. Bukti PK.22.13-2 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 22/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 24 Maret 2025.

3. Bukti PK.22.13-3 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 29/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 15 April 2025.
4. Bukti PK.22.13-4 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 31/PM.00.02/K.KS-12/04/2025 tanggal 18 April 2025.
5. Bukti PK.22.13-5
 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor 014/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025
 2. Salinan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
 3. Salinan Form Model D. Kejadian Khusus
6. Bukti PK.22.13-6
 1. Formulir Model A.1 Formulir Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025
 2. Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025
7. Bukti PK.22.13-7 : Formulir A.5 Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025.
8. Bukti PK.22.13-8 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Terhadap Laporan/Temuan Bawaslu Kota Banjarbaru dengan Nomor Register: 001/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 22 April 2025.
9. Bukti PK.22.13-9 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 006/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 03 April 2025.
10. Bukti PK.22.13-10
 1. Laporan Hasil Pengawasan Panitia

Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 003/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 05
April 2025

2. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 003.A/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 06
April 2025
3. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 004.A/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 09
April 2025
4. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 005/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 11
April 2025
5. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 007/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 12
April 2025
6. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Selatan Nomor 011/LHP/
PM.01.02/6372032/04/2025 tanggal 18
April 2025
7. Laporan Hasil Pengawasan Panitia
Pengawas Pemilihan Kecamatan
Banjarbaru Utara Nomor 004/LHP/
PM.01.02/6372031001-01/2025 tanggal

14 April 2025

8. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 005/LHP/PM.01.02/6372031001-01/2025 tanggal 15 April 2025
9. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025 tanggal 16 April 2025
10. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 007/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025 tanggal 17 April 2025
11. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 008/LHP/PM.01.02/6372041/04/2025 tanggal 18 April 2025
12. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 002/LHP/PM.01.02/6372031/04/2025 tanggal 07 April 2025
13. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 004/LHP/PM.01.02/6372031/04/2025 tanggal 17 April 2025
14. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 004/LHP/PM.01.02/637201/4/2025 tanggal 14 April

2025

15. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 005/LHP/PM.01.02/637201/4/2025 tanggal 16 April 2025
16. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 006/LHP/PM.01.02/637201/4/2025 tanggal 17 April 2025
17. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 007/LHP/PM.01.02/637201/4/2025 tanggal 18 April 2025
18. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 004/LHP/PM.01.02/6372011/04/2025 tanggal 11 April 2025
19. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 005/LHP/PM.01.02/6372011-04/2025 tanggal 16 April 2025
20. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372011/04/2025 tanggal 17 April 2025
21. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 007/LHP/PM.01.02/6372011-04/2025 tanggal 18 April 2025

- 11 Bukti PK.22.13-11 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 013/LHP/PM.01.02/04/2025 tertanggal 19 April 2025.
- 12 Bukti PK.22.13-12 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 001/LHP/PM.01.02/6372032/03/2025 tanggal 19 Maret 2025
 2. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 006/LHP/PM.01.02/6372032/4/2025 tanggal 12 April 2025
 3. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 001/LHP/PM.01.02/637201/3/2025 tanggal 27 Maret 2025.
 4. Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 002/LHP/PM.01.00/637201/4/2025 tertanggal 20 April 2025.
- 13 Bukti PK.22.13-13 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 19 April 2025.
- 14 Bukti PK.22.13-14 : Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 002/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 15 April 2025.
- 15 Bukti PK.22.13-15 :
 1. Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/I/V/2025 tanggal 16 April 2025.
 2. Surat Pelimpahan Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tanggal 17 April 2025.

3. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor: 01 Tanggal 17 April 2025.

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 16 | Bukti PK.22.13-16 | : | Formulir Model B.4 Pencabutan Laporan Bawaslu Kota Banjarbaru tanggal 21 April 2025. |
| 17 | Bukti PK.22.13-17 | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 001/Reg/LP/PW/Kota/ 22.02/IV/ 2025 tanggal 22 April 2025. 2. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor: 01 Tanggal 22 April 2025. |
| 18 | Bukti PK.22.13-18 | : | Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 06/F.CEGAH/PM.01.00/III/ 2025 tanggal 21 Maret 2025. |
| 19 | Bukti PK.22.13-19 | : | Formulir Pencegahan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 08/F.CEGAH/PM.01.00/ III/2025 tanggal 25 Maret 2025. |
| 20 | Bukti PK.22.13-20 | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372032/ 03/2025 tanggal 25 Maret 2025 2. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372032/ 03/2025 tanggal 28 Maret 2025 3. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 004.A/F.CEGAH/PM.01.02/ |

6372032/04/2025 tanggal 08 April 2025

4. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 008/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372032/ 04/2025 tanggal 15 April 2025
5. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 009/F.CEGAH/PM.01.02 /6372032/ 04/2025 tanggal 15 April 2025.
6. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor 010/F.CEGAH/PM.01.02/6372032/ 04/2025 tanggal 16 April 2025.
7. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.00/ 6372041/ IV/2025 tanggal 08 April 2025
8. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banjarbaru Utara Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.00/ 6372041/ IV/2025 tanggal 11 April 2025
9. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/IV/2025 tanggal 09 April 2025
10. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/VI/2025 tanggal 09 April 2025
11. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.02./6372031/VI/2025 tanggal 11 April 2025

12. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cempaka Nomor 04/F.CEGAH/PM.01.00/6372031/VI/2025 tanggal 16 April 2025
13. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.00/637201/III/ 2025 tanggal 27 Maret 2025
14. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.00/637201/IV/2025 tanggal 08 April 2025
15. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 003/F.CEGAH/PM.01.00/637201/IV/2025 tanggal 12 April 2025
16. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Landasan Ulin Nomor 004/F.CEGAH/PM.01.00/637201/IV/2025 tanggal 16 April 2025
17. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372011/IV/2025 tanggal 11 April 2025
18. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372011/IV/2025 tanggal 11 April 2025
19. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Liang Anggang Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372011/IV/2025 tanggal 11 April 2025
20. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas

Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
 Nomor 001/F.CEGAH/PM.01.02/ 6372011/
 IV/2025 tanggal 11 April 2025

21. Formulir Pencegahan Panitia Pengawas
 Pemilihan Kecamatan Liang Anggang
 Nomor 002/F.CEGAH/PM.01.02/6372011/
 IV/2025 tanggal 17 April 2025

- | | | | |
|----|-------------------|---|--|
| 21 | Bukti PK.22.13-21 | : | Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025. |
| 22 | Bukti PK.22.13-22 | : | Formulir Laporan Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 24 April 2025. |
| 23 | Bukti PK.22.13-23 | : | Rekomendasi kepada KPU Kota Banjarbaru Nomor:76/PP.01.02/K.KS-12/05/2025 tanggal 01 Mei 2025 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan. |
| 24 | Bukti PK.22.13-24 | | 1. Formulir Model A.4 (Formulir Kajian Awal Dugaan Pelanggaran), Nomor: 001/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 25 April 2025.

2. Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor: 02 Tanggal 25 April 2025. |
| 25 | Bukti PK.22.13-25 | | 1. Formulir Model A.11 (Kajian), Laporan nomor: 002/REG/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025 tanggal 30 April 2025.

2. Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Banjarbaru Nomor: 02 Tanggal 30 April 2025. |
| 26 | Bukti PK.22.13-26 | | 1. Surat Bawaslu Kota Banjarbaru perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan untuk melanjutkan Laporan ke tahap Penyidikan Nomor 074/PP.01.02/ |

- K.KS-12/04/2025 Tanggal 01 Mei 2025.
2. Surat Bawaslu Kota Banjarbaru perihal Surat Pengantar Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Nomor 75/PP.01.02/K.KS-12/04/2025 Tanggal 30 April 2025.
- 27 Bukti PK.22.13-27 : Formulir A.17 (status Laporan) tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya terhadap laporan dengan nomor: 002/Reg/LP/PW/ Kota/ 22.02/IV/2025 ditindak lanjuti ke Kepolisian Resor Kota Banjarbaru dan KPU Kota Banjarbaru.
- 28 Bukti PK.22.13-28 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemilihan di Kota Banjarbaru Nomor 8/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 05 Maret 2025.
- 29 Bukti PK.22.13-29 : Surat Imbauan Bawaslu Kota Banjarbaru terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan di Kota Banjarbaru Nomor 19/PM.00.02/K.KS-12/03/2025 tanggal 19 Maret 2025.
- 30 Bukti PK.22.13-30 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 036/LHP/PM.0 1.02/12/ 2024 tanggal 03 Desember 2024
2. Salinan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota
3. Salinan Form Model D. Kejadian Khusus
- 31 Bukti PK.22.13-31 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Cempaka Nomor 002/LHP/ PM.01.02/6372031001/04/2025 tanggal 19 April 2025.
- 32 Bukti PK.22.13-32 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Nomor

001/LHP/PM.01.02/6372011-001-04/2025

tanggal 19 April 2025.

33 Bukti PK.22.13-33 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 011 Kelurahan Landasan Ulin Timur Nomor 003/LHP/PM.01.02/637201/04/2025 tanggal 19 April 2025.

34 Bukti PK.22.13-34 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 019 Kelurahan Sungai Ulin Nomor 003/LHP/PM.01.02/6372041004/04/2025 tanggal 19 April 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada bagian Pokok Permohonan adalah mempersoalkan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dan tidak menyentuh pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon sebagai objek permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai

tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025) [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Berkenaan dengan hal tersebut, Keputusan yang menjadi objek permohonan Pemohon, yaitu Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025 pada pokoknya menetapkan hasil PSU pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, di mana Termohon mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Kota Banjarbaru untuk melaksanakan PSU dan menetapkan hasilnya sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan *a quo*. Oleh karena itu, Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025 merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh KPU Kota Banjarbaru, yaitu Keputusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 191 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 sehingga menurut Mahkamah hal tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan 69/2025, pada tanggal 21 April 2025, pukul 23.30 WITA [vide Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti PT-4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Senin, tanggal 21 April 2025, hari Selasa, tanggal 22 April 2025, dan hari Rabu, tanggal 23 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan secara luring ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, pukul 15.39 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 8/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 23 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena status dan hak Pemohon sebagai pemantau pemilihan telah dicabut. Selain itu, Pemohon tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.5.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena Pemohon yang mendalilkan mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam statusnya sebagai “Pemantau Pemilihan” tidak memiliki kedudukan hukum karena sudah dicabut akreditasinya oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan, serta terdaftar atau terakreditasi tidak dalam cakupan wilayah Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

[3.6.2] Bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan sebagai pemantau pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru yang hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Erna Lisa Halaby-Wartono (Paslon Nomor 1) melawan Kolom Kosong (Nomor 2) [vide Bukti P-8 dan Bukti P-9], maka hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon alias calon tunggal, *in casu* Paslon Nomor 1 dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Dengan kondisi tersebut, terbuka peluang bagi pemantau pemilihan untuk menjadi pemohon dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Pemohon merupakan Pemantau Pemilihan untuk PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2025 yang telah memiliki sertifikat dengan Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan [vide Bukti P-2]. Pada pokoknya Pemohon menguraikan PSU Pemilukada Banjarbaru diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menegaskan keberadaan ketentuan teknis-formil yang menghambat pihak yang

dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan sehingga Mahkamah dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional yang didalilkan Pemohon.

[3.6.3] Bahwa terhadap uraian kedudukan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan yang diuraikan para Sub-paragraf **[3.6.1]** di atas, maka yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah Pemantau Pemilihan yang telah mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah mencermati secara saksama bukti-bukti berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan Bukti T-8 berupa Sertifikat Nomor 007/PemantauPilkada/KPU-KALSEL/IX/2025, bertanggal 15 April 2025 yang diterbitkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan, tertulis bahwa LPRI Kalimantan Selatan terakreditasi sebagai “Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024”;
2. Berdasarkan Bukti T-37 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 5 Maret 2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru;
3. Bukti T-38 berupa Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 bertanggal 8 Maret 2025, pada pokoknya telah ditetapkan bahwa PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 19 April 2025;
4. Bukti T-3 berupa Keputusan KPU Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 9 Mei 2025, pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kalimantan Selatan telah mencabut status dan hak LPRI Kalimantan Selatan sebagai lembaga

Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/22.02/IV/2025;

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, terungkap fakta bahwa sejak 15 April 2025, Pemohon, yaitu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPRI Kalimantan Selatan terakreditasi sebagai “Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024”, di mana sejak tanggal 5 Maret 2025, pelaksanaan tugas KPU Kota Banjarbaru, termasuk di dalamnya pelaksanaan PSU atas perintah Putusan Mahkamah telah diambilalih oleh Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Selatan). PSU dimaksud selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025. Oleh karena itu, Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemantau pemilihan yang mendapatkan akreditasi untuk menjadi pemantau pada Pemilukada Banjarbaru Tahun 2024, khususnya dalam pelaksanaan PSU yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah.

Sementara itu berkenaan dengan pencabutan status dan hak LPRI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, telah ternyata pencabutan tersebut ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2025. Dalam kaitan ini, pencabutan tersebut ditetapkan setelah Termohon melaksanakan PSU dan menetapkan hasilnya, dan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah, yaitu tanggal 23 April 2025. Bahkan penetapan tersebut berlaku setelah permohonan Pemohon diregistrasi sebagai perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yaitu tanggal 7 Mei 2025. Oleh karena itu, tanpa Mahkamah bermaksud menilai ihwal keabsahan penetapan pencabutan akreditasi dimaksud, berdasarkan fakta hukum tersebut, pada saat pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru oleh Pemohon ke Mahkamah, LPRI (Pemohon) masih berstatus sebagai pemantau pemilihan yang terakreditasi. Oleh karena itu, berkenaan dengan pencabutan tersebut haruslah dikesampingkan, sepanjang berkenaan dengan keterpenuhan kualifikasi Pemohon selaku pemantau pemilihan yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilukada ke Mahkamah. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.

[3.6.4] Bahwa selain itu, terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.6.4.1] Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tertanggal 21 April 2025, akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara detail atau rinci di mana, kapan, siapa yang melakukan, bagaimana caranya pelanggaran yang menurut Pemohon dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi.
2. Bahwa terdapat kekeliruan dalam petitum permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada petitum angka 2 dan angka 3 sepanjang frasa “yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 23:30 WITA”. Faktanya, Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan

Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, pada Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA;

3. Bahwa terdapat kekeliruan dalam posita permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada posita angka 54 huruf a, yang mempersoalkan Kelurahan Cempaka Hulu, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Faktanya, di Kota Banjarbaru tidak terdapat Kelurahan Cempaka Hulu, karena kelurahan dimaksud terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa selain itu, menurut Termohon, Petitum Pemohon tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

[3.6.4.1] Bahwa sementara itu menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keliru atau salah dalam menuliskan objek Permohonan dalam petitum (*error in objecto*) yang dimintakan pembatalan kepada MK;
2. Bahwa terdapat kontradiksi antara petitum pertama dan petitum kedua;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang menguntungkan Paslon Nomor 1 (Pihak Terkait) dalam bentuk politik uang, pelanggaran ketentuan netralitas, keterlibatan aparat birokrasi, intimidasi kepada pemantau, pemilih, dan Pemohon, serta adanya ketidakprofesionalan Termohon. Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran bersifat TSM dalam bentuk politik uang, pelanggaran ketentuan netralitas, keterlibatan aparat birokrasi, intimidasi kepada pemantau pemilihan, pemilih, dan Pemohon, serta adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU karena tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan pasangan calon, adanya perbedaan DPT antara Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025 dan tidak meratanya pembagian undangan memilih;
2. Bahwa terjadi politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang terbukti dari pernyataan Ghimoyo sebagai Ketua Tim Pendukung Pihak Terkait, serta pernyataan-pernyataan warga di berbagai media sosial;
3. Bahwa adanya pelanggaran netralitas oleh Direktur Utama salah satu BUMN yang juga mengepalai Tim Sukses Pihak Terkait. Dalam hal ini, Ghimoyo selaku Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan), terlibat dalam upaya memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru;
4. Bahwa adanya pelanggaran dalam bentuk mayoritas aparat birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya netral;
5. Bahwa terjadi intimidasi kepada pemantau pemilihan dan pemilih yang berkeinginan mempersoalkan cara-cara curang yang dilakukan Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-192]

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar, membaca dan mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak [vide Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-56, Bukti PT-1 s.d Bukti PT-34, dan Bukti PK.22.13-1 sampai dengan Bukti PK.22.13-34], serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dalam penyelenggaraan PSU karena tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan pasangan calon, adanya perbedaan DPT antara DPT Pilkada 27 November 2024 dengan DPT PSU 19 April 2025, kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU dan tidak meratanya pembagian undangan memilih.

Berkenaan dengan dugaan tidak adanya panduan memilih di TPS, Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Keputusan KPU 1774/2024) halaman 13 dan halaman 14 huruf b mengatur Pembuatan TPS dan sarana dan prasarana TPS. Dalam Keputusan KPU 1774/2024 halaman 39 huruf c angka 3) mengatur “c. Penjelasan kepada Pemilih tentang Tata Cara Pemberian Suara, Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Pemilih, meliputi: 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara dengan cara mencoblos”. Dalam kaitan ini, Termohon tidak diwajibkan untuk membuat panduan tata cara mencoblos di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara, *in casu* PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Kendatipun tidak menjadi kewajiban Termohon untuk mencetak panduan dimaksud, namun Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tata cara pemberian suara sah dan tidak sah yang Termohon lakukan melalui sosialisasi di media sosial (Instagram) maupun sosialisasi secara tatap muka oleh Termohon dan jajaran kepada masyarakat. Selain itu, terhadap TPS yang disebutkan oleh Pemohon tidak terdapat rekomendasi dari pengawas dan tidak terdapat keberatan dari pemantau pemilihan yang hadir di TPS tersebut.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan DPT Pemilukada Banjarbaru 2024 dengan DPT PSU, Termohon menerangkan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena berdasarkan Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka pada Pemilihan tanggal 27 November 2024 [vide Bukti T-34] dan Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota untuk Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan Cempaka pada PSU tanggal 19 April 2025 [vide Bukti T-13], tidak terdapat perbedaan jumlah DPT sebagaimana didalilkan Pemohon. Selain itu, pada saat

rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat penjelasan dan perbaikan terhadap jumlah DPT salah satunya di Kecamatan Landasan Ulin yang mana pada pokoknya terdapat kesalahan pencatatan jumlah DPT antara Model D.Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota dengan Model D.Hasil-KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagaimana tertuang dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK [vide Bukti T-35]. Berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Tingkat Kota Banjarbaru telah dilakukan perbaikan data jumlah DPT pada D.Hasil Kecamatan KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Landasan Ulin yang disaksikan oleh KPU Kota Banjarbaru, Bawaslu Banjarbaru, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Lembaga Pemantau Pemilu yang hadir. Dalam formulir catatan kejadian khusus, Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa hanya keberatan untuk bertandatangan di kolom kosong karena menurut Pemohon sebagai pemantau LPRI adalah netral bukan saksi dari salah satu pihak pasangan calon namun terkait dengan hasil rekapitulasi, Pemohon sama sekali tidak keberatan.

Selain itu, Termohon juga membantah dalil mengenai kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025 karena faktanya Termohon telah melakukan beberapa langkah sosialisasi yang dibuktikan dengan Bukti T-36 sampai dengan Bukti T-43 berupa surat-surat yang diterbitkan oleh Termohon mengenai kegiatan-kegiatan koordinasi dan sosialisasi dalam PSU Pemilukada Banjarbaru 2024. Berkenaan dengan dalil tidak meratanya pembagian undangan memilih, Termohon menerangkan bahwa telah mendistribusikan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 5 (lima) Kecamatan se-Kota Banjarbaru. Dalam proses distribusi, terdapat Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak dapat didistribusikan kepada Pemilih yang tersebar di 5 (lima) kecamatan se-Kota Banjarbaru yang disebabkan karena pemilih meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, berpindah status, dan tidak berada di tempat serta tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan. Adapun rincian Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota yang tidak terdistribusi sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota [vide Bukti T-50].

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan

permohonan sengketa pemilihan. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/04/2025, tertanggal 22 April 2025, berikut Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024 Tingkat Kota Banjarbaru berdasarkan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota [vide Bukti PK.22.13-5]. Pada saat pembacaan D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Terdapat perbedaan penulisan jumlah DPT yang telah ditetapkan di TPS 901 (TPS di Lokasi Khusus) Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin; TPS 009 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, dan pada TPS 006 Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang sehingga harus dilakukan perbaikan penulisan jumlah DPT yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru secara lisan tanpa merubah perolehan hasil suara di TPS tersebut. Bawaslu juga menerangkan mengenai adanya laporan hasil pengawasan di mana pada pokoknya KPPS telah menyampaikan Formulir C.Pemberitahuan Pemilih kecuali kepada pemilih yang telah meninggal, pindah domisili, dan tidak berada di tempat serta tidak ada pelanggaran berkenaan dengan hal tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru serta bukti yang diajukan, tidak terdapat laporan pelanggaran berkenaan dengan dalil Pemohon tentang dugaan ketidakprofesionalan Termohon. Bukti yang diajukan Pemohon, berupa bukti foto di TPS tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon melakukan pelanggaran administrasi dalam bentuk tidak melakukan sosialisasi PSU dan tidak membagikan undangan memilih yang menyebabkan pemilih terhalang dalam memberikan suaranya. Tidak terdapat bukti maupun uraian dalam permohonan Pemohon yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pemilih pada PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang telah keliru memberikan suaranya dikarenakan kurangnya sosialisasi pemungutan suara oleh Termohon. Sementara itu, mengenai dalil perbedaan DPT, melalui bukti dan keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru, persoalan kekeliruan penulisan DPT telah diselesaikan dan disepakati oleh semua pihak, termasuk Pemohon selaku pemantau. Oleh karena itu, hal ini tidak serta merta dapat menjadi alasan yang kuat bahwa Termohon tidak melaksanakan PSU sebagaimana perintah amar putusan

Mahkamah. Terlebih, melalui Bukti T-35 berupa Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, di mana pada bukti tersebut telah diuraikan segala kejadian khusus pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PSU Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, saksi Pemohon selaku Pemantau dari LPRI telah membubuhkan tanda tangan dan menyatakan tidak keberatan mengenai hasil rekapitulasi tersebut. Bahkan dalam Formulir kejadian khusus, saksi-saksi dari pemantau pemilihan lainnya juga menyatakan tidak keberatan dengan menuliskan kata “Nihil” pada lembar catatan keberatan atau kejadian khusus [vide Bukti T-35]. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terjadi politik uang di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang terbukti dari pernyataan Ghimoyo sebagai Ketua Tim Pendukung Pihak Terkait, serta pernyataan-pernyataan warga di berbagai media sosial. Berkenaan dengan dalil tersebut, ternyata uraian peristiwa serta bukti yang diajukan saling berkelindan dengan dalil lain yaitu dalil tentang dugaan pelanggaran netralitas oleh Direktur Utama salah satu BUMN yang juga mengepalai Tim Sukses Pihak Terkait dan dallil mengenai pelanggaran dalam bentuk mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya netral. Berkenaan dengan dalil tersebut Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan.

Terhadap dalil dugaan politik uang dan keterlibatan Pejabat BUMN serta aparat birokrasi, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran berupa politik uang yang dilakukan oleh calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya

menerangkan telah terjadi politik uang dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berkenaan dengan dalil keterlibatan Ghimoyo seandainya pun hal itu benar, *quod non*, tidak dijelaskan dengan jelas dan tegas oleh Pemohon, apakah terjadi pada saat pemilihan serentak tanggal 27 November 2024 yang lalu atau pada saat pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025. Berdasarkan dokumen SK Tim Kampanye Paslon Nomor 1 yang ada pada Termohon, Ghimoyo sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak terdaftar sebagai bagian Tim Kampanye Paslon Nomor 1 [vide Bukti T-7];
3. Bahwa Termohon juga tidak pernah menerima putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yang pada pokoknya memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan kepada calon karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016. Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi baik dari Bawaslu Kota Banjarbaru maupun Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi, yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se-wilayah Kota Banjarbaru. Selain itu, Termohon juga sama sekali tidak pernah menerima surat, keberatan ataupun laporan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pelanggaran netralitas mayoritas aparat birokrasi, yaitu camat, lurah, RW, hingga RT se-wilayah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menerangkan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tuduhan kepada Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang atau jual beli suara di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dengan hanya bersandarkan pada dua jenis bukti (yaitu bukti video *live streaming facebook*, dan komentar warga net di media sosial). Bukti surat demikian merupakan bukti yang lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti mandiri. Apalagi tidak pernah melalui uji digital forensik, untuk kemudian dapat diterima (*bewijsvoering*) sebagai alat bukti sah di hadapan Mahkamah;

2. Bahwa cara Pemohon membangun narasi adanya “politik uang” di PSU Pemilukada Banjarbaru hanya bersumber dari dua jenis bukti (bukti video dan bukti komentar warganet di media sosial). Bukti demikian sifatnya prematur, karena selain tidak pernah diawali dengan pemeriksaan Bawaslu (harus diambil dan digunakan untuk kepentingan penegakan hukum), juga tidak pernah melalui uji digital forensik, perihal benar tidaknya video tersebut diposting oleh pihak yang sesuai dengan apa dimaksudkan oleh Pemohon;
3. Bahwa rekaman video sebagaimana dimaksud Pemohon sebagai video pidato Ghimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer, dan menurut Pemohon kejadiannya di masa “*real count*,” berarti kejadiannya diperkirakan setelah selesai pelaksanaan PSU Pemilukada Banjarbaru di seluruh TPS (19 April 2025). Sehingga seluruh pernyataan-pernyataan di pidato tersebut tidak dapat dimaknai ada keterkaitan dengan perolehan suara Pemohon [*sic.*]. Selain itu, Ghimoyo adalah bukan Tim Kampanye, bukan tim pendukung, bukan relawan, juga bukan pemberi sumbangan dana kampanye ke Pihak Terkait. Sehingga dalil Pemohon, berkenaan dengan keterlibatan Ghimoyo sebagai pihak yang dituduh oleh Pemohon, melakukan praktik politik uang untuk Pihak Terkait, tidaklah berdasar dan beralasan hukum. Sekalipun dalam dugaan Pemohon, Ghimoyo dianggap telah melanggar Pasal 70 ayat 1 huruf a Jo. Pasal 189 UU 10/2016, namun Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan Ghimoyo, karena bukan sebagai tim kampanye, tim pendukung, relawan, juga tidak pernah meminta dan menyuruh agar mendukung Pihak Terkait;
4. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan aparat birokrasi di Kota Banjarbaru, baik dalam proses Pilkada 2024 yang lalu maupun dalam PSU Pemilukada 19 April 2025 Kota Banjarbaru. Berdasarkan bukti *screenshot* Whatsapp RT se-Kecamatan Cempaka [vide Bukti P-166 dan Bukti P-168] terkait undangan buka puasa bersama di Hotel Rattan Inn, pada tanggal 23 Maret 2025, yang diklaim oleh Pemohon sebagai pesan Whatsapp dari “Dozer”. Setelah Pihak Terkait menelusuri nomor Whatsapp yang mengundang dan mengatasnamakan “Dozer”, nomor ponsel tersebut bukanlah nomor ponsel milik “Dozer” maupun nomor ponsel ketua RT [vide Bukti PT-19];

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Banjarbaru menerangkan pada pokoknya:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 14 April 2025, yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan adanya pembagian uang kepada warga menjelang pelaksanaan PSU Banjarbaru, yang merata hampir di semua wilayah Banjarbaru [vide Bukti PK.22.13-6]. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan melalui rapat Pleno melimpahkan laporan tersebut ke Bawaslu Kota Banjarbaru untuk dapat meregister dan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui surat Nomor 003/PP.01.01/K.KS/4/2025 tertanggal 17 April 2025 [vide Bukti PK.22.13-7]. Selanjutnya, Bawaslu Kota Banjarbaru mengeluarkan status laporan Nomor 001/PL/PW/Prov/22.00/IV/2025 tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena bukan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.22.13-8].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Banjarbaru sebagaimana yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.01.02/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 pada saat rapat koordinasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru di Kantor KPU Kota Banjarbaru pada pokoknya tidak terdapat perubahan susunan Tim Kampanye dan/atau sebutan lainnya pada saat pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan pemungutan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi [vide Bukti PK.22.13-21].
3. Bahwa berkenaan dengan dalil dugaan Dirut salah satu BUMN melanggar ketentuan netralitas dan mayoritas aparat birokrasi dijadikan “Relawan Tim Dozer” yang seharusnya netral, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru serta bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam merumuskan dalilnya mengenai dugaan pelanggaran TSM, menghubungkan sejumlah rangkaian peristiwa yang

menurut Pemohon pelanggaran dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai peristiwa “DUITokrasi” yang diartikan oleh Pemohon sebagai “daulat uang” yang mempengaruhi secara signifikan perolehan suara Pihak Terkait. Selanjutnya Pemohon menguraikan istilah tersebut dengan berbagai dugaan peristiwa politik uang secara TSM. Namun demikian, dalam uraian mengenai dugaan politik uang tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci mengenai bagaimana pelanggaran politik uang tersebut dilakukan. Bukti yang diuraikan oleh Pemohon, yaitu Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-27 berupa buku, artikel dan *print out* laman berita yang pada pokoknya memberitakan peristiwa-peristiwa yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada sehingga hal tersebut tidak cukup meyakinkan bagi Mahkamah bahwa dalam Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, khususnya dalam pelaksanaan PSU sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang yang secara signifikan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon.

2. Bahwa bukti Pemohon, yaitu Bukti P-27 berupa rekaman video yang diuraikan dalam permohonan Pemohon sebagai pernyataan seseorang bernama Ghimoyo yang memberikan dukungan kepada Pihak Terkait, setelah Mahkamah mencermati rekaman video tersebut, meskipun tangkapan gambar dan suara (*audio-visual*) pada video dimaksud adalah berkesesuaian dengan narasi sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan mengenai sumber video tersebut selain dari “Whatsapp grup” dan platform media sosial lainnya. Selain itu, tidak ada uraian sama sekali mengenai siapa yang merekam video tersebut, kapan video tersebut direkam dan di mana kejadian dalam video tersebut diambil. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, bukti video tersebut maupun uraiannya dalam permohonan tidak dapat menerangkan secara jelas dan lengkap peristiwa hukum yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan mengenai keterkaitan pihak dalam video tersebut dengan Pihak Terkait. Pernyataan Pemohon bahwa pihak yang memberikan pidato dalam video tersebut adalah “Ketua Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1)” telah dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait melalui Bukti T-7 dan Bukti PT-9 berupa SK Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, di mana nama Ghimoyo tidak terdapat di

dalam Susunan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Hal ini juga berarti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil berkenaan dengan adanya dugaan ketidaknetralan Direktur BUMN bernama Ghimoyo dan kaitannya dengan perolehan suara Pihak Terkait;

3. Bahwa terhadap bukti Pemohon berupa Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-56 berupa tangkapan layar pernyataan dan informasi warga pengguna akun media sosial yang menurut Pemohon menunjukkan adanya pembagian uang dalam PSU Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024, menurut Mahkamah, akun media sosial sebagaimana disebutkan oleh Pemohon merupakan media penyebaran informasi yang pada umumnya bersifat subjektif dan anonim, di mana kebenaran dari pernyataan yang diunggah pada akun tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai informasi yang akurat dan cukup meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum. Terhadap substansi dari pernyataan yang diunggah di laman media sosial sesungguhnya sulit dilakukan pemilahan yang objektif antara informasi faktual dan opini atau pendapat pribadi. Oleh karena itu, bukti semacam itu, tanpa didukung dengan bukti lain yang relevan tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai kebenaran informasi adanya pembagian uang. Jikapun pernyataan dalam media sosial tersebut menunjukkan adanya politik uang dalam bentuk pembagian uang kepada pemilih, *quod non*, hal tersebut seharusnya dilaporkan dan diselesaikan melalui Gakkumdu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar dapat diverifikasi identitas dari pengguna akun serta informasi yang terkandung dalam pendapat atau komentarnya. Terlebih, tidak terdapat catatan keberatan atau kejadian khusus mengenai dugaan politik uang sebagaimana didalilkan Pemohon, karena saksi Pemohon dan saksi pemantau lainnya tidak menyatakan keberatan atau menuliskan catatan kejadian khusus terkait dengan pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 [vide Bukti T-35].
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan RT di semua wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, bukti Pemohon yaitu Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-60 hanya berupa berita himbauan Bawaslu mengenai netralitas RT/RW yang tidak cukup meyakinkan mengenai adanya ketidaknetralan RT/RW. Selain itu, terhadap bukti lain yang diajukan oleh

Pemohon, yaitu Bukti P-167 sampai dengan Bukti P-173 dan Bukti P-192 berupa tangkapan layar pembicaraan yang menurut Pemohon membuktikan keterlibatan aparat RT dalam pemenangan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sebagaimana akun media sosial, aplikasi komunikasi untuk berkirim pesan seperti *WhatsApp* merupakan akun yang dapat digunakan bebas tanpa verifikasi identitas yang memadai. Siapapun dapat membuat akun berbagi pesan atau membuat ruang digital untuk berbagi pesan secara berkelompok dengan mengatasnamakan orang atau kelompok tertentu tanpa verifikasi faktual. Bukti yang diajukan Pemohon merupakan tangkapan layar pembicaraan yang tidak lengkap. Oleh karena itu, bukti berupa tangkapan layar percakapan tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai peristiwa hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

5. Bahwa terhadap bukti Pemohon yaitu Bukti P-72 sampai dengan Bukti P-82 berupa pernyataan sejumlah warga berkenaan dengan adanya praktik pembagian uang yang melibatkan aparat, selain bukti tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, bukti berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani sendiri tanpa didukung bukti lain dan uraian yang jelas dalam permohonan tidak cukup meyakinkan Mahkamah telah terjadi praktik politik uang dengan melibatkan aparat RT/RW. Apalagi dari sejumlah pernyataan tersebut, terdapat pernyataan mengenai informasi yang didapatkan dari pihak lain dan bukan merupakan peristiwa yang dialami serta disaksikan sendiri oleh orang yang membuat pernyataan. Jikapun pernyataan dalam bukti tersebut terbukti kebenarannya, *quod non*, tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pihak Terkait.
6. Bahwa terhadap Bukti P-189 sampai dengan Bukti P-191 berupa rekaman video amatir yang menurut Pemohon menggambarkan pembagian amplop untuk memenangkan Pihak Terkait, selain peristiwa yang digambarkan dalam bukti tersebut tidak diuraikan dalam permohonan, tidak terdapat pula uraian mengenai siapa yang merekam video tersebut, siapa saja yang terekam di dalam video tersebut, kapan video tersebut direkam dan di mana kejadian dalam video tersebut diambil. Oleh karena itu, bukti berupa rekaman video

tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah untuk dapat menggambarkan peristiwa hukum apa yang terjadi.

7. Bahwa berkenaan dengan dalil dugaan politik uang dan pelanggaran netralitas aparat tidak terdapat temuan atau laporan Bawaslu yang berujung pada terbuktinya pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon mengenai terjadinya politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan aparat BUMN dan aparat RT/RW yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait dalam PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 tidak cukup meyakinkan Mahkamah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, sehingga dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya intimidasi kepada Pemantau dan Pemilih yang berkeinginan mempersoalkan cara-cara curang yang dilakukan oleh Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara. Menurut Pemohon intimidasi ini terjadi kepada para pemantau yang bertugas mengawal pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, yaitu Yayasan Visi Nusantara Maju (Yayasan Vinus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Putusan Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025). Ketua Yayasan Vinus, Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri yang kemudian diproses dengan sangat cepat. Pemohon menduga, dengan adanya kasus tersebut, maka Lembaga Studi Vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan tugas pemantauan secara maksimal dalam PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru.

Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon telah memberikan akreditasi kepada 3 (tiga) lembaga pemantau yaitu: LPRI *in casu* Pemohon [vide Bukti T-8], Perisai Demokrasi Bangsa Kalimantan Selatan [vide Bukti T-9], dan Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus) Banjarbaru [vide Bukti T-10] dan 1 (satu) lembaga pemantau yang telah terakreditasi pada saat Pemilihan tanggal 27 November 2024 yaitu Forum Demokrasi Milenial Kota Banjarbaru [vide Bukti T-11];

2. Bahwa dalam pelaksanaan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi dari Bawaslu Kota Banjarbaru terkait adanya intimidasi kepada pemantau Pemilihan maupun pemilih;
3. Bahwa faktanya, Pemohon bersama 3 (tiga) pemantau lainnya bertandatangan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di 5 (lima) Kecamatan [vide Bukti T-12] dan juga bertandatangan di Formulir Model D.Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota [vide Bukti T-13];
4. Bahwa Termohon justru menerima pemberitahuan mengenai status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/22/02/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 [vide Bukti T-4] yang pada pokoknya dalam rekomendasi *a quo*, Pemohon terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 128 huruf k *jo.* Pasal 187D UU 1/2015 yaitu larangan melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan, yang dalam hal ini Pemohon membuat hasil hitung cepat dan kemudian hasil hitung cepat tersebut dipublikasikan kepada salah satu media;
5. Bahwa berdasarkan telaah hukum terhadap Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025, KPU Provinsi Kalimantan Selatan berkesimpulan di antaranya mencabut status dan hak LPRI Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 yang dituangkan dalam Surat Keputusan;
6. Bahwa sementara itu, berkenaan dalil Pemohon tentang adanya kriminalisasi terhadap pemantau pemilihan yaitu Lembaga Studi Visi Nusantara (Vinus), faktanya koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Kalimantan Selatan atas nama Muhamad Arifin menulis opini di media cetak Radar Banjarmasin tertanggal 13 Mei 2025 dengan judul “Kota Banjarbaru Telah Memilih: Hormati Hasil PSU, Akhiri Panggung Ambisi Politik Pribadi” [vide Bukti T-55]. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil tersebut adalah dalil yang tidak

berdasarkan fakta dan hanya berdasarkan asumsi subjektif Pemohon, karenanya dalil Pemohon *a quo* haruslah dikesampingkan.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait (Hj Erna Lisa) dalam statusnya sebagai pendatang baru (bukan petahana) tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengatur atau menundukan infrastruktur pemerintahan di Kota Banjarbaru;
2. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi kepada pemilih, hanyalah bersandarkan pada komentar bias di media sosial (platform “Tiktok”), satu komentar warganet yang belum tentu sah kebenarannya, oleh Pemohon sudah digeneralisir terjadi secara massif di semua kecamatan, padahal soal ada tidaknya pihak yang hendak mengajukan laporan ke Bawaslu Banjarbaru, Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengintervensi Bawaslu Kota Banjarbaru;
3. Bahwa klaim sepihak Pemohon mengenai telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Vinus), induk dari Lembaga Studi Visi Nusantara Kalsel (selaku Pemohon Perkara 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025), Yusfitriadi dilaporkan ke Bareskrim Polri, semua kejadian itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Dalam hal ini, siapa yang melapor, bagaimana kronologinya, hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahuinya;
4. Bahwa Pemohon dalam pengakuannya sendiri, hanya menduga Lembaga Studi Vinus tersandera dan tidak dapat melaksanakan pemantauan secara maksimal dalam PSU Pilkada Banjarbaru. Dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang akurat dan valid mengenai ancaman yang terjadi, bagaimana bentuknya, kapan dan di mana Pihak Terkait pernah mengintimidasi Lembaga Studi Vinus;

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Banjarbaru dalam keterangannya, tidak menyampaikan mengenai adanya laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan berkenaan dengan dugaan adanya intimidasi.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kota Banjarbaru serta bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil adanya intimidasi kepada pemilih, Pemohon mengajukan Bukti P-176 sampai dengan Bukti P-181 berupa foto yang menurut Pemohon menggambarkan adanya paket berisi surat ancaman kepada seorang pemilih bernama Iqbal. Menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup meyakinkan Mahkamah karena tidak terdapat uraian mengenai konteks atau substansi ancaman dimaksud dan keterkaitannya dengan PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru 2024. Selain itu, tidak terdapat adanya uraian yang memadai berkenaan dengan bukti tersebut dan peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan. Dengan demikian bukti tersebut haruslah dikesampingkan;
2. Bahwa berkenaan dengan dalil intimidasi kepada Ketua Yayasan Visi Nusantara (Yayasan Vinus), tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap pemantau tersebut merupakan intimidasi dan kriminalisasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Mahkamah dalam hal ini tidak memiliki alasan untuk menilai pelaksanaan kewenangan penegak hukum dalam proses hukum terhadap pemantau tersebut. Terlebih, tidak ada bukti bahwa proses hukum tersebut menimbulkan pelanggaran yang mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, bukti Pemohon *a quo* tidak cukup meyakinkan Mahkamah sehingga tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa selain dalil intimidasi terhadap pemilih dan pemantau sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti tambahan berupa serangkaian bukti berkenaan dengan dugaan intimidasi kepada Pemohon setelah Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah, yaitu Bukti P-83 sampai dengan Bukti P-148 dan Bukti P-153 sampai dengan Bukti P-164, Bukti P-182 sampai dengan Bukti P-185. Menurut Pemohon bukti tersebut menunjukkan adanya intimidasi dan kriminalisasi terhadap Pemohon yang berujung pada pencabutan akreditasi Pemohon selaku pemantau pemilihan. Terhadap bukti-bukti tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon, sebagaimana terkonfirmasi oleh bukti Termohon adalah berkenaan dengan Rekomendasi Bawaslu Kota Banjarbaru Nomor 02/Reg/LP/PW/KOTA/22.02/IV/2025 mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon [vide Bukti T-4]. Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon melalui Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pencabutan Status dan Hak Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD-LPRI) Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, bertanggal 9 Mei 2025, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon melakukan pelanggaran, dan menyatakan mencabut akreditasi Pemohon sebagai pemantau pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024.
2. Bahwa bukti Pemohon lainnya, berupa pernyataan-pernyataan di media pemberitaan, termasuk pernyataan Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana dibuktikan Pemohon adalah berkaitan erat dengan dugaan pelanggaran oleh Pemohon dan pencabutan akreditasi Pemohon sebagai pemantau pemilihan.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub-paragraf **[3.6.3]** di atas, Mahkamah tidak akan menilai ihwal keabsahan Keputusan KPU dimaksud maupun proses diterbitkannya Rekomendasi Bawaslu yang mendasari Keputusan KPU tersebut, karena rekomendasi dan keputusan *a quo* diterbitkan setelah Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah, dan pada saat perkara perselisihan hasil PSU Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sudah menjadi perkara di Mahkamah. Dalam kaitan ini berarti Pemohon ketika menerima keputusan pencabutan akreditasi tersebut sudah tidak dapat lagi menguraikannya di dalam permohonan maupun perbaikan permohonan karena sudah tidak dapat lagi menambah atau melengkapi dalil. Oleh karena itu, sebagaimana pendirian Mahkamah di atas, pencabutan akreditasi tersebut tidak akan mempengaruhi pertimbangan Mahkamah mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai pemantau pemilihan. Meskipun demikian, dalam kasus *a quo*, proses pencabutan akreditasi terhadap Pemohon merupakan proses hukum pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu dan Termohon, sehingga berkenaan dengan proses

pemeriksaan serta implikasi dari pencabutan akreditasi tersebut tidak dapat serta merta dibuktikan sebagai intimidasi kepada Pemohon. Oleh karena itu, bukti-bukti *a quo* tidak cukup meyakinkan Mahkamah mengenai adanya intimidasi kepada pemantau pemilihan, *in casu* Pemohon.

Meskipun proses pencabutan akreditasi terhadap Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah mengenai adanya intimidasi terhadap pemantau pemilihan, menurut Mahkamah pencabutan akreditasi yang dilakukan setelah pemantau pemilihan mengajukan permohonan ke Mahkamah haruslah dihindari, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kedudukan hukum Pemohon, di mana dalam hal ini terdapat potensi pihak penyelenggara pemilihan umum (KPU yang menjadi Termohon dalam perkara PHPU) dapat menggunakan kewenangannya untuk menghentikan perkara di Mahkamah dengan cara mencabut akreditasi pemantau pemilihan sebagai Pemohon dalam pemilihan umum kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon. Meskipun undang-undang telah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemantau pemilihan dan kewenangan KPU untuk mencabut akreditasi yang telah diterbitkannya, kepentingan pemantau pemilihan yang telah mengajukan permohonan ke Mahkamah haruslah dilindungi sehingga pencabutan akreditasi tersebut tidak serta merta dapat membatalkan kedudukan hukum Pemohon. Dalam kaitan ini, perlu dipahami bahwa salah satu pertimbangan Mahkamah memberikan kesempatan bagi pemantau pemilihan untuk menjadi Pemohon dalam perselisihan pemilihan kepala daerah dengan 1 (satu) pasangan calon adalah agar dalam pemilihan tersebut selain tetap terdapat kontestasi (pasangan calon dan Kolom Kosong) juga terdapat pihak yang netral yang dapat menjadi Pemohon untuk memperjuangkan hak konstitusional memilih kolom kosong tatkala terdapat hasil yang perlu diperselisihkan atau adanya dugaan inkonstitusionalitas dalam proses. Hal ini penting agar suatu pemilu tidak, meskipun hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, tidak menjadi pemilihan yang tanpa kontestasi (*uncontested election*) dan tidak pula menjadi pemilihan yang hasilnya tidak dapat dipersengketakan (*indisputable election*). Selain itu, penting pula bagi Mahkamah menegaskan agar pihak penyelenggara yaitu KPU dapat bertindak lebih cermat dalam menerbitkan sertifikat akreditasi bagi pemantau pemilihan, termasuk ketika dalam melakukan

verifikasi calon pemantau pemilihan dengan mengedepankan salah satunya asas netralitas pemantau pemilihan.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sehingga Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, khususnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sebagai berikut.

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 menyatakan,

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. ...
- b. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen)”*

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Banjarbaru adalah 278.318 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Banjarbaru, yang dalam hal ini ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 107.458 \text{ suara (total suara sah)} = 1.612 \text{ suara}$;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 56.043 suara sedangkan perolehan suara Kolom Kosong adalah sebanyak 51.415 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Kolom Kosong adalah $56.043 \text{ suara} - 51.415 \text{ suara} = 4.628 \text{ suara}$ (4,3%) atau lebih dari 1.612 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang pada saat pengajuan permohonan memiliki sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.01 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny

Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id